



3rd NCOLS
2021

PROCEEDINGS 3RD NCOLS & CALL FOR PAPER

JAKARTA, 22 APRIL 2021

PROCEEDINGS
3RD NATIONAL
CONFERENCE
ON LAW STUDIES &
CALL FOR PAPER

LEGAL SYSTEM IN PANDEMI COVID 19 ERA

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL
VETERAN
JAKARTA



JAKARTA, 22 APRIL 2021

FAKULTAS HUKUM
UPN Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu,
Kec. cilandak, Jakarta Selatan,
Jawa Barat, Indonesia, 12450
Fax : 021-7656971/ 021- 7699431
Telp : 021-7656971 Ext. 139/193
Email : ncols.fh@upnvj.ac.id
Website : fh@upnvj.ac.id

ISBN 978-979-3599-15-1



9 789793 599151



Fakultas Hukum
UPN Veteran Jakarta

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

Call for Paper

Tema :
“Legal System in Pandemic Covid – 19 Era”

Seminar Nasional & *Call for Paper*
Kamis, 22 April 2021



3rd National Conference on Law Studies 2021 (3rd NCOLS 2021)
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

Call for Paper

Tema :
“Legal System in Pandemic Covid – 19 Era”

3rd National Conference on Law Studies & Call for Paper
Kamis, 22 April 2021



PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Call for Paper
Tema
“Legal System in Pandemic Covid – 19 Era”

STEERING COMMITTEE

Penanggung Jawab	: Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. Khoirur Rizal Lutfi, S.H.,M.H. Heru Suyanto, S.H., M.H.
Ketua Panitia Dies Natalis	: Heru Sugiyono, S.H., M.H.
Koordinator NCOLS	: Citraresmi Widoretno Putri, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Indri Arfenilia, S. Ikom.
Bendahara	: Khoiri Kalyubi Ahmad, A.Md.
Humas	: Nur Muhamad Rizki, S.Kom. Dwi Sumardiansyah, S.H.

ORGANIZING COMMITTEE

Ketua Pelaksana	: Septia Salikhah Utami (1910611217)
Divisi Acara	: Aisyah Wulandari (1910611213)
Divisi Humas	: Aisyah Puspitasari Arifiani (1910611117) La Ode Tsabat Yazid (2010611011)
Divisi IT dan Editorial	: Bambang Herlambang Irawan Nurraid (1910611001)

DAFTAR REVIEWER

- Muthia Sakti, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Dinda Dinanti, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Dr. Aurora Meilala Jilena, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

DAFTAR EDITOR / PENYUNTING

- Citraresmi Widoretno Putri, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Heru Sugiyono, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ALAMAT

Jl. Rs. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, D.K.I. Jakarta, Indonesia 12450

Telp : 021 765 6971

Website : fh.upnvj.ac.id

Email : ncols.upnvj2021@gmail.com

ISBN : 979-3599-15-1

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

Pada awal tahun 2020 badan kesehatan di bawah PBB sudah menyatakan wabah virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah kondisi dimana epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas mencakup lintas benua dalam skala global. Di Indonesia virus corona mulai terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Kejadian tersebut direspon sangat cepat. Presiden Joko Widodo mengeluarkan imbauan yaitu dengan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah pada konferensi pers di Istana Bogor Jawa Barat pada tanggal 15 Maret 2020. Beliau meminta untuk segera menanggapi status daerah siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam guna mengurangi persebaran virus korona.

Hal tersebut kemudian memunculkan dinamika kondisi masyarakat yang sangat berbeda. Segala aktifitasnya saat ini harus benar – benar memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus covid 19. Begitupula hal ini direspon oleh berbagai pihak dalam rangka melahirkan berbagai produk hukum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta melihat perlunya suatu kajian akademis dalam bentuk Seminar dan Call For Paper yang mampu mengakomodir berbagai hal yang berkaitan dengan tema Sistem Hukum di Masa Pandemi Covid 19. Seperti adagium yang berbunyi “*Le salut du people est la supreme loi*” yang artinya Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat maka fokus dari sistem hukum di masa pandemi Covid 19 adalah yang berkaitan dengan pencegahan penularan dan penyebaran virus covid 19 beserta pemulihan ekonomi masyarakat sebagai salah satu cara mewujudkan ketahanan nasional menyangkut yang menyangkut dua dimensi yang pokok yaitu dimensi kesejahteraan (*prosperity*) dan kemanan (*security*). Diharapkan mahasiswa dan dosen aktif berkontribusi dalam kegiatan ini melalui karya tulis ilmiah yang akan di paparkan dan kemudian publikasikan dalam bentuk prosiding ini. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga para peserta seminar ini atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag.
NIP 196706081994031005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastyastu, Namu Budaya, Salam kebajikan.

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas berkahnya maka prosiding *3rd National Conference on Law Studies (NCOLS) & Call Paper "Legal System in Pandemic Covid - 19 Era"* dapat disusun dan diselesaikan.

Adapun tujuan diselenggarakannya acara ini adalah mengkaji secara akademis yang berkaitan dengan Sistem Hukum di Masa Pandemi Covid 19. Acara ini merupakan rangkaian Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang ke - 21 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Acara ini terselenggara dengan baik berkat dukungan serta kerjasama yang solid dari seluruh Tim Panitia.

Kami ucapkan semoga prosiding *3rd National Conference on Law Studies (NCOLS) & Call Paper* dengan tema "*Legal System in Pandemic Covid -19 Era* " bermanfaat secara luas baik secara nasional maupun internasional.

Salam.

Koordinator 3rd NCOLS




Citraresmi Widoretno Putri, S.H, M.H
198901102019032013

Ketua Pelaksana Acara



Septia Salikhah Utami
1910611217

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG TELAH DIPUTUS SEBELUMNYA OLEH SALMA ELSA TIZIANA, ANASTACIA ESTELIANA MAILOOR, DAN ELSA FEBRIANI.....	1
DAMPAK PANDEMIC COVID-19 TERHADAP KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI OLEH AYSAH SRI MULYANTI DAN YULIANA YULI	13
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA OLEH SEPTA CANDRA.....	39
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RUU PKS OLEH JEAN MARIE YEMIMA ULI	55
RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PASAL 351 AYAT (1) KUHP) DALAM TINGKAT PENYIDIKAN OLEH NURUL ANNISA	65
SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI PERADILAN PROGRESIF DI MASA COVID 19 OLEH REZA KAUTSAR KUSUMAHPRAJA	88
HAMBATAN VERTIKAL AKIBAT PENGUASAAN PASAR OLEH PT. PELINDO III OLEH DANIELLA SARA TIORIDA, ERVINA DWI INDIYANI, DAN SYLVANA MURNI DEBORAH HUTABARAT	103
PENERAPAN HUKUM CAMBUK SEBAGAI BENTUK KONTROL SOSIAL MASYARAKAT ACEH OLEH ARTANTI ZAHRA ADISA DAN FARETA ANGELICA ICHWANA P	118
POTENSI PENYELEWENGAN PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ADAT DI INDONESIA OLEH DIKI ADITYA DAN RIANDA DIRKARESHZA.....	131
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KEPERAWATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UU TENAGA KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2014 OLEH ANITA RUSMALA DEWI.....	150
POLITIK HUKUM KEWENANGAN GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM PENGANGKATAN JABATAN WALI KOTA OLEH AXCEL DEYONG APONNO DAN ALI IMRAN NASUTION.....	164

RANGKUMAN

Salma Elsa Tiziana, Anastacia Esteliana Mailoor, dan Elsa Febriani bidang Hukum Pidana dengan karyanya yang berjudul **"Asas Ne Bis In Idem dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan yang Telah Diputus Sebelumnya"** telah menjelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan Negeri juga memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan pun dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Namun dalam penerapannya menuai berbagai polemik, di mana dalam pengajuan upaya hukum lanjutan dari Putusan Praperadilan tidak adanya batasan yang banyak beranggapan hal tersebut bertentangan dengan Asas Ne Bis In Idem. Di dalam praperadilan tidak dikenal istilah Nebis In Idem karena hal tersebut bertentangan pada praktik dari persidangan praperadilan dimana di dalam praperadilan itu sendiri berlaku apabila sebuah putusan yang telah diputus kemudian dilakukan permohonan pengajuan kembali maka pengadilan tidak dapat menolak permohonan tersebut atas menjunjung tinggi keadilan bagi setiap orang yang mencarinya. Nebis In Idem juga tidak dikenal di dalam Hukum Formil karena Nebis In Idem hanya diterapkan pada perkara pokok sedangkan di dalam praperadilan belum masuk kepada perkara pokok.

Aysah Sri Mulyanti dan Yuliana Yuli bidang Hukum Pidana dengan karyanya yang berjudul **"Dampak Pandemic Covid-19 terhadap Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana dan Viktimologi"** telah menjelaskan bahwa dengan adanya penyebaran virus corona di Indonesia cukup tinggi, Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, bahkan banyak pekerja yang terkena PHK. PHK ini dapat menyebabkan terganggunya perekonomian rumah tangga yang akan memicu stress dan emosi berlebih sehingga pria selaku kepala rumah tangga tidak bisa mengontrol emosi dan melampiaskannya dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri. Dari segi korban, Secara sosio-kultural faktor penyebab KDRT yaitu adanya perbedaan fisik

antara laki-laki (cenderung menggunakan otot) dengan perempuan (dominan perasaan), adanya toleransi masyarakat terhadap laki-laki yang mendominasi perempuan, dari segi ekonomi yaitu adanya ketergantungan perempuan kepada pria, sehingga menerima sikap penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dari segi pelaku factor penyebab KDRT yaitu factor internal : motivasi (balas dendam, dianiaya orang tua balas ke istri menganiaya), kebutuhan hidup manusia (karena sudah kebiasaan menjadi kebutuhan primer menganiaya istri), minat(adanya ketertarikan dan kepuasan tersendiri menganiaya istri), kejiwaan (menurut orang KDRT salah, baginya KDRT hal yang biasa). Factor eksternal yaitu : ekonomi karena kurang terpenuhinya kebutuhan menyebabkan pertengkaran lalu terjadilah kekerasan, sosial karena kondisi yang sulit menyebabkan emosi berlebih sehingga lepas kendali lalu terjadi penganiayaan, serta pandangan masyarakat yang memberikan toleransi laki-laki mendominasi perempuan dan memberikan kedudukan lebih kepada laki-laki.

Septa Candra bidang Hukum Pidana dengan karyanya yang berjudul “**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Sistem Peradilan Pidana**” telah menjelaskan bahwa dampak dari pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) tidak hanya terhadap berubahnya tatanan kehidupan manusia, tetapi juga sistem hukum Indonesia khususnya proses penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Terutama terhadap asas proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan yang mengharuskan pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. Asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini jika mengacu pada KUHAP belum sepenuhnya operasional dan implementatif dalam norma-norma secara komprehensif. Khususnya jika dihadapkan dengan situasi yang tidak normal seperti pandemi Covid-19 yang mematikan sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Jean Marie Yemima Uli bidang Hukum Pidana dengan karyanya yang berjudul “**Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dengan RUU PKS**” telah menjelaskan bahwa definisi kekerasan seksual antar RUU PKS dengan KUHP teramat beda. RUU PKS mendefinisikan sebagai perbuatan menyerang atau merendahkan bagian tubuh atau hasrat

seksual tanpa persetujuan korban. Sedangkan dalam KUHP tidak ada definisi khusus tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam KUHP lebih dikenal sebagai kejahatan asusila. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memuat hak-hak korban dalam Pasal 22 yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Maka dari itu RUU PKS memang seharusnya dapat disahkan secepatnya. Hal yang paling mendasar adalah rancangan undang-undang ini lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak korban daripada hukum-hukum positif terkait yang sudah sah.

Nurul Annisa bidang Hukum Pidana dengan karyanya yang berjudul **“Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam Tingkat Penyidikan”** telah menjelaskan bahwa Peran penyidik dalam rekonstruksi restorative justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif mempunyai peran. Melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil. Penerapan restorative justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif bahwa penyelesaian perkara pidana merupakan masalah penting yang dihadapi masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu mengusut perkara dengan kesetimbangan antara korban maupun tersangka. Kelemahan restorative justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini, antara lain sistem hukum yang buruk di Indonesia dan sikap submissive terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum Indonesia, selain ketidakmampuan criminal justice system dalam mengemban tugasnya. Penerapan restorative justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif bahwa penyelesaian perkara pidana merupakan masalah penting yang dihadapi masyarakat.

Reza Kautsar Kusumahpraja bidang Hukum Pidana dengan karyanya yang berjudul **“Electronic-Based Criminal Justice System In Realizing Progressive Judicial Reform in The Covid 19 PERIOD”** telah menjelaskan bahwa adanya Pandemi Covid- 19 mengharuskan kehidupan manusia mengalami perubahan yang signifikan. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memberikan perubahan terhadap tata laksana persidangan perkara pidana ke arah modern. Penerapan *e-court* tetap memperhatikan ketentuan asas yang telah terakomodir dalam KUHAP. Hanya saja, yang berbeda dalam pelaksanaan sidang elektronik ini adalah adanya media elektronik dan berbagai media audio dan visual yang mendukung jalannya persidangan. Untuk mewujudkan peradilan perkara pidana yang progresif dalam persidangan perkara pidana secara elektronik (*e-court*) dibutuhkan 3 (tiga) upaya yaitu *pertama* Peradilan harus mendasarkan proses kerja pada Pancasila, *kedua* Peradilan harus dapat mengintegrasikan hukum dan teknologi dan *ketiga* Peradilan harus dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang berintegritas.

Daniella Sara Tiorida, Ervina Dwi Indiyani, dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat bidang Hukum Perdata dengan karyanya yang berjudul “**Hambatan Vertikal Akibat Penguasaan Pasar oleh PT. PELINDO III**” telah menjelaskan bahwa PT. PELINDO III yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pelabuhan, menyatakan bahwa dirinya sebagai penyelenggara usaha yang memiliki konsesi diperbolehkan untuk melakukan perubahan pada pola bongkar muat dari *Truck Lossing* menjadi *Full Stack 100%*. Terjadinya hubungan vertical antara PT PELINDO III dan perusahaan lain di pelabuhan menyebabkan perusahaan lain harus membayar dan memakai jasa yang harus disediakan oleh PT. PELINDO III. Hambatan yang terjadi ketika perjanjian yang dilakukan oleh penjual yang berkaitan dengan penjualan kembali dan membatasi pembelian terhadap pembelian yang dijual.

Artanti Zahra Adisa dan Fareta Angelica Ichwana P bidang Hukum Perdata dengan karyanya yang berjudul “**Penerapan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Masyarakat Aceh**” telah menjelaskan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang penerapan Hukum Islamnya masih sangat kental hingga hari ini. Hal ini karena adanya pengaruh Islam yang sangat kuat sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam. Salah satu hukum yang berlaku adalah hukum cambuk yang menjadi kebiasaan masyarakat

Aceh dalam menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan yang lalu menjadi hukum adat daerah tersebut. Pelaksanaan hukum cambuk tertera jelas di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Adanya hukum cambuk sendiri sebenarnya diasumsikan akan efektif dalam pelaksanaannya karena hukum cambuk merupakan pidana yang berasal dari hukum islam, sehingga dapat dikatakan hukum cambuk benar-benar efektif memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Namun, untuk kasus kejahatan pelecehan seksual, hukuman cambuk belum dapat dikatakan efektif karena pelaksanaan hukuman cambuk yang terhitung singkat dan setelah mendapatkan hukuman cambuk pelaku pelecehan seksual dapat dengan bebas dan dikhawatirkan akan melakukan pelecehan seksual pada korban yang berbeda. Tetapi, hukum cambuk secara keseluruhan juga dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya sebagai kontrol sosial karena hukuman cambuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Diki Aditya dan Rianda Dirkareshza bidang Hukum Perdata dengan karyanya yang berjudul **"Potensi Penyelewengan Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Kaitannya dengan Penerapan Hukum Adat di Indonesia"** telah menjelaskan bahwa dispensasi usia pernikahan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih disalahgunakan masyarakat karena dilakukan pada kondisi yang bukan keadaan terpaksa. Pemberian dispensasi perkawinan bagi pasangan dibawah umur memerlukan persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tidak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut undang-undang perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Anita Rusmala Dewi bidang Hukum Tata Negara dengan karyanya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Keperawatan pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014”** telah menjelaskan bahwa tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Dalam upaya dan langkah dalam perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan pemerintah belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga keperawatan akibat pandemi Covid 19, sebagaimana mestinya dalam amanat undang-undang, dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga keperawatan selama pandemi Covid 19.

Axcel Deyong Aponno, dan **Ali Imran Nasution** bidang Hukum Tata Negara dengan karyanya yang berjudul **“Politik Hukum Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengangkatan Jabatan Wali Kota”** telah menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengangkat Wali Kota/Bupati di kota/kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu, pengangkatan Wali Kota di kota administrasi di DKI Jakarta tidak dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan kepala daerah namun diangkat oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga hal tersebut dilandaskan atas politik hukum dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang - undang. Besarnya aspek politis dalam pengangkatan ini yang diperkuat dengan tidak adanya transparansi dari pihak Gubernur DKI Jakarta terkait kriteria yang memenuhi standar untuk menjadi Wali Kota menimbulkan penyalahgunaan kewenangan tersebut dan permasalahan administrasi di beberapa kota administrasi.

ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG TELAH DIPUTUS SEBELUMNYA

(NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN PREVIOUS APPLICATIONS THAT HAVE BEEN DISCONTINUED)

Salma Elsa Tiziana¹, Anastacia Esteliana Mailoor², Elsa Febriani³
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
salmaelsatiziana@upnvj.ac.id anastaciaestelianamailoor@upnvj.ac.id
elsafebriani@upnvj.ac.id

Abstrak

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan Negeri juga memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan pun dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Namun dalam penerapannya menuai berbagai polemik, di mana dalam pengajuan upaya hukum lanjutan dari Putusan Praperadilan tidak adanya batasan yang banyak beranggapan hal tersebut bertentangan dengan Asas Ne Bis In Idem. Dalam penelitian ini tim penulis dengan metode penelitian yuridis normatif akan meneliti penerapan praperadilan tersebut dengan membahas mengenai penerapan asas Ne Bis in Idem dalam praperadilan, serta apakah upaya hukum lanjutan dari Putusan Praperadilan tersebut bertentangan dengan asas Ne Bis in Idem.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Ne bis in Idem*, Praperadilan

Abstract

Pre-trial is the authority of the District Court to examine and decide whether or not an arrest and / or detention is legal or not. The District Court also examines and decides according to whether or not the termination of investigation or prosecution is legal. In its history, pretrial was a means used to protect human rights. However, in its application there have been various polemics, where in the filing of further legal remedies from the pretrial verdict, there are no restrictions which many think it is against the Ne Bis In Idem Principle. In this study, the author's team with the normative juridical research method will examine the application of the pretrial by discussing the application of the Ne Bis in Idem principle in pretrial, and whether the continued legal remedies of the Preliminary Decision contradict the principle of Ne Bis in Idem.

Keywords: *Pre-trial, Ne bis in Idem, Legal Certainty*

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut berarti menegakkan kekuasaan tertinggi berdasarkan keadilan, di dalam hukum yang di tetapkan pada penegakkan hak-hak sipil demi penegakkan hukum berdasarkan keadilan. Undang-Undang memberikan kewenangan terhadap Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Di dalam Hukum Pidana Indonesia salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia di indonesia adalah dengan adanya Praperadilan. menurut pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang: (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;(2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;(3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2017 pun menambah obyek Praperadilan adalah : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Melihat rujukan dari dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan ialah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan Negeri juga memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan pun dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM).

Namun dalam penerapannya, Tim penulis merasa ada hukum dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan. Di mana pengajuan upaya hukum lanjutan dari Putusan Praperadilan tidak ada regulasi yang mengatur mengenai batasan Pengajuan Permohonan. Sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Asas *Nebis In Idem*, di mana dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BAB VIII, pengertian *Nebis In Idem* adalah setiap

perkara pidana hanya dapat disidangkan, diadili, dan diputus satu kali saja atau dengan kata lain suatu perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan pasal a quo ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *ne bis in idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Kedua, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censerit*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.¹ Contohnya pada Putusan 04/Pid.Pra/2011/PN Ska yang kemudian diajukan kembali permohonan dengan no perkara 05/Pid.Pra/2011/PN Ska yang dalam pertimbangan Hakim pada putusan praperadilan dinyatakan *nebis in idem*. Namun dalam berbagai Praperadilan lain, misalnya Putusan No. 9/Pid.Pra/2020/PN./ JKT.SEL, tidak ada pertimbangan Hakim mengenai *Nebis in Idem*. Padahal permohonan yang diajukan dan perkaranya sama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas serta agar pembahasan masalah dapat lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya identifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Putusan Praperadilan? dan Apakah Apakah Pengajuan Praperadilan Tanpa Batasan Bertentangan Dengan Asas *Nebis In Idem*?

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

¹Eddy O.S. Hiarej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahya Amta Pustaka, Yogyakarta 2015 hlm. 422

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d) Perbandingan hukum.
- e) Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan

Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang: (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan hukum formil dimana seseorang dapat mengajukan permohonan praperadilan apabila dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Andi Hamzah putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP.²

Dalam putusan No: 09/prapa.pid/2021/PN.Jkt.Sel. mengenai tidak sahnya SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dalam pertimbangan hakim menolak permohonan praperadilan pemohon karena dalam proses penyidikan penghentian penyidikan dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan dan juga diperkuat dengan dasar pertimbangan hakim yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh termohon yang memperkuat bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik merupakan sah. Kemudian setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan, pemohon melakukan pengajuan permohonan kembali dengan perkara No: 37/prapa.pid/2021/PN.Jkt.Sel, dimana objek dalam permohonan tersebut sama-

² Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019 Sinar Grafika Jakarta, hlm. 192

sama terkait tidak sahnya SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) yang sama persis dengan putusan No: 09/pra.pid/2021/PN.Jkt.Sel. yang dalam putusannya ditolak permohonannya untuk melakukan praperadilan. Permohonan tersebut tetap diterima oleh pengadilan untuk dilaksanakannya praperadilan, dimana hal tersebut menjadi polemik karena pengajuan permohonan kembali yang dilakukan oleh pemohon ini memenuhi unsur dari asas *ne bis in idem*.

Maksud dari asas *Ne bis in idem* berdasarkan pasal (1) dan (2) KUHP adalah bahwa seseorang tidak boleh diadili dan atau dijatuhi-putusan lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang dilakukan. Terhadap suatu permohonan dapat dinyatakan *Ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag yan alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut³. Hal ini diterapkan demi menjaga kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Dengan syarat bahwa perkara tersebut sama pelakunya, sama perbuatannya/kesalahannya atau kesalahan pelaku tersebut sudah ada vonis hakim yang pasti dan tetap.⁴

Dalam Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan, dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pasal 82 ayat (1) huruf e KUHP menyatakan bahwa "putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat

³ Advent Christiansen Satyawan, Kajian Atas Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Suatu Perkara *Ne bis In Idem* Dalam Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid. Pra/2011/Pn Ska, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 22

⁴ Ridwan Halim, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hlm. 166

pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru." Dalam ketentuan ini, KUHAP justru membuka ruang agar tersangka tetap dapat mengajukan permohonan praperadilan baru di tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum meskipun sudah ada putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan KUHAP terkait praperadilan, khususnya pasal 82 ayat (1) huruf e KUHAP tidak menganut prinsip *ne bis in idem*. Karena menurut penulis asas *Ne bis in idem* hanya berlaku dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara di persidangan dan tidak berlaku dalam konteks pemeriksaan praperadilan yang secara aturan memang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan praperadilan dan pemeriksaan di ruang sidang sangat berbeda, tujuan pokoknya juga berbeda pula, sehingga tidak tepat jika asas *Ne bis in idem* dipermasalahkan dalam di praperadilan.

Menurut Alfitra masyarakat dan pemerintah sendiri harus menaruh kepercayaan dan menghormati segala keputusan pengadilan. Pemeriksaan terhadap perkara yang sama dan perbuatan yang sama oleh pengadilan yang dilakukan berulang kali sebagai perkara baru akan menyebabkan kemerosotan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan pengadilan.⁵ Menurut penulis hal tersebut berlaku juga dalam perkara praperadilan, dimana seharusnya apabila hakim telah memutus suatu permohonan praperadilan berarti sudah jelas bahwa permohonan tersebut tidak dapat dilaksanakan praperadilan. Namun faktanya, sering terjadi seorang pemohon melakukan pengajuan permohonan dengan objek yang sama terhadap putusan yang telah diputus sebelumnya, seperti perkara No: 37/pra.pid/2021/PN.Jkt.Sel yang diajukan permohonannya setelah putusan sebelumnya No. 09/pra.pid/2021/PN.Jkt.Sel telah diputus dengan hasil putusan ditolak permohonannya. Hal tersebut menjadi polemik karena memnuhi unsur asas *Ne bis in idem*. Padahal dalam praperadilan tidak dikenal istilah *Ne bis in idem* karena istilah tersebut hanya dikenal dalam hukum materiil bukan hukum formil.

⁵ Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana*, Raih Asia Sukses, Depok, 2012, hlm.135

2. Pengajuan Permohonan Praperadilan dengan Batasan Untuk menjamin Kepastian Hukum

Faktanya di dalam penerapan praperadilan tidak terjadi batasan dalam pengajuan upaya hukum. Misalnya dalam putusan Praperadilan dengan No: 09/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel memutuskan perkara yang permohonannya mengenai tidak sahnya SP 3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan). Kemudian, setelah itu pemohon dalam perkara praperadilan tersebut mengajukan kembali permohonan dengan objek yang sama, dengan nomor register perkara 37/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. hal ini membuktikan bahwa jika *Nebis in Idem* diterapkan dalam praperadilan seharusnya perkara 37/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. tidak dapat diterima kembali permohonannya oleh Pengadilan Negeri (sudah ada *relas* namun belum dibuka persidangannya).

Jika merujuk Pasal 3 dalam PERMA 4/2016 yang berbunyi:

Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum).

Sudah seharusnya Putusan Praperadilan yang *Inkracht* tidak dapat diajukan Praperadilan ulang, di mana seharusnya adanya batasan terhadap Pengajuan Permohonan tersebut. Namun apakah *Ne Bis In Idem* dapat diterapkan dalam pengajuan permohonan ini?

Menurut M. Yahya Harahap unsur *nebis in idem* baru dianggap melekat pada suatu perkara maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP

yaitu⁶ Perkaranya telah di putus dan diadili dengan putusan “positif”. Inilah syarat pertama tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah menjatuhkan Putusan. Kemudian Putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi agar dalam suatu perkara melekat unsur *nebis in idem* harus terdapat kedua syarat tersebut.

Putusan pengadilan yang bersifat putusan positif atau putusan pengadilan yang mengenai pokok perkara terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat berupa:

- a. Pidanaan (*Sentencing*). Kepada diri terdakwa dijatuhi hukum berdasarkan dakwaan “peristiwa” pidana yang dilakukannya, dan apa yang didakwakan kepada diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa yang dilakukannya.
- b. Putusan pembebasan (*Vryspraaik*). Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan (*Onslag van rechts vervolging*). Perbuatan tindak pidana yang didakwakan sekalipun terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan tindak pidana

Sedangkan Putusan Praperadilan tidak dapat diterapkan asas *Ne Bis In Idem* karena bukan mengenai pokok perkara yang di putus oleh Putusan positif. Jika melihat pula dalam pertimbangan Hakim mengenai pengajuan ulang Praperadilan 9/Pid.pra/2022/PN JS, yakni *Hakim menilai bahwa objek praperadilan yg diuji dalam praperadilan dimaksud adalah sama dengan perkara praperadilan ini, yg mana seluruh alat bukti dan ketentuan hukumnya telah diuji dan dipertimbangkan dalam praperadilan sebelumnya dan putusan praperadilan sebelumnya menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon telah berkekuatan hukum tetap (inkrah)*

⁶ M. Yahya Harap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal, 450.

mengingat praperadilan tidak dapat diajukan banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali, sehingga hakim menilai bahwa sudah sepatutnya permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.⁷

Namun, mengingat beberapa Pengajuan Permohonan setelah adanya Putusan sebelumnya dengan objek yang sama kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan tidak adanya aturan hukum terkait pembatasan permohonan dalam pengajuan praperadilan. Maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh seseorang walaupun sebelumnya telah diajukan dan telah diputus terhadap subjek dan objek yang sama maka akan tetap dapat diadili. Hal ini bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada seseorang sebagai tujuan dari hukum tersebut.

Mengingat Tujuan hukum adalah dapat terciptanya kenyamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, selain itu juga tujuan hukum yang paling besar adalah terciptanya keadilan di dalam masyarakat dan terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, kepastian hukum tidak boleh diterlantarkan. Untuk menjamin kepastian hukum harus ada kodifikasi, yaitu usaha untuk membukukan peraturan-peraturan tertulis yang masih terpisah-pisah ke dalam suatu buku secara sistematis. Maksud utamanya adalah untuk meniadakan hukum yang berada diluar Kitab Undang-Undang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum sebanyak-banyaknya dalam masyarakat.

Maka, sebaiknya Praperadilan dalam hal ini diberikan *lex specialis* dari pengaturan di KUHAP, agar tidak adanya tumpang tindih maupun kekosongan hukum dalam menerapkan Praperadilan tersebut, mengingat Praperadilan ialah persidangan yang memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap dan bertujuan untuk menjunjung Hak Asasi Manusia dalam penerapan hukum formil.

⁷ Putusan Praperadilan Nomor register perkara:37/Pid.Pra/2021/PN JKT SEL

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas bahwa di dalam praperadilan tidak dikenal istilah Nebis In Idem karena hal tersebut bertentangan pada praktik dari persidangan praperadilan dimana di dalam praperadilan itu sendiri berlaku apabila sebuah putusan yang telah diputus kemudian dilakukan permohonan pengajuan kembali maka pengadilan tidak dapat menolak permohonan tersebut atas menjunjung tinggi keadilan bagi setiap orang yang mencarinya. Nebis In Idem juga tidak dikenal di dalam Hukum Formil karena Nebis In Idem hanya diterapkan pada perkara pokok sedangkan di dalam praperadilan belum masuk kepada perkara pokok.

Saran

Istilah Nebis In Idem tidak ada dalam hukum acara. Maka dalam Praperadilan pada prakteknya dibenarkan untuk mengajukan Permohonan dengan objek yang sama bertentangan dengan Ne Bis In Idem. Namun, faktanya Permohonan dan Putusan Praperadilan yang berulang kali masih terus menuai ketidakpastian hukum. Padahal Putusan Praperadilan itu inkraacht. Seharusnya ada aturan lebih lanjut mengenai Praperadilan dalam KUHAP tersebut (*lex specialist*), seperti memberikan regulasi mengenai batas pengajuan permohonan praperadilan, daluarsa terhadap pengajuan permohonan perkara praperadilan yang telah diputus. Mengingat Praperadilan ialah termasuk ranah Pengadilan yang memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Daftar Pustaka

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Buku

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019 Sinar Grafika Jakarta.

M. Yahya Harap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Ke. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Ridwan Halim, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Karya Ilmiah

Advent Christiansen Satyawan, Kajian Atas Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Suatu Perkara Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid. Pra/2011/Pn Ska, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

DAMPAK PANDEMIC COVID-19 TERHADAP KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI

(THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON DOMESTIC VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW AND VICTIMOLOGY)

Aysah Sri Mulyanti¹, Yuliana Yuli²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

aysahsrimulyanti89@gmail.com yuli080706@gmail.com

Abstrak

Virus corona masuk Indonesia pertama kali pada desember 2019, semenjak covid-19 menyebar ke pelosok Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan menerapkan *social distancing*, kebijakan berdampak positif bagi kesehatan dengan menekan angka penyebaran Covid-19. Namun berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Segi perekonomian Indonesia terguncang, karena Indonesia menduduki peringkat negara terpadat ke-empat di dunia tahun 2020, dampak negatif yaitu masyarakat sulit bekerja dan sulit mendapatkan penghasilan. Secara sosial tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan *social distancing* menyebabkan anggota keluarga tinggal lebih lama di rumah. Anak yang biasanya sekolah, suami yang biasanya berkerja, kini tinggal di rumah lebih lama dengan kebutuhan pokok yang meningkat. Istri harus mengatur uang yang sedikit untuk semua kebutuhan. Hal ini menimbulkan konflik antara suami-istri, baik diketahui oleh anak maupun tidak. Masalah yang sering terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai faktor maraknya kekerasan rumah tangga di masa pandemi. Bagaimana tinjauan kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi menurut perspektif hukum pidana. Bagaimana perspektif viktimologi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan studi literatur, menggunakan berbagai sumber beberapa jurnal, buku, maupun berita terkait isu kekerasan dalam rumah tangga, dan hubungan di dalamnya. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan dampak pandemic covid-19 secara khusus masalah social yang terjadi dalam kekerasan rumah tangga, sebagai akibat pandemi Covid-19, meninjau kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum pidana dan viktimologi

Kata Kunci : Covid-19, Ekonomi, Faktor Kekerasan Rumah Tangga, Hukum Pidana, Viktimologi

Abstrak

The corona virus entered Indonesia for the first time in December 2019, since covid-19 spread to remote parts of Indonesia, the Government took a policy of implementing social distancing, a policy that has a positive impact on health by reducing the number of spread of covid-19. However, it has a negative impact on the Indonesian economy. In terms of the Indonesian economy, it is shaken, because Indonesia is ranked the fourth most populous country in the world in 2020, the negative impact is that people find it difficult to work, it is difficult to earn income. Socially, it does not rule out the existence of a social distancing policy that causes family members to stay at home longer. Children who usually go to school, husbands who usually work, are now staying at home longer with increased basic needs. The wife must arrange a small amount of money for all her needs, this causes conflict between husband and wife, whether the children know it or not. The problem that often occurs is domestic violence. Various factors are rampant domestic violence during a pandemic. How is the review of domestic violence in a pandemic period from the perspective of criminal law. What is the victimology perspective regarding domestic violence. The research method in this article uses literature studies, using various sources of several journals, books, and news related to the issue of domestic violence, and the relationships therein. The purpose of this article is to describe the impact of the Covid-19 pandemic in particular on social problems that occur in domestic violence, as a result of the Covid-19 pandemic, reviewing domestic violence from the perspective of criminal law and victimology.

Keywords: *Criminal Law, Covid-19, Domestic Violence Factors, Economy, Victimology*

A. Latar Belakang

Pandemi merupakan sebuah epidemic yang menyebar dengan cepat ke beberapa negara atau benua, pada umumnya menjangkiti banyak orang. Pada Desember 2019, munculnya fenomena Covid-19 atau yang dikenal dengan virus corona yang telah menyebar cepat ke seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan data Worldmeters¹ jumlah kasus dari virus ini di dunia sudah mencapai angka 1.856.800 pasien yang positif corona, dengan angka kematian menyentuh angka 114.312 jiwa dan pasien berhasil sembuh 428.275 orang.

Dalam hal ini beberapa negara melakukan upaya untuk menghentikan penyebaran virus ini. Salah satu upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus ini yaitu

¹ Rossa, V., & Putri, F. I. (2020). Update Corona Covid-19 Global 13 April 2020: Total Kasus Nyaris 2 Juta. Retrieved April 14, 2020, from suara.com website:
<https://www.suara.com/health/2020/04/13/090115/update-corona-covid-19-13-april-2020-total-kasus-nyaris-capai-2-juta>

menerapkan *social distancing*. Adanya *social distancing* ini membuat berkurangnya aktivitas bersama dengan orang lain. Penerapan *social distancing* dan tetap tinggal di rumah berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia dikarenakan meningkatnya jumlah positif corona di Indonesia. Berdasarkan data dari Worldmeters², jumlah kasus covid-19 dunia pada 20 April 2021 mencapai 142.658.591 kasus. Dalam data tersebut, Amerika Serikat (AS) menempati posisi pertama dengan 32.471.037 kasus dengan penambahan kasus baru dalam 24 jam terakhir sebanyak 49.642 orang. Adapun peringkat kedua diikuti oleh India dengan total 15.314.714 kasus dengan penambahan dalam 24 jam terakhir mencapai 25.647 jiwa. Sedangkan Indonesia angka kasus Covid-19 mencapai 2.261.435 dengan penambahan kasus positif dalam 24 jam terakhir mencapai 4.952 orang. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan ke-18 untuk kasus total Covid-19 secara global. Dari data tersebut Indonesia masih menjadi negara tertinggi dengan kasus konfirmasi di kawasan Asia Tenggara.

Sejak penyebaran virus corona yang terus meningkat di Indonesia, pemerintah menerapkan PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, aturan PSBB ini tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi diliburkannya sekolah dan tempat kerja. Pembatasan kegiatan keagamaan atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan kegiatan lainnya.

Masyarakat saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Bagi beberapa orang menghabiskan waktu di rumah merupakan hal yang menyenangkan karena rumah adalah tempat yang aman, namun bagi beberapa orang dengan masalah rumah tangga seperti kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, membuat orang tersebut khawatir dengan tinggal lebih lamanya pasangan di rumah. Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres³ bahwa terdapat kekhawatiran naiknya angka KDRT di beberapa negara hal ini dikarenakan banyak orang yang terpengkap di rumah dengan pasangan yang kasar, di beberapa negara yang

² <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011799087/update-covid-19-dunia-20-april-2021-indonesia-tempati-kasus-konfirmasi-tertinggi-di-asia-tenggara>

³ Awaliyah, G., & Rostanti, Q. (2020). Kasus KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19. Retrieved April 14, 2020, from www.republika.co.id website: <https://republika.co.id/berita/q7kv4e425/kasus-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid19>

dikabarkan memiliki angka KDRT yang meningkat antara lain Australia, China, Spanyol, dan Indonesia.

Secara yuridis, pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlandaskan pada pengertian tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia artinya tercipta suasana yang nyaman, damai dan tentram. Di samping itu juga terjalin hubungan yang baik antara suami, isteri dan anak."⁴. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga harus diciptakan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, oleh karena itu seharusnya di dalam rumah tangga tidak boleh ada kekerasan. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh factor-faktor selama pandemi covid-19 seperti faktor sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Menurut Gelles⁵ beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yaitu: status sosial ekonomi, menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami KDRT, ras/suku, kekerasan terhadap anak lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, stres, KDRT sangat tergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu, isolasi sosial, kekerasan sangat beresko tinggi pada anak atau antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di masa pandemi Covid-19 ?

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁵ Weiner, Neil Alam, dkk, *Violence, Patterns, Causes, Public Policy*, Harcourt Brace javanovich Inc, USA, 1990, hlm. 114-116

- b. Bagaimana tinjauan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut perspektif Hukum Pidana dengan cabang ilmu Hukum Viktimologi ?

Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan dampak pandemi covid-19 secara khusus masalah sosial yang terjadi dalam kekerasan rumah tangga, sebagai akibat pandemi covid-19, selain itu meninjau kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Pidana dan Viktimologi.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hukum Pidana dan Viktimologi yaitu dengan melakukan metode studi literatur. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandemi Virus Covid-19

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pandemi merupakan wabah yang terjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Menurut Michael Ryan selaku Direktur Eksekutif program Keadaan Darurat Kesehatan WHO menyatakan bahwa kata Pandemi berasal dari kata Yunani yaitu *pandemos* berarti "semua orang". *Pandemos* merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan akan terkena infeksi dan sebagian besar akan jatuh sakit. Virus Covid-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, hal ini dikarenakan penyebaran dari virus covid-19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara.

Virus corona atau dalam bahasa medis disebut *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan,

⁶ Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.,2010, hal21

pneumonia akut hingga kematian. Virus ini menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Pada Desember 2019, virus ini pertama kali ditemukan tepatnya di Kota Wuhan, Cina dan menyebar ke wilayah lain dan beberapa Negara.

Berdasarkan sebuah artikel⁷ gejala virus ini berupa gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Virus ini dapat tertular melalui berbagai cara seperti, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita batuk dan bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita, dan kontak jarak dekat dengan penderita seperti bersentuhan atau berjabat tangan.

Jumlah kasus covid-19 dunia pada 20 April 2021 mencapai 142.658.591 kasus. Dalam data tersebut, Amerika Serikat (AS) menempati posisi pertama dengan 32.471.037 kasus dengan penambahan kasus baru dalam 24 jam terakhir sebanyak 49.642 orang. Peringkat kedua adalah India dengan total 15.314.714 kasus dengan penambahan dalam 24 jam terakhir mencapai 25.647 jiwa. Indonesia kasus positif covid mencapai 2.261.435 dengan penambahan kasus positif dalam 24 jam terakhir mencapai 4.952 orang. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan ke-18 untuk kasus total covid-19 secara global. Indonesia masih menjadi negara tertinggi dengan kasus konfirmasi di kawasan Asia Tenggara.

Penyebaran virus corona terus meningkat di Indonesia, pemerintah mulai membuat kebijakan dan menerapkan PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, aturan PSBB ini tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi diliburkannya sekolah dan tempat kerja. Pembatasan kegiatan keagamaan atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan kegiatan lainnya.

⁷ Pane, dr. M. D. C. (2020). Virus Corona.

Pada awal pemberlakuan PSBB banyak terjadi kendala bagi Pemerintah, mulai dari masyarakat yang tidak patuh memakai masker baik pejalan kaki, pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil. Pemberlakuan PSBB menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan atau keramaian publik, namun faktanya keramaian masih terjadi di mana-mana. PSBB juga menganjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, namun masyarakat masih acuh dengan protokol kesehatan. Masyarakat belum menyadari betapa berbahayanya virus corona apabila sudah terinfeksi, jika tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang tidak patuh dan tidak taat pada protokol kesehatan, selalu saja terjadi pelanggaran baik di jalan raya, di pasar, maupun perkantoran maka Pemerintah menerapkan sanksi denda bagi siapa saja yang melanggar prokes tersebut. Untuk meningkatkan kedisiplinan penerapan prokes Pemerintah melibatkan TNI Dan Polri hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang memberi addressat khusus kepada TNI Dan Polri untuk ikut membantu pendisiplinan dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang merupakan urusan sipil Pemerintah.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan sebagai hal yang sifatnya berciri keras, perbuatan seseorang yang akan menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: (1) Kekerasan Fisik, dimana bentuk ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.; (2) Kekerasan Psikis, dimana kekerasan ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami berupa makian, penghinaan berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut. ; (3) Kekerasan seksual, dimana kekerasan ini merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual pada salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.; (4) Penelantaran Rumah tangga, kekerasan ini berupa tindakan seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya pada orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan dalam memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang tersebut

3. Dampak COVID-19 pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adanya pandemi Covid-19 memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 beragam yaitu dari dampak ekonomi hingga sosial. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penularan yang terjadi di masyarakat. Penularan virus Covid-19 melalui kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* agar menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana jika tidak ada keperluan yang mendesak.

Adanya *social distancing* dan himbuan di rumah saja membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara

global. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau "terisolasi" di rumah dengan pelaku tindak kekerasan.. Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Keadaan terisolasi dinilai berisiko dimana individu akan mengalami PTSD, depresi, kecemasan, dan kesehatan mental lainnya. Menurut John Gottman⁹ menyatakan bahwa pelaku KDRT terbagi menjadi dua yaitu, Characterlogical dan Situational. Situational dapat menjadi penyebab KDRT ditengah-tengah masa seperti sekarang dikarenakan mengalami stress yang diakibatkan tinggal di rumah terus menerus, stress dikarenakan jam kerja berkurang yang berdampak kepada gaji yang kecil, pendapatan berkurang dari biasanya, kebutuhan rumah tangga yang meningkat, serta hilangnya pekerjaan.

Selain keadaan terisolasi, menurut Dian Kartikasari, Ketua Dewan Pengurus INFID dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020 menyatakan masa isolasi mandiri berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di dalam rumah tangga, kondisi perekonomian dalam keluarga selama masa pandemi seperti ini menjadi penyebab dari meningkatnya KDRT. Adanya pandemi Covid-19 membuat sebagian besar karyawan di Indonesia terancam Pemberhentian Hak Kerja (PHK) dikarenakan banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan saat berada di rumah seperti kegiatan produksi. Selain PHK, karena menurunnya daya pembelian dari konsumen dan adanya pembatasan ekspor ke negara tertentu yang berujung pada berkurangnya pendapatan perusahaan yang diikuti dengan kerugian. PHK membuat masyarakat Indonesia yang bekerja kini mengalami PHK, PHK tersebut menyebabkan terganggunya perekonomian rumah tangga. Hal ini akan memicu stress dan emosi karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.

Pria selaku pencari nafkah biasanya melampiaskan rasa stress dan emosi karena frustasi pria kepada wanita dan anaknya dalam bentuk kekerasan. Menurut

⁹ Gottman, J., & Declaire, J. (1998). *Raising An Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting*. New York: Simon&Schuster Paperback.

American Psychological Association¹⁰, peningkatan stress yang terjadi di kalangan orang tua berujung pada pelecehan fisik dan menelantarkan anaknya. Dengan keadaan seperti ini juga orangtua merasa tertekan saat menghadapi perilaku anak di rumah dan menuntut mereka mengerjakan tugas dengan kasar atau agresif.

4. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga mayoritas adalah perempuan dan anak. Menurut Kramarae & Treichler¹¹ kekuatan patriakal yang ada karena adanya budaya serta nilai dari masyarakat membuat perempuan menjadi korban dalam kekerasan domestik. Di Indonesia beberapa masyarakat masih memegang teguh kekuatan patriakal dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Menurut Foucault¹² laki-laki di dalam kehidupan sudah terbentuk menjadi pemilik “kuasa” dimana mereka menentukan arah di masyarakat. Hubungan laki-laki dengan perempuan di Indonesia dilihat secara sosio-kultural terbangun melalui beberapa alasan diantaranya: (a) Fisik laki-laki lebih kuat jika dibandingkan dengan perempuan serta kemungkinan besar tingkat agresivitas dari laki-laki juga tinggi jika dilihat dari dasar biologis. Laki-laki di dalam kehidupan bermasyarakat sering melatih menggunakan fisik, senjata, dan intimidasi kekuatan sejak kecil; (b) Masyarakat memiliki tradisi mengenai dominasi laki-laki pada perempuan dan lebih toleransi jika laki-laki menggunakan kekuatan. Tradisi ini dapat kita lihat melalui adanya film, pornografi, musik, dan media lainnya; (c) Adanya realitas ekonomi dimana perempuan harus menerima penganiyaan dari orang yang menjadi tempat menggantungkan hidupnya. ; (e) Kesimpulannya adalah terdapat suatu perbedaan kekuatan dan kekuasaan pada perempuan dan laki-laki dimana dalam hal ini dipersepsikan sebagai suatu hak dan kemampuan dalam melakukan tindakan pengendalian satu sama lain.

¹⁰ Azmi, N., & dr. Goentoro, P. L. (2020). Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama COVID-19 dan Cara Menanganinya. Retrieved from HelloSehat.com website: <https://hellosehat.com/coronavirus/covid19/kdrt-selama-pandemi/>

¹¹ Kramarae, & Treichler. (1991). *Feminist Dictionary*. In *The University*. Boston: The University.

¹² Foucault, M. (1997). *Seks & Kekuasaan : Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Gramedia.

Perempuan memiliki sifat *nature* dimana sifat ini memiliki hubungan timbal balik dengan alam dikarenakan sifat yang produktif serta kreatif (Humm, 1990) sedangkan laki-laki identik dengan mengeploitasi alam. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan biologis. Perbedaan peran dapat dilihat dari teori *nurture* dimana perbedaan merupakan hasil dari konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki unggul dari perempuan. Di masyarakat perempuan dilihat sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional dan hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus diantaranya pekerjaan rumah, melakukan pengasuhan pada anak, dan lain-lain. Dengan begitu maka muncullah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya anggapan masyarakat tersebut.

Secara umum penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap isteri disebabkan karena:

1. Faktor Intern

- a) Motivasi, pelaku kekerasan rumah tangga biasanya suami memiliki masa lalu yang kelam seperti pernah mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tuanya.
- b) Kebutuhan hidup manusia, dimana kebutuhan ini berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya dimana disebabkan karena adanya kebutuhan hidup manusia terutama biologis yang menjadi kebutuhan primer.
- c) Minat, pelaku kekerasan rumah tangga mempunyai minat atau rasa ketertarikan untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya yaitu adanya rasa senang atau kepuasan batin tersendiri bagi pelaku.
- d) Kejiwaan dimana berpengaruh pada tindakan yang dilakukan, tindakan tersebut dapat dilihat dari perspektif berbeda dimana menurut orang lain tindakan itu bukanlah tindakan yang baik.

2. Faktor Ekstern

- a) Faktor Ekonomi Keluarga, dimana pengaruh yang diberikan dari faktor ini bisa berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi rumah tangga.

Perekonomian dapat memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga apabila perekonomian dalam keluarga berkurang.

- b) Faktor Lingkungan Sosial, dimana kondisi terjadi dengan baik dan mempengaruhi hal-hal yang ada dalam diri manusia.
- c) Faktor Pandangan Masyarakat dimana masyarakat menganggap bahwa laki-laki lebih dominan dan memiliki kedudukan tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Selain itu juga memosisikan perempuan dan laki-laki secara berbeda

5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Santoso¹³ dampak dari kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek berdampak secara langsung dan biasanya mempengaruhi fisik contohnya luka fisik, cacat, kehamilan dan terkadang juga hilangnya pekerjaan. Lalu dampak jangka panjang berkaitan dengan psikis dimana korban akan mengalami gangguan psikis, rasa kurang percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Selain itu juga terdapat dampak dari kekerasan terhadap anak sebagai korban dimana menurut Viqa¹⁴ dampaknya antara lain:

1. Dampak fisik, dimana meninggalkan perubahan bentuk fisik seperti leban dipermukaan kulit, benjol, adanya luka sobek, bahkan patah tulang.
2. Dampak Psikis dimana kekerasan menimbulkan gangguan jiwa. Kepada korban yang biasanya istri dan anak, hal ini memiliki dampak kepercayaan diri yang rendah dan mengalami ketakutan serta kecemasan. Selain itu dalam melakukan interaksi sosial mereka juga kurang terbuka dan berbaur dengan lingkungan sosialnya.

¹³ Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.

¹⁴ Prajatami, V. N., Raharjo, S. T., Hidayat, E. N., & S, M. B. (2016). *PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL*.

3. Dampak seksual, dimana istri dalam hal ini dapat terinfeksi penyakit seksual yang menular, gangguan reproduksi, dan apabila parah dapat tidak memiliki keturunan.
4. Dampak Sosial, dimana adanya perlakuan yang diterima oleh istri Dan anak korban kekerasan membuat mereka sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menyimpang serta menutup diri. Mereka bahkan dapat membalas dan menyakiti diri sendiri dan orang sekitar untuk melampiaskan perasaan atau trauma yang mereka dapatkan akibat dari kekerasan yang diterima semasa kecil.

6. Perspektif Hukum Pidana mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap Perempuan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan psikologis. Batasan yang digariskan lebih luas daripada yang telah ditentukan oleh KUHP yang hanya meliputi kekerasan fisik saja yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya.¹⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT) memperluas pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 5 yang meliputi 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual dan 4) penelantaran ekonomi.

Bagian "Menimbang" undang-undang tersebut menegaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam "Penjelasan Umum" dinyatakan bahwa pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁵ Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah (ed), *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, Jakarta: Penerbit LBH APIK, 2002, hlm. 7

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga telah ditetapkan sebagai perbuatan apapun yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Terjadinya KDRT disebabkan oleh berbagai faktor dan menyulitkan kedudukan korban untuk membela hak-haknya diantaranya :¹⁶

- a. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik; di dalam masyarakat diyakini laki-laki adalah pemimpin dan penguasa keluarga. Istri berada dibawah “pengawasan” suami;
- b. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama masalah ekonomi yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami;
- c. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai;
- d. Keyakinan yang berkembang dalam masyarakat termasuk yang bersumber dari ajaran agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga;

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya meliputi¹⁷ :

- a. Unsur “Setiap orang”;

Unsur setiap orang terpenuhi karena subjek pelaku (*dader*) adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

- b. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

¹⁶ M.Ali Zaedan, “PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA” Jurnal Yuridis Vol. 1.No.2, Desember 2014 : 217 – 231

¹⁷ Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W,” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019 : 73 - 92

Menurut ketentuan "Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat," sehingga dalam hal ini unsur kekerasan fisik yang dilakukan pelaku.

Dasar hukum tindak pidana KDRT sebagaimana yang dimaksud pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 356 yang berbunyi "pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, Dan 353 dapat ditambah dengan sepertiga". Dalam hal KDRT, lebih mengarah kepada pasal 356 ke-1 KUHP, yang berbunyi "bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya". Di dalam KUHP pasal 351 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan yang diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selanjutnya pasal 352 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.\

Selanjutnya pasal 353 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- a) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidan paling lama empat tahun.

- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.

Selanjutnya Pasal 354 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Selanjutnya pasal 355 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jadi dapat di simpulkan bahwa penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal 351, 352, 353, 354, Dan 355 KUHP merujuk khusus ke pasal 356 ke-1, dimana hal itu ancaman hukuman ditambah sepertiga, jadi jika suami menganiaya istri yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan menyebabkan istrinya meninggal maka ancaman pidana penjara paling lama adalah lima belas tahun ditambah sepertiga yaitu lima tahun penjara, hukuman pelaku menjadi total ancaman pidana penjara selama dua puluh tahun penjara

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi :

- 1) "Suami, isteri dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;

3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi dan mengurangi tindak kekerasan ataupun, tetapi sering kali kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia maka negara menjadi aman dan damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan suatu keharusan¹⁸

7. Perspektif Viktimologi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan yang ditinjau dari berbagai aspek. Viktimologi mempelajari hakikat siapa korban, yang menimbulkan korban. Viktimologi juga memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pelaku serta hak dan kewajibannya untuk mengetahui, mengenali pentingnya hal yang dihadapinya berkaitan dengan pekerjaan para pihak terkait. Viktimologi Memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

Landasan hukum yuridis secara umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Nomor 13 tahun 2016. Secara khusus menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rumusan Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan korban sebagai berikut, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

¹⁸ Bambang Waluyo, VIKTIMOLOGI : Perlindungan Korban & Saksi, 2018, Sinar Grafika, Cet.6, Jakarta, h.86-87

Menurut Stepen Schafer yang dikutip oleh Chaerudin dan Syarif Fadillah menyatakan bahwa pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban dilihat dari peranannya, yaitu¹⁹: a) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku. b) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. c) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. d) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Menurut Arif Gosita suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu oleh pihak-pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu.²⁰ Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ialah siapa saja yang terlihat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu dan atau kelompok/korporasi). Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual Dan ekonomi. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas

¹⁹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhadika Press, 2004), hlm 10-11

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993), hlm 117

dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut²¹ :

1. LPSK merupakan lembaga mandiri berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan –perwakilan di daerah sesuai keperluan.
2. LPSK bertanggungjawab menganani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit dalam 1 tahun.
3. Kenggotaan terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal yang dari unsur professional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR Dan dapat diajukan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota.
4. Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tentang 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu meliputi:²²

- a. Kekerasan fisik;

“Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

- b. Kekerasan psikis;

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

²¹ Bambang Waluyo, Op.cit., h.99-100

²² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 - 9

c. Kekerasan seksual;

“Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, seringkali menemui hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum dan bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban seperti berikut²³:

1. Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga
2. Korban kurang memehami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum’
3. Korban merasa ragu berhubungan atau melapor ke kepolisian
4. Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*
5. Korban takut balas dendam dengan pelaku
6. Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadlinya atau dipidananya pelaku.

Asas-asas Perlindungan Saksi Dan korban KDRT, asas penghormatan Hak Asasi Manusia, asas keadilan dan kesetaraan gender, asas non diskriminasi, asas perlindungan korban. Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

1. Hak Perlindungan, baik perlindungan dari keluarga, pihak kepolisian, pengadilan, advokat, LSM, berdasarkan penetapan Pengadilan
2. Hak Pelayanan Kesehatan, yaitu hak korban KDRT sesuai dengan kebutuhan medis

²³Bambang Waluyo, Op.cit., h.91

3. Hak Terjaminnya Rahasia Korban, yaitu dimana korban KDRT harus mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas, baik identitas individu maupun identitas keluarga.
4. Hak Pendampingan, yaitu korban KDRT berhak mendapatkan pendampingan seperti pekerja social dan bantuan hukum sesuai dengan UU.
5. Hak Pelayaran Bimbingan Rohani, yaitu korban KDRT berhak mendapatkan pelayaran bimbingan rohani untuk memulihkan kesehatan mental yang terganggu akibat KDRT.

Kewajiban Masyarakat dalam kasus Kekerasan Rumah Tangga tercantum dalam pasal 15 UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

D. Penutup

Kesimpulan

Pandemi merupakan wabah yang menjangkiti wilayah secara serempak meliputi daerah geografis yang luas, virus ini menyerang sistem pernafasan, pneumonia akut hingga kematian. Penyebaran virus corona di Indonesia cukup tinggi, peringkat empat di dunia, sehingga Pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar, hal ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Di saat pandemi banyak terjadi PHK. PHK tersebut menyebabkan terganggunya perekonomian rumah tangga. Hal ini akan memicu stress dan emosi berlebih sehingga Pria biasanya tidak bisa mengontrol emosi Dan melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap istri. Dari segi korban, Secara sosio-kultural faktor penyebab KDRT yaitu adanya perbedaan

fisik antara laki-laki (cenderung menggunakan otot) dengan perempuan (dominan perasaan), adanya toleransi masyarakat terhadap laki-laki yang mendominasi perempuan, dari segi ekonomi yaitu adanya ketergantungan perempuan kepada pria, sehingga menerima sikap penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dari segi pelaku faktor penyebab KDRT yaitu factor internal : motivasi (balas dendam, dianiaya orang tua balas ke istri menganiaya), kebutuhan hidup manusia (karena sudah kebiasaan menjadi kebutuhan primer menganiaya istri), minat (adanya ketertarikan dan kepuasan tersendiri menganiaya istri), kejiwaan (menurut orang KDRT salah, baginya KDRT hal yang biasa). Faktor eksternal yaitu: ekonomi (kurang terpenuhinya kebutuhan menyebabkan pertengkaran, terjadilah kekerasan), sosial (kondisi yang sulit membuat stress dan emosi berlebih menyebabkan lepas kendali sehingga terjadi penganiayaan), pandangan masyarakat (memberikan toleransi laki-laki mendominasi perempuan dan memberikan kedudukan lebih kepada laki-laki).

Dasar hukum penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal 351, 352, 353, 354, Dan 355 KUHP merujuk khusus ke pasal 356 ke-1, dimana hal itu ancaman hukuman ditambah sepertiga, jadi jika suami menganiaya istri yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu Dan menyebabkan istrinya meninggal maka ancaman pidana penjara paling lama adalah lima belas tahun ditambah sepertiga yaitu lima tahun penjara, hukuman pelaku menjadi total ancaman pidana penjara selama dua puluh tahun penjara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memperluas pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 5 yang meliputi 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual dan 4) penelantaran ekonomi. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya meliputi : Unsur "Setiap orang", Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Undang-undang sebagai pencegah, menanggulangi dan mengurangi tindak kekerasan ataupun, tetapi sering kali kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang yang dimaksud merupakan suatu keharusan.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan dalam hal ini adalah istri selaku korban KDRT. Menurut UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban KDRT perlu mendapatkan hak-haknya, mulai dari jaminan kerahasiaan identitas, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak perlindungan hukum, hak pelayanan bimbingan rohani. Kewajiban Masyarakat dalam KDRT tercantum dalam pasal 15 UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, yaitu apabila mengetahui terjadinya KDRT, maka saksi tersebut wajib mencegah, memberikan perlindungan bagi korban, memberikan pertolongan darurat, membantu permohonan pengajuan perlindungan kepada LPSK.

Saran

Kekerasan Rumah Tangga termasuk ke dalam *Hidden Criminality*, hal inilah yang menjadi salah satu faktor kasus KDRT masih sering terjadi walaupun jarang terekspos ke publik. Banyak diantara orang lain seperti tetangga yang sudah mengetahui terjadinya KDRT di lingkungan tempat tinggalnya, namun hanya diam tanpa ada niatan membantu, karena berpandangan bahwa hal tersebut adalah hal yang bersifat pribadi rumah tangga orang lain. Sudah sangat jelas tertuang dalam pasal 15 UU PKDRT, bahwa orang yang mengetahui tindakan KDRT wajib mencegah dan membantu korban KDRT, namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih acuh dengan hal yang menurut pandangan masyarakat tabu untuk dibicarakan.

Melihat kondisi masyarakat yang acuh, seharusnya ada inisiatif dari Aparat Penegak Hukum untuk meminimalisir kasus KDRT yang terjadi, namun nyatanya bahwa ada beberapa oknum Aparat Penegak Hukum yang sama juga acuh terhadap kasus KDRT yang marak terjadi di saat pandemi Covid-19. Ada baiknya jika Pemerintah turun tangan langsung untuk menangani kasus KDRT yang sering terjadi di masyarakat, tentu saja jika Pemerintah sudah turun tangan maka seluruh Aparat Penegak Hukum dan Lembaga terkait KDRT akan ikut turun tangan, maka dengan begitu kasus KDRT dapat di minimalisir, walau tidak dapat di hilangkan secara sepenuhnya.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap RumahTangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64

Buku

Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta

Bambang Waluyo, 2018, Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Cet. 6, Jakarta

Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhadika Press, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Foucault, M., 1997., *Seks & Kekuasaan : Sejarah Seksualitas*, Gramedia, Jakarta

- Gottman, J., & Declaire, J. 1998, *Raising An Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting*, Simon&Schuster Paperback, New York
- Irianto, Sulistiowati. 2008. (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Penerbit Obor, Jakarta
- Kramarae, & Treichler, 1991, *Feminist Dictionary*. In *The University*, The University, Boston
- Moelyatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Nursyahbani Katjasungkana, Mumtahanah (ed), 2002, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, Penerbit LBH APIK, Jakarta
- Prajatami, V. N., Raharjo, S. T., Hidayat, E. N., & S, M. B., 2016, *PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL*.
- Prayudi, Guse. 2012. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya*, (Edisi Revisi), Penerbit Merkid Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Weiner, Neil Alam, dkk, 1990, *Violence, Patterns, Causes, Public Policy*, Harcourt Brace javanovich Inc, USA.

Karya Ilmiah

- M.Ali Zaedan, “*PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*” *Jurnal Yuridis*, 2014, Vol. 1.No.2
- Santoso, A. B, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan sosial*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2019 Vol. 10, No. 1
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W,” *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*” *Jurnal Yuridis*, 2019, Vol. 6 No.2

Sumber Lain

- Awaliyah, G., & Rostanti, Q. (2020). Kasus KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19. Retrieved April 14, 2020, from www.republika.co.id website:<https://republika.co.id/berita/q7kv4e425/kasus-kdrt-meningkat-selamapandemi-covid19>
- Azmi, N., & dr. Goentoro, P. L. (2020). Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama COVID 19 dan Cara Menanganinya. Retrieved from HelloSehat.com website: <https://hellosehat.com/coronavirus/covid19/kdrt-selama-pandemi/>
- <https://kbbi.web.id/pandemi>. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011799087/update-covid-19-dunia20-april-2021-indonesia-tempati-kasus-konfirmasi-tertinggi-di-asia-tenggara> Pane, dr. M. D. C. (2020). Virus Corona.
- Rossa, V., & Putri, F. I. (2020). Update Corona Covid-19 Global 13 April 2020: Total Kasus Nyaris 2 Juta. Retrieved April 14, 2020, from suara.com website: <https://www.suara.com/health/2020/04/13/090115/update-corona-covid-19-13april-2020-total-kasus-nyaris-capai-2-juta>

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA

(THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON CRIMINAL JUSTICE SYSTEM PROCESS)

Septa Candra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jalan KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan
septa.candra85@gmail.com

Abstrak

Dampak dari pandemi Coronavirus disease (Covid-19) tidak hanya terhadap berubahnya tatanan kehidupan manusia, tetapi juga sistem hukum Indonesia khususnya proses penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Terutama terhadap asas proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan yang mengharuskan pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikaitkan dengan praktik peradilan. Sistem peradilan pidana serta asas-asas yang mendasarinya masih belum mampu mengakomodir berbagai perkembangan dari masyarakat dan teknologi. Asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini jika mengacu pada KUHP belum sepenuhnya operasional dan implementatif dalam norma-norma secara komprehensif. Perlu diadakan upaya pembaharuan hukum acara pidana secara terarah dan terpadu melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat, untuk dapat mendukung penyelesaian masalah hukum, dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Pandemi Covid 19, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.*

Abstract

Not only the Coronavirus disease (Covid-19) pandemic affects human life, but it also affects the Indonesian legal system, particularly the criminal law enforcement process through the criminal justice system, especially court examination and evidentiary hearing principles which obligate the court to examine criminal cases with the presence of the defendant. The legal system and criminal justice system including the principles as the basis are still unable to accommodate various society and technology development. The prevailing principles in the Indonesian criminal justice system which refers to the Criminal Procedure Code (KUHP) are still not yet operated and implemented in a comprehensive manner. As such, it is necessary to reform the criminal procedure law in an integrated and well composed manner through

establishment of accurate laws and regulations, for the purpose of supporting the resolution of legal issues, with due observance of the law awareness that develops in the society.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Law enforcement, Criminal Justice System.

A. Latar Belakang

Pandemi *corona virus disease* (Covid-19) yang sedang melanda dunia dan juga Indonesia saat ini telah merubah peradaban umat manusia. Bagaimana tidak kebiasaan hidup berkumpul-kumpul, bebas melakukan perjalanan tanpa batas, melakukan berbagai aktifitas di luar rumah. Namun saat ini semuanya dibatasi dengan kebijakan agar melakukan *social distancing*, *physical distancing*, *work from home*, *learning from home*, serta larangan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain (*stay at home*). Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya terhadap berubahnya tatanan kehidupan manusia, tetapi juga terhadap sistem hukum Indonesia khususnya proses penegakan hukum pidana melalui proses sistem peradilan pidana. Realita ini menuntut sistem peradilan pidana melakukan penyesuaian demi menjamin proses penegakan hukum pidana tetap berjalan tanpa ada kendala. Artinya, hukum acara pidana harus memastikan proses penegakan hukum bagi para pencari keadilan tidak terhalang.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa “undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. Hal ini berarti semua proses penegakan hukum pidana melalui peradilan umum harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam undang-undang tersebut. Termasuk tata cara dan proses penegakan hukum pidana yang di dalamnya seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pembacaan putusan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 KUHAP bahwa “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Pasal ini dikatakan sebagai asas legalitas dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap proses penegakan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP kecuali diatur sebaliknya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun di sisi lain, harus diakui kenyataan bahwa hukum berkaitan erat dengan dan tidak terlepas dari manusia sebagai objek pengaturannya. Hukum dan kehidupan bersama manusia adalah kait mengait satu dengan lain. Oleh karenanya menurut Roeslan Saleh hukum seharusnya dipelajari, dan selanjutnya diterapkan, dengan senantiasa dan terus menerus memperhatikan kehidupan bersama manusia dengan situasi yang aktual.¹ Bagaimana mungkin dapat mengatur ketertiban jika materi yang ditertibkan itu tidak atau kurang mendapatkan perhatian. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materi ini terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain, masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama, berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, hukum harus dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses pertumbuhan yang dinamis. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu proses perencanaan dari suatu situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain, pada dasarnya hukum berangkat dari realitas menuju pada idealitas.

Perlu diyakini terlebih dahulu bahwa hukum sendiri tidak merupakan suatu tujuan, melainkan hanya suatu alat untuk mencapai tujuan yang tidak yuridis.² Dengan kata lain hukum harus ditempatkan sebagai peralatan mencapai tujuan yang berada di luarnya. Finalitas dari hukum yang tidak yuridis, dan karenanya pula hukum mendapat dorongan bertumbuhnya dari luar hukum. Faktor-faktor ekstra yuridis tersebut yang memelihara tetap berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis hukum itu. Dalam tiap-tiap pertumbuhan hukum, permulaannya adalah suatu perencanaan yang didasarkan pada situasi kenyataan kehidupan yang diarahkan ke suatu tujuan yang tidak yuridis, yaitu suatu kepentingan, atau suatu nilai yang akan dicapai di waktu yang akan datang, atau kepentingan dan suatu nilai yang akan diamankan, dengan mengadakan suatu perikatan atau suatu struktur organisasi yang disingkat dengan hukum.

Keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketertiban dan keteraturan, kesamaan dan keseimbangan, serta kemaslahatan merupakan tujuan atau finalitas yang sama sekali

¹ Roeslan Saleh, *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991), hlm. 9

² *Ibid*

tidak hukum. Kesemuanya biasanya berangkat dari harkat dan martabat manusia maupun kepentingan-kepentingan bersama dalam suatu komunitas, yang diperlukan untuk mempertahankan komunitas itu sendiri. Pada dasarnya hukum hanya sarana mewujudkan, mempertahankan, menjaga keseimbangan ataupun meningkatkan keadaan-keadaan tadi. Hukum itu sendiri bukan adil, sejahtera dan seterusnya, hal itu semata-mata hanya idealitas yang diharapkan dengan memberdayakan hukum.

Begitu juga dengan hukum acara pidana dalam pelaksanaannya tentu tidak harus kaku dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Akan tetapi harus senantiasa dan terus-menerus memperhatikan kehidupan bersama dari manusia yang diaturinya dengan situasinya yang aktual. Realitas yang terjadi di dalam masyarakat tidak boleh dikesampingkan oleh hukum dalam pelaksanaan dan penerapannya. Situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia saat ini mengharuskan hukum acara pidana dapat menyesuaikan dan menerima realitas sebagai jalan menuju idealitas.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sistem peradilan pidana menyelenggarakan proses peradilan dengan sedikit banyak telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Misalnya, proses pemeriksaan di persidangan guna melakukan pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hadirnya terdakwa di ruang sidang. Begitu juga dengan proses pemeriksaan para saksi-saksi juga dilakukan secara teleconferen (*virtual*). Tentu hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat termasuk bagi para penegak hukum itu sendiri dan selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Praktik penyelenggaraan peradilan pidana seperti ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi proses sistem peradilan pidana khususnya. Karenanya, perlu dipikirkan tawaran-tawaran solusi agar proses hukum pidana yang panjang itu tetap dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan pihak-pihak yang terkait di dalamnya serta dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tidak hanya proses penyelidikan dan penyidikan yang mungkin harus segera dikaji apabila dilakukan secara elektronik (*teleconference*), melainkan juga proses persidangannya harus pula disusun ke arah itu. Asas dalam hukum pidana formil yang ada dalam KUHAP yaitu prinsip hadirnya

terdakwa dalam proses persidangan sepertinya sudah harus dikaji ulang dengan menyesuaikan perkembangan aktual dan teknologi.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikaitkan dengan praktik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah beberapa perundang-undangan terkait hukum acara pidana. Sementara pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis berbagai konsep filosofis penegakan hukum pidana dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana adalah dua terminologi yang digunakan dalam ilmu hukum. Namun demikian, keduanya, sekalipun sama-sama menggunakan istilah "sistem", mendekati persoalan yang boleh jadi berbeda. Sekalipun menggunakan istilah "sistem", sistem peradilan pidana menjadi bagian integral dari sistem hukum. Penggunaan istilah "sistem" disini menunjukkan "pendekatan" atas suatu persoalan, yaitu persoalannya didekati secara "sistemik". Dengan demikian, hukum didekati secara sistemik, dan bagian dari sistem hukum tentang pencegahan dan penyelesaian masalah tindak pidana yang didekati secara sistemik, disebut sistem peradilan pidana.

Ketika hukum dikatakan sebagai suatu sistem, dan orang mendefinisikan sebagai sistem norma-norma yang mana antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, maka sebenarnya disini yang dibicarakan adalah sistem norma hukum. Suatu pendekatan sistemik terhadap norma hukum. Begitu juga dengan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma.³ Maksudnya adalah mendekati norma-

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell and Russell, 1973), hlm. 389-400, dan Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, (Bandung; PT. Alumni, 2007), hlm. 67

norma hukum pidana secara sistemik. Istilah ini tidak begitu saja dapat dipersamakan dengan sistem peradilan pidana, yang didalamnya bukan halnya menyangkut sistem norma dalam hukum pidana.

Lawrence M. Friedman, menyebutkan sistem hukum dalam arti luas meliputi tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktural hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Ketiga elemen tersebut saling mempunyai korelasi erat. Pada hakekatnya hal ini merupakan upaya Friedman memberi batas atau menentukan ruang lingkup dari “hukum”, yang memang sukar didefinisikan. Memang suatu kenyataan, ketika “hukum” secara tersendiri sukar didefinisikan, sehingga yang bersangkutan mendefinisikan dengan menyebutkan unsur-unsurnya, dengan menambahkan predikat sistem dalam istilah tersebut.

Lain lagi ketika Charles Sampford mengatakan bahwa sebagai sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*).⁵ Dalam hal ini bekerjanya hukum pidana didekati secara sistemik dan sebenarnya bukan memberikan pengertian sistem peradilan pidana, melainkan penggambaran berkenaan keharusan menempatkan elemen-elemen sistem hukum tersebut.

Sementara itu, hukum acara pidana diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kewenangan atau kekuasaan negara. Untuk itu, pada umumnya hukum acara diatur secara rigid, baik dari sisi administrasi ataupun dari sisi konten pokoknya. Walaupun hukum acara pidana bersifat rigid (kaku), namun dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan zaman atau situasi yang mengikutinya. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapny

⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 1-8.

⁵ Charles Stanpford, “The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory”, (New York: Basil Blackwell Inc, 1989), hlm. 16, dikutip dari: Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Pespektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 347.

dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁶

Hukum acara pidana yang baik seharusnya bisa tercermin sistem peradilan pidana yang baik, terintegrasi, terbuka dan mendukung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana yang mendukung terhadap hak asasi manusia merupakan implementasi jaminan konstitusional atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Dengan demikian, hukum acara pidana dalam prosesnya diharapkan dapat mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan. Langkah itu dilakukan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, di mana tahap satu akan mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia dikenal lima institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai “panca wangsa” penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Advokat.

Secara terminologi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin dengan mengemukakan aspek berikut:

⁶ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1982), hlm. 161

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara nasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.⁷

Kemudian, apabila dikaji dari perspektif teoretis dan komparatif maka ada beberapa model sistem peradilan pidana. Secara teoritik dan komparatif Michael King⁸, maka ada 7 (tujuh) model sistem peradilan pidana, yang secara implisit mengemukakan adanya model keadilan yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam hal menjatuhkan suatu putusan. Pada hakikatnya, model sistem peradilan pidana ini merupakan model ideal sesuai tolak ukur dari dimensi, paradigma dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi heteroginitas, liberalisasi dan demokrasi. Adapun 7 (tujuh) model sistem peradilan pidana yang dimaksud yaitu:⁹

1. *Due Process Model (DPM);*

Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili, persamaan di depan hukum dan peradilan.

2. *Crime Control Model (CCM);*

Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Artinya lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.

3. *Medical Model (diagnosis, prediction and treatment selection);*

Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 2

⁸ Lilik Mulyadi, *Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2007), hlm. 67

⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2010), hlm. 59-60

kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasaan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.

4. *Bereaucratic Model;*

Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukuman di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

5. *Status Passage Model;*

Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman. Hukuman perlu dijatuhkan untuk menggambarkan pencelaan moral masyarakat. Pengadilan publik dan hukuman perlu untuk menunjukkan bahwa masih terdapat nilai-nilai hukum yang kebal dari masyarakat. Hukum publik dan ungkapan pencelaan dalam rehabilitasi dapat menyebabkan perasaan malu para pelanggar.

6. *Power Model;*

Bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya memperkuat peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus menerapkannya di masyarakat. Hukum pidana dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepentingan dari golongan yang dominan, seperti ras, jenis kelamin dan lain-lain.

7. *Just Desert Model (just desert and just punishment);*

Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

2. Asas Peradilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Adanya Kehadiran Terdakwa.

Asas ini termaktup pada ketentuan Pasal 154, Pasal 176 ayat (2), Pasal 196 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, khususnya terhadap perkara-perkara yang diajukan secara biasa dan singkat. Asas ini dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan proses peradilan pidana mengharuskan kehadiran dari terdakwa dalam ruang sidang secara langsung. Pemeriksaan in absentia sebagaimana dikenal dalam tindak pidana khusus (*ius singular*, *ius special* atau *Bijzonder strafrecht*), tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana terorisme, dalam konteks ini tidak diperkenankan. Pengecualian dalam hal ini hanya berlaku dalam acara pemeriksaan cepat, khususnya acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan (Bagian keenam Paragraf 2 Pasal 214 KUHP).

Keharusan hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”. Namun demikian, dalam ayat (2) terdapat pengecualian dimana putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Sebagaimana diatur dalam ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 154 KUHP juga mengharuskan pemeriksaan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa di muka persidangan. Pasal 154 ayat (1) berbunyi: “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas”. Begitu juga dengan Pasal 176 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “dalam terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan dapat diusahakan dengan hadirnya terdakwa”. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 196 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

Namun demikian, perlu diatur berkenaan dengan penerapan asas ini dikaitkan dengan perkembangan dan penggunaan teknologi informasi saat ini. Tentunya dalam batas-batas tertentu, sehingga bukan hanya pemeriksaan saksi yang bisa dilakukan dengan secara teleconferen (*video conference*). Akan tetapi perlu dipikirkan pula

penggunaan teknologi informasi dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, khususnya jika ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan terdakwa tidak dapat hadir di ruang persidangan. Hal ini menjadi penting untuk dipikirkan agar proses peradilan pidana tidak terhenti hanya karena terdakwa di dapat hadir ke ruang persidangan. Bagaimanapun juga proses peradilan pidana dan pencarian keadilan tidak dapat ditunda, apalagi terhadap perkara pidana yang berlangsung sangat lama dengan berbagai macam tahapannya. Panjangnya tahapan dalam sistem peradilan pidana ini dahulu dipahami hanya sebagai bentuk perlindungan khususnya bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana demi memberikan *fair trial* agar tidak salah menghukum mereka yang tidak bersalah.

3. Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*.

Hukum yang baik adalah hukum yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat termasuk bagi para penegak hukum dan selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Karena alasan itulah sejak lama hukum telah mengakui bahwa keselamatan umat manusia adalah hukum yang tertinggi sebagaimana disarikan dari asas *solus populi suprema les esto*. Karenanya, dalam deraan krisis yang mengancam keberlangsungan umat manusia, hukum sesungguhnya sedang diuji apakah daya tahan dan daya lenting fundamen hukum cukup liat dan kuat untuk tetap bertahan dan mampu menawarkan solusi yang tepat bagi segenap perubahan cara menegakkan hukum yang berorientasi pada *solus populi* tersebut.

Tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradilan di Indonesia, proses peradilan dan persidangan diliputi kekhawatiran dan ketakutan sedemikian rupa. Para penegak hukum mulai melihat persidangannya bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga soal bagaimana melindungi dirinya dan masyarakat dari penyakit yang menjadi musuh umat manusia, tidak kasat mata, mudah sekali menular dan belum ditemukan obat atau vaksin pencegahnya. Kekhawatiran itu tidak bisa disebut tidak beralasan. Bukankah menjadi tidak berarti jika menerapkan dan menegakkan hukum dengan cara-cara yang justru mengundang ancaman dan bahaya bagi keselamatan jiwa.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dan membawahi badan peradilan di bawahnya telah menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Surat Edaran ini sedikit banyak bisa menjadi dasar pijakan bagi lembaga peradilan kaitannya dalam proses penegakan hukum pidana. Namun di lain SEMA ini menunjukkan keberadaan dari ketentuan hukum acara pidana dan asas-asas yang mendasarinya belum mampu menjawab situasi aktual yang ada.

Perubahan dalam hukum yang dilandasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh situasi di luar kemampuan manusia adalah hal yang lumrah. Kenyataan ini menuntut masyarakat dan sistem hukum pidana untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian guna memastikan proses penegakan hukum pidana tetap berjalan. Seperti dikatakan Roscoe Pound bahwa “*law as a tool of social engineering*”, yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial,¹⁰ dan juga yang diisyaratkan Cicero, ketika ada hukum maka ada masyarakat, kesemua itu menempatkan kedudukan hukum seperti “hidup” di tengah-tengah masyarakat (manusia), seperti layaknya “masyarakat adalah hukum dan hukum adalah masyarakat itu sendiri”.

Konstruksi di atas berlaku bagi hukum pada umumnya, dan karenanya pula berlaku bagi hukum pidana.¹¹ Hukum pidana sebagai cermin yuridis yang paling peka terhadap perubahan masyarakat, perubahan kebudayaan, perubahan keadaan-keadaan sosial pada umumnya, dalam semua keadaan dimana ada manusia. Dalam hukum pidana, manusia terkait dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam, tetapi juga banyak segi.¹² Hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang telah melakukan suatu kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, keluar-keluar dari kedua belah pihak, melibatkan hakim, jaksa, polisi, lembaga pemasyarakatan, dan aparaturnya pendukung lainnya, serta akhirnya bahkan melibatkan seluruh masyarakat. Tidak hanya aksi dari penjahat, tetapi juga reaksi dari pejabat-pejabat penguasa, reaksi dari korban, dan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, maka pemahaman terhadap hukum pidana pada abad ini tidak lagi berpangkal tolak pada hukum pidana saja, namun lebih jauh meliputi

¹⁰Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2012.

¹¹Roeslan Saleh, *Suatu Peringatan.....*, Op. cit., hlm. 9

¹²*Ibid*

perhatian yang mengglobal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap gejala-gejala kejahatan, sehingga mempengaruhi pula cara kerja hukum pidana dalam hal menangani atau menanggulangi kejahatan. Perkembangan teknologi kerap kali membawa dampak yang paling pesat terhadap perkembangan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Roeslan Saleh, bahwa dalam banyak segi perkembangan hukum adalah karena perkembangan teknologi.¹³ Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat globalisasi, maka mengharuskan pula pengkajian-pengkajian ulang terhadap bekerjanya hukum pidana. Hal ini bertujuan agar hukum pidana dapat diimbangi dengan perhitungan-perhitungan yang menyeluruh, sehingga dapat terlihat keuntungan dan kerugian dalam menggunakan sistem hukum pidana.

Hukum dan manusia memiliki pendekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum.¹⁴ Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar sistem hukum yang ada dapat menyelesaikan dan menjawab semua tantangan hukum yang ada. Terlebih-lebih tantangan terhadap kehidupan di era globalisasi saat ini. Oleh karenanya, perlu diadakan upaya pembaharuan hukum acara pidana secara terarah dan terpadu melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat, untuk dapat mendukung penyelesaian masalah hukum, dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Sebangun dengan hal itu, sistem hukum pidana nasional Indonesia yang pada saat ini terus-menerus dikembangkan, juga dituntut untuk terus-menerus ditinjau dan dikaji kembali, guna membuka pintu pelayanan kebutuhan kehidupan bersama masyarakat, untuk menciptakan keadilan, logis dan efisien, serta memberi kebermanfaatannya bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum pidana nasional Indonesia seyogianya merupakan ejawantah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan keadilan, kepastian dan

¹³Roeslan Saleh, *Hukum Informatika*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996), hlm. 30

¹⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. x

kemanfaatan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terbangun sistem yang bersendikan kebenaran, logis dan efisien. Kesemua itu diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia sebagai manusia Indonesia yang adil dan beradab, dan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan paparan di atas, apabila ditinjau dari dimensi lain asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia jika mengacu pada KUHAP belum sepenuhnya operasional. Asas-asas tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam norma-norma secara komprehensif. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa, belum ditegaskan ruang lingkup berlakunya. Bahwa keharusan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa tidak hanya diartikan secara rigid (kaku) dimana terdakwa harus hadir secara fisik di ruang persidangan. Ketentuan ini juga harus dipahami bahwa sepanjang terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dengan baik dimana tidak berkurangnya hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dan menyangkal atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena tujuan dan filosofi dari keharusan terdakwa untuk hadir di ruang sidang pada saat proses pemeriksaan dan pembuktian yaitu agar terdakwa dapat menggunakan hak-haknya dalam proses persidangan secara adil (*fair trial*).

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 juga terjadi pada sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Kenyataan ini membuktikan keberadaan asas-asas yang mendasarinya masih belum mampu mengakomodir berbagai perkembangan dari masyarakat dan teknologi. Asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini jika mengacu pada KUHAP belum sepenuhnya operasional dan implementatif dalam norma-norma secara komprehensif. Khususnya jika dihadapkan dengan situasi yang tidak normal seperti pandemi Covid-19 yang mematikan sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Perlu diadakan upaya pembaharuan hukum acara pidana secara terarah dan terpadu melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat, untuk dapat mendukung penyelesaian masalah hukum, dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sistem hukum pidana nasional Indonesia yang pada saat ini terus-menerus dikembangkan, dituntut untuk terus-menerus ditinjau dan dikaji kembali, guna membuka pintu pelayanan kebutuhan kehidupan bersama masyarakat, untuk menciptakan keadilan, logis dan efisien, serta memberi kemaslahatan bagi masyarakat termasuk bagi para penegak hukum dan selaras dengan tujuan hukum itu sendiri.

E. Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan:

Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2012.

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1982.

Buku:

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Russell, 1973.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.

Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung; PT. Alumni, 2007

-----, *Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali*, Jakarta: PT. Djambatan, 2007.

-----, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2010.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana Pespektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Roeslan Saleh, *Hukum Informatika*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996.

-----, *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RUU PKS

(LEGAL PROTECTION OF SEXUAL VIOLENCE'S VICTIM WITH DRAFT LAW OF SEXUAL VIOLENCE)

Jean Marie Yemima Uli
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
jmyemima1414@gmail.com

Abstrak

Dalam laman resminya, Komnas Perempuan mencatat sekitarnya terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Diantaranya banyak kasus, kekerasan seksual merupakan kasus kedua yang paling sering terjadi. Karena fenomena itulah banyak pihak dari seluruh anggota masyarakat masih mengumandangkan aspirasi mereka agar pihak yang berwenang dapat segera mensahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Undang-undang yang masih belum menjadi hukum positif ini diharapkan bisa lebih efektif dari hukum-hukum yang berlaku sekarang. Namun, tak ayal juga ada beberapa hambatan yang ada dalam pengesahan ini, salah satunya adalah hasil rapat DPR komisi VIII yang akhirnya memutuskan untuk mencabut Rancang Undang-Undang ini karena dinilai terlalu 'sulit'. Namun sebetulnya, RUU PKS ini memang seharusnya bisa disahkan secepatnya. Hal yang paling mendasar adalah rancangan undang-undang ini lebih fokus terhadap perlindungan hak-hak korban daripada hukum-hukum positif terkait yang sudah sah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak korban yang terdapat dalam RUU PKS serta definisi kekerasan seksual menurut RUU PKS dan perbedaannya dengan undang-undang lainnya.

Kata Kunci: Hukum Perempuan, Hukum Pidana, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, RUU PKS.

Abstract

In their official website, Komnas Perempuan notes that there are 299,911 cases of violence against women throughout 2020, among with all that cases, sexual violence is the second most frequent case. Because of this phenomenon, many partes from all members of society are still voicing their aspirations so that the authorities can immediately pass the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. It is hoped that this law, which is not yet a positive law, can be more effective than the current laws. However, no doubt there are also some obstacles in this ratification, one of which is the result of the DPR Commission VIII meeting which finally decided to revoke this Draft Law because it was considered too "difficult". But in fact, this bill should be passed as soon as possible. The most important reason is because this draft is more focused on protecting victim's rights than the related legal laws are. By using normative research methods

based on literature review, this study's aims to examine the protection of victim's rights contained in the sexual violence bill, as well as definition of sexual violence according to the sexual violence bill and its differences from other laws.

Keywords: *Criminal Law, Woman Law, Sexual Violence Bill, Violence Against Woman and Child.*

A. Latar Belakang

Istilah 'Indonesia Darurat Kejahatan Seksual' mungkin sudah banyak kita dengar baik didalam media cetak maupun dalam media sosial. Kejahatan seksual merupakan sebuah permasalahan di Indonesia yang berkembang dan mejadi isu yang menumbuhkan berbagai kekhawatiran di masyarakat sosial, terutama para kaum perempuan atau orang tua yang mempunya anak perempuan. Walaupun pada faktanya lelaki juga bisa menjadi korban kejahatan seksual. Apalagi, seiring berkembangnya waktu, tindak pidana tersebut berkembang menjadi bermacam-macam, yang tentunya dibutuhkan juga perkembangan hukum juga yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman.

Sebetulnya, Indonesia sendiri sudah mempunyai hukum positif yang mengatur tentang kejahatan seksual, atau dalam jurnal ini, kita katakan sebagai kekerasan seksual. Salah satunya ada KUHP. Namun, KUHP hanya mencakup sanksi pidana bagi pelaku. Berbicara tentang KUHP juga sama saja Praktek peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada korban kekerasan seksual. Aturan KUHP pun lebih berfokus pada perlindungan pelaku. Adapaun jaminan perlindungan hak korban diatur dalam UU No. 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut masih diatur dalam peraturan yang terpisah. Sehingga banyak orang yang mendambakan adanya hukum positif yang dapat menjamin hak korban dan pencegahan kekerasan seksual itu sendiri yang bisa bekerja secara efektif. Namun, tampaknya persoalan ini hampir mencapai titik terang ketika adanya gagasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual itu muncul.

Rancang Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sendiri merupakan suatu upaya pembaharuan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan

terkait kekerasan seksual¹. Dengan tujuan utama yaitu untuk meminimalisir terjadinya lagi kasus-kasus kekerasan seksual dan memberikan rasa aman serta adil kepada korban.

Dalam penyelesaian tindak kekerasan seksual, penanganan tindak kejahatan dengan menggunakan keadilan restoratif harusnya jauh lebih dipentingkan daripada dengan menggunakan keadilan retributif. Dengan begitu, korban dapat merasa aman dan terlindungi dari peristiwa yang sudah menimpanya.

Dalam kajian ini akan dibahas mengenai perbedaan definisi kekerasan seksual antara RUU PKS dan hukum positif lainnya terutama KUHP dan juga perlindungan-perlindungan apa saja yang didapatkan korban yang terkandung dalam RUU PKS.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif berbasis pustaka, yaitu metode penelitian yang menggunakan kajian nilai-nilai hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan perbandingan logika deduktif. Penelitian ini pun juga menggunakan bahan primer dan sekunder. Adapun kajian pustaka digunakan dengan mempelajari literatur-literatur dan tuisan-tulisan penulis-penulis pendahulu yang juga membahas mengenai hal ini.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Definisi Kekerasan Seksual menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pasal 1, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual memberikan definisi Kekerasan Seksual di poin pertama sebagai berikut:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau

¹ Agnes Kusuma Wardadi, dkk, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No.1, 2019, hal. 60.

dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.”

Secara umum, dapat dikatakan dalam definisi tersebut, bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang merendahkan atau menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh atau hasrat seksual atau fungsi reproduksi seseorang dengan paksaan atau tanpa persetujuan korban. Definisi tersebut juga menjelaskan adanya perbuatan tersebut disebabkan oleh relasi kuasa atau relasi gender, yang dapat diartikan adanya kesenjangan relasi akibat perbedaan gender.

Dalam Pasal 11 sampai 20 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan jenis-jenis kekerasan seksual, antara lain:

1. Pelecehan Seksual

Berdasarkan pasal 12 RUU PKS, pelecehan seksual adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.*

2. Eksploitasi Seksual

Berdasarkan pasal 13 RUU PKS, eksploitasi seksual adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut terkait hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.*

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Berdasarkan pasal 14 RUU PKS, pemaksaan kontrasepsi adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan control terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.*

4. Pemaksaan Aborsi

Berdasarkan pasal 15 RUU PKS, pemaksaan aborsi adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.*

5. Perkosaan

Berdasarkan pasal 16 RUU PKS, perkosaan adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.*

6. Pemaksaan Perkawinan

Berdasarkan pasal 17 RUU PKS, pemaksaan perkawinan adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan, kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.*

7. Pemaksaan pelacuran

Berdasarkan pasal 18 RUU PKS, pemaksaan pelacuran adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.*

8. Perbudakan seksual

Berdasarkan pasal 19 RUU PKS, perbudakan seksual adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.*

9. Penyiksaan seksual

Berdasarkan pasal 20 RUU PKS, penyiksaan seksual adalah *kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban.*

Dalam pembuatannya sendiri, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sendiri menggunakan pendekatan *Feminist Jurisprudence* atau teori hukum berspektif perempuan². Teori ini menggunakan metode mengali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik oleh perempuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kekerasan Seksual lebih disebut sebagai kejahatan asusila. Adapun kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP adalah perkosaan, percabulan, eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi. Berdasarkan pasal 285, pemerkosaan merupakan pemaksaan seorang wanita oleh laki-laki untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bila dibandingkan dengan definisi yang ada dalam RUU PKS tadi, kita dapat melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Yaitu adanya syarat mengapa tindak pidana yang dilakukan seseorang sebagai tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang dilakukan laki-laki dengan korban wanita tanpa adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu. Dalam kajian teori hukum feminis, juga mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat, maka bisa dikatakan kalau yang bisa menjadi korban pemerkosaan bukan saja seorang wanita. Terkadang, pria juga bisa menjadi korban, Lalu, terkadang ada banyaknya pemerkosaan yang ada dalam pernikahan. Sehingga, bisa dikatakan, bila dasar hukum ini sudah tak begitu efektif dalam mengurus kasus tindak pidana pemerkosaan.

b. Perlindungan Sebagai Hak Korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Seperti judulnya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Upaya itu

² Ibid, hal 61.

dilakukan dengan kegiatan pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku.

Melihat KUHP terlalu fokus terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, padahal sebetulnya korban juga harus dipentingkan. Dikarenakan sebab yang diterima korban akibat dari perbuatan ini tidak main-main. Perlakuan tidak menyenangkan yang dialami korban bisa menjadi trauma dan membekas dalam pikirannya, sehingga tumbuh kembang si korban bisa saja terganggu bila korbannya adalah anak-anak, sampai korban pun memutuskan untuk bunuh diri. Karena itu, penanganan yang baik terhadap korban memang harus diutamakan.

Hak-hak korban disebutkan dalam Pasal 22 RUU PKS yang meliputi:

1. Hak atas penanganan

Hak korban atas penanganan diatur dalam pasal 23, yaitu:

- a) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan.
- b) Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
- c) Hak atas pendampingan dan bantuan hukum
- d) Hak atas penguatan psikologis
- e) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis
- f) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

2. Hak atas perlindungan

Hak atas perlindungan diatur dalam pasal 24, yang antara lain hak-hak yang diterima korban adalah:

- a) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- c) Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
- d) Perlindungan atas kerahasiaan identitas

- e) Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- f) Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik dan
- g) Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang ia laporkan.

3. Hak atas pemulihan.

Hak korban atas pemulihan diatur dalam pasal 26 sampai 30. Hak korban dalam pemulihan mencakup pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya dan ganti kerugian. Pemulihan korban juga akan dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.

Sisa dari upaya ini pun tak lain adalah dukungan masyarakat dan juga para aparat penegak hukum. Sebab, regulasi ini tak akan bisa efektif bila disahkan suatu hari nanti tanpa adanya antisipasi dari penegak hukum atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat harus adanya penyuluhan mengenai regulasi ini sehingga kasus kekerasan seksual ini bisa berkurang di antara masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Definisi kekerasan seksual antar RUU PKS dengan KUHP teramat beda. RUU PKS mendefinisikan sebagai perbuatan menyerang atau merendahkan bagian tubuh atau hasrat seksual tanpa persetujuan korban. Sedangkan dalam KUHP tidak ada definisi khusus tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam KUHP lebih dikenal sebagai kejahatan asusila.
2. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memuat hak-hak korban dalam pasal 22 yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

Saran

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (atau disingkat RUU PKS) merupakan regulasi yang baik untuk sesama, juga karena sifatnya yang khusus, memungkinkan untuk mencapai tujuan Rancangan Undang-Undang ini dibuat yaitu untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Karena itu rancangan undang-undang memang seharusnya sudah disahkan. Namun, efektif atau tidaknya regulasi ini juga bergantung kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Karena itulah, mari kita sesama warga negara berupaya mendukung agar regulasi ini niscaya akan disahkan secepatnya.

E. Daftar Pustaka

Jurnal

- Kristiani Ni Made Dwi. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 371-382.
- Lailisna, Novi Nur. (2020). Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 83-91.
- Purwanti, Ani, Marzellina Hardiyanti. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*. 47(2), 138-148
- Sayudi, Akbar. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Flat Justisia Journal of Law*, 10 (2), 203-220.
- Wardadi, Agnes Kusuma, Gracia Putri Manurung, Natasya Fila Rais. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 55-68.
- Yulia, Rena. (2012). Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 275-292.

Buku

Savitri, Niken. (2008). *HAM Perempuan- Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*.
Bandung: PT Refika Aditama.

Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

**RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(PASAL 351 AYAT (1) KUHP) DALAM TINGKAT PENYIDIKAN
(RESTORATIVE JUSTICE CRIMINAL ACTION OF ABUSE (ARTICLE
351 VERSE (1) KUHP) AT THE LEVEL OF INVESTIGATION)**

Nurul Annisa
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
nurulannisa@upnvj.ac.id

Abstrak

Criminal Justice System atau yang biasa disebut dengan *Law Enforcement System* merupakan salah satu sub system dari kegiatan penyelenggaraan negara yang termasuk dalam konteks penegakan hukum pidana. Di dalam sebuah penanganan tindak pidana, bisa kita lihat bahwa sistem peradilan pidana di Negara Indonesia untuk saat ini masih memakai sistem retributive justice dimana hal ini berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui restorative justice tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini terdapat pembaruan hukum dari peraturan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice yang saat ini sudah diimplementasikan terbukti dapat membuat harmonisasi sosial menjadi semestinya.

Kata Kunci : KUHP, Pidana, *Restorative Justice*.

Abstract

Criminal Justice System or what is commonly referred to as the Law Enforcement System is one of the sub-systems of state administration activities that are included in the context of criminal law enforcement. In handling criminal acts, we can see that the criminal justice system in the State of Indonesia is currently still using the retributive justice system, which is oriented towards retaliation and emphasizes legal certainty. The purpose of this study is to determine restorative justice for criminal acts of persecution at the level of investigation and it is hoped that with this research there will be legal updates from existing regulations. This study uses an empirical juridical method using primary data. The approach to the problem used in this study uses a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the currently implemented restorative justice is proven to be able to make social harmonization the way it should be.

Keywords: *Criminal, KUHP, Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia sebelumnya merupakan negara hukum yang berdasarkan kekuasaan (*macthstaat*) dan digunakan sebagai dasar setiap penyelenggaraan negara. Ini juga termasuk pemeliharaan dan perlindungan setiap hak yang menjadi masing-masing masyarakat. Artinya semua subsistem negara, yaitu termasuk komponen kekuasaan negara, yang dimana perlu diatur dengan undang-undang.

Sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut dengan sistem penegakan hukum merupakan salah satu sub sistem dari kegiatan administrasi nasional dan termasuk dalam kategori penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem peradilan pidana yang saling berhubungan. Ini termasuk:

1. Polisi
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Dan lembaga pemasyarakatan

Dengan tujuan yaitu untuk mengatasi kejahatan. Mengatasi berarti kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian kejahatan.¹ Ada pula kegiatan pengelolaan peradilan pidana yang diartikan sebagai langkah atau proses yang mengikat secara hukum (mengikat secara hukum; *inkracht van gewaijsde*) atau bersifat permanen sejak awal penyidikan hingga putusan pengadilan. Kekuatan hukum.²

Dalam menangani tindak pidana, kita dapat melihat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih menggunakan sistem peradilan retributif yang bertujuan untuk membalas dan mengedepankan kepastian hukum. Jika tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap tindak pidana (pidana umum tambahan, tindak pidana umum, dan tindak pidana ringan), terutama pada tindak pidana yang kerugiannya dapat dipulihkan, hal ini dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial kepada korban.

¹ Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Jakarta : Fakultas Hukum Indonesia, 1993, hal.1

² Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan, Bandung : Mandar Majju, 2007, hal. 5

Korban yang disebutkan di sini bukan hanya korban yang dirugikan oleh tindak pidana, tetapi juga korban dari sistem peradilan pidana yang tidak sejalan dengan sifat tujuan pidana, yaitu keadilan kedua belah pihak adalah adil.

Dalam penerapannya, banyak kasus telah terjadi penumpukan perkara, dan kemudian adanya pengeluaran biaya mahal yang telah dikeluarkan, dan ada *overcapacity* di penjara. Oleh karena itu, akan diambil pilihan atau alternatif tindakan terbaik dari peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu berupa diskresi.

Soebekti dalam penelitiannya mengartikan diskresi ialah suatu kebijakan atas dasar dari terdapatnya pertimbangan keadilan semata- mata dengan tidak terikat kepada syarat undang- undang yang sudah berlaku.³ Menurut Satjipto Rahardjo dalam studinya mengatakan kalau, kewenangan diskresi mempunyai hakekat yang sangat berlawanan dengan prinsip negara yang berdasarkan pada kepastian hukum.⁴ Tetapi, suatu tatanan di masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum pula termasuk sebagai sesuatu sempurna yang tidak hendak bisa dicapai.

Sehingga, diskresi merupakan suatu kelengkapan dari system pengaturan hukum itu sendiri. Selain itu, Skolnick dalam studinya mengatakan bahwa salah untuk berpendapat. Diskresi dapat disamakan begitu saja dengan kesewenang- wenangan ataupun berbuat sekehendak hati polisi.⁵

Kepolisian selaku salah satu sub system dari *criminal justice system* memiliki tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi merupakan hukum yang hidup, sebab di tangan polisi hukum bisa hadapi perwujudannya. Dalam melaksanakan kegiatannya banyak ditemukan keterlibatan manusia selaku pengambil keputusan. Hal- hal yang filsafati dalam hukum biasa ditransformasi jadi ragawi serta manusiawi.

Kepolisian diberi kewenangan bersumber pada Pasal 7 Ayat(1) butir j UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat(1) serta Pasal 18 UU Nomor. 2 Tahun 2002

³ Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973) hal. 40

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metodologi dan Perilaku Masalah*, (Surakarta: 2002) hal. 111

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 131.

tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang berbentuk, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat- syarat tertentu” ataupun diucap dengan “diskresi”.⁶

Terdapatnya kewenangan tersebut menimbulkan penyidik dapat melakukan aksi diskresi dalam wujud menghentikan, ataupun dapat mengenyampingkan, maupun tidak melakukan aksi terhadap sesuatu pelanggaran yang sudah diresmikan oleh undang- undang.

Maka dari itu artinya bahwa penyidik tentu dituntut untuk memilah dengan kebijakan bagaimana ia harus berperan. Otoritas yang terdapat padanya bersumber pada aturan- aturan formal, dipakai selaku dasar pembenaran buat menempuh metode yang bijaksana dalam mendatangi realitas tugasnya didasarkan pada sebuah pendekatan moral, kemanusiaan serta hati nurani dari ketentuan- ketentuan formal.

Penggunaan pasal yang diartikan membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana bersumber pada konsep *restorative justice*. Dengan diterbitkannya PERKAP Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Surat Edaran Kapolri Nomor.: SE/ 8/ VIII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa penerapan kewenangan penyelidikan serta/ ataupun penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang mempraktikkan prinsip *restorative justice* dalam tata cara penyidikannya didasarkan pada syarat KUHP serta syarat dalam UU Nomor. 2/ 2002 tentang Kepolisian NRI.

Konsep *restorative justice* ialah sesuatu model pendekatan yang umumnya digunakan dalam upaya penyelesaian aksi pelanggaran hukum yang terjalin dengan dalih membawa kepentingan korban serta pelakon. Setelah itu, bersama- sama mereka didudukkan dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian masalah pidana.⁷ Pendekatan *restorative justice* diasumsikan selaku model

⁶ UU No. 2 Tahun 2002

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 180.

serta mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana buat menanggulangi kasus dalam sistem peradilan pidana itu sendiri ataupun perkara- perkara pidana pada saat ini.⁸

Maka konsep *restorative justice* ini kita terapkan dalam proses penegakan hukum hingga tidak menutup kemungkinan hendak menanggapi atas bermacam kekecewaan penegakan hukum yang sepanjang ini nyatanya masih belum pula buat merefleksikan asas keadilan selaku tujuan hukum. Penindakan masalah pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, malah diproses, dituntut, serta dijatuhi pidana di majelis hukum. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak buat dituntaskan di meja hijau.⁹ Untuk itu timbulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian yang ditulis oleh penulis yakni Bagaimana *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP dalam tingkat penyidikan?

B. Manfaat dan Tujuan

Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP dalam tingkat penyidikan. Dengan harapan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pustakawan dalam memberikan kontribusi pemikiran ilmu hukum khususnya memberikan pemahaman kepada pustakawan bahwa *restorative justice* dapat menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya perkara tindak pidana penganiayaan di tingkat penyidikan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada

⁸ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, hal. 90

⁹ *Ibid* hal. 19

sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kasubnit Jatanras Kapolres Jakarta Selatan.

Data sekunder diperoleh dari hasil pembahasan utama literature review yaitu :

Terdapat literature review dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu (Henny Saida Flora, 2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Restorative justice memiliki nilai yang lebih tinggi untuk keterkaitan yang langsung dari para pihak. Selain itu, Restorative justice juga melihat usaha kooperatif dari komunitas dan pemerintah. (Arman Sahti, 2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Prospek dari implementasi restorative justice sangatlah menjadi terbuka dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018

(Anis Widyawati, 2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa restorative justice mampu menjadi inovasi dalam mengatasi masalah buli pada sekolahan.

(Hariman Satria, 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keadilan dengan restoratif lebih bertumpu pada usaha preventif (bertanggungjawab) pada korban. Hal ini karna korban saat itu merasakan akibat kejahatan tersebut.

(Yahya Sultoni, 2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada beda antara menyelesaikan dengan restorative justice daripada cara selama ini. Restorative justice memang dibutuhkan saat kasus pidana.

(Josephin Mareta, 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perlu sebuah persepsi serta open mind baik dari aparat dan juga pelaku sewaktu menyusut kasus pidana.

(Kristian & Christine Tanuwijaya, 2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa cara menyelesaikan masalah bisa dengan litigasi (tradisional) dan juga non litigasi(modern).

(Hasbi Hasan, 2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa restoratif dalam upaya penegakan keadilan hanya melengkapi dan tidaklah mengganti sebuah sistem peradilan.

D. Landasan Teori

1. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo), untuk mencapai tujuan hukum yang sebesar-besarnya dikonstruksikan dengan istilah "hukum progresif", yang bergantung pada kemampuan nalar dan pemahaman manusia serta hati nurani manusia membuat tafsir hukum sehingga dapat memberi mengutamakan nilai moral keadilan sosial.

Pandangan hukum yang progresif tentang keadilan: Sejarah struktur politik Indonesia menunjukkan pasang surut antara demokrasi dan sistem otoriter. Dengan logika pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, masa orde baru menunjukkan ciri otokrasi dan birokrasi. Orde baru telah menjadi negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan di masyarakat dan bercirikan intervensionisme.

Dalam konfigurasi seperti itu, hak politik rakyat tunduk pada tekanan atau pembatasan hak mereka. Semangat hukum progresif yaitu memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat sejalan dengan tujuan didirikannya pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, dan sudut pandang Pancasila adalah falsafah bangsa. Dan Pokok UUD NRI 1945 adalah landasan dan landasan hukum:

- a. Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia "(...) untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia (...)" Frasa ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat;
- b. Pancasila, sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab", dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam sila kedua menghendaki agar menempatkan manusia pada tempat yang sesuai dengan martabatnya yang bersifat kodrati, sebagai makhluk yang mulia, dengan cara yang adil dan beradab. Menempatkan semua manusia pada tempat yang sama terhormatnya dan tidak ada memarginalkan

orang lain. Keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Begitu juga sila kelima yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai dan berpandangan untuk menciptakan keadilan sosial. Jiwa dari sila kedua dan kelima dari Pancasila ini adalah sesuai dengan yang hendak dituju oleh Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat.

- c. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pasal ini menjamin bahwa hakim mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan kepada kematangan intelektual dan hati nuraninya. Hakim yang merdeka dalam mengambil putusan adalah perilaku hakim seperti inilah yang diperlukan untuk menggerakkan roda Hukum Progresif;
- d. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum untuk semua warga negara Indonesia. Dengan pasal ini maka tidak dibenarkan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pasal ini akan mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pemohon keadilan yang adalah sesuatu yang didambakan di dalam Hukum Progresif;
- e. Pasal-pasal yang termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengatur hak-hak dasar manusia yang diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bebas dari tekanan pihak lain, merasakan suatu keadilan dan hak-hak kodrati lainnya, hak-hak mana menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memajukannya. Hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan hak-hak yang membahagiakan rakyat, sesuatu yang menjadi tujuan dari Hukum Progresif.

2. Teori keadilan

Indonesia sendiri yang diketahui selaku negara hukum memiliki ciri yang berbeda, ialah Pancasila yang diletakkan selaku dasar pokok serta sumber hukum yang

berasaskan kekeluargaan serta kerukunan. Salah satu contoh implementasinya dalam konteks penegakan hukum pidana merupakan dengan terdapatnya kegiatan penyelenggaraan Criminal Justice System yang tidak bersilangan dengan hukum yang menjunjung asas beracara yang adil serta normal (*due process of law*).

Criminal Justice System selaku contoh dari sub system penyelenggaraan negara dalam penegakan hukum pidana diwujudkan terdapatnya ketentuan resmi yang diatur dalam UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Republik Indonesia. Model pemeriksaan perkara pidana yang dilandaskan *due process* oleh KUHAP merupakan prosedur ketat, manusiawi, yang didukung perilaku batin penegak hukum buat menghormati hak warga.

Tetapi apabila kita amati secara lebih mendetail pada realitasnya, tidak memperlihatkan ikatan signifikan terhadap komitmen serta perkara substantif yang kerap disampingkan. Contohnya ialah penyelesaian secara penal kepada masalah tindak pidana penyaniayaan, dimana korban kerap kali dibiarkan serta pelaku tidak diberi peluang buat bertanggungjawab membetulkan kesalahannya kepada korban.

Bila kita kaji lagi, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut masih dapat dicoba dengan bermacam upaya pemulihan. Metode penyelesaian masalah pidana ini sepatutnya tidak cuma mau mengedepankan hukum daripada keadilan. Fenomena peradilan tersebut pastinya dapat apalagi hendak membentuk pencari keadilan tidak sanggup buat memperoleh keadilan.

Celah ataupun ruang antara cita- cita keadilan serta aplikasi penerapannya dalam kehidupan tiap hari bagi pemikiran Hukum bisa dinilai adil sertaimbang (*John Rawls*) mempunyai 2 prinsip yaitu :

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan serta harus ada sebuah kebijakan yang mengatur tentang ketimpangan sosial maupun ketimpangan ekonomi.

2. Di sisi lain, keadilan pula memiliki prinsip perbandingan (*difference*) ialah membagikan kewajiban kepada pemerintah buat berikan suatu proteksi dan perlakuan spesial kepada masyarakat negeri.

Dalam rangka menggali keadilan yang substantif, aparat penegak hukum paling utama aparat kepolisian dapat memilah kebijakan diskresi secara progresif. Bersumber pada pada Pasal 13, Pasal 16 ayat(1), serta Pasal 18 UU Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia, penyidik bisa melaksanakan pergantian dengan melaksanakan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang terdapat, tanpa wajib menunggu pergantian peraturan (*changing the law*).

Otoritas yang telah terdapat sesungguhnya terdapat pada dasar aturan- aturan formal, yang senantiasa digunakan selaku dasar membenaran buat menempuh metode yang bijaksana dalam mendatangi realitas tugasnya bersumber pada pendekatan moral, kemanusiaan serta hati nurani dari ketentuan- ketentuan resmi.

Bersumber pada syarat pada Pesan Edaran Kapolri Nomor: SE/ 8/ VIII/ 2018 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Masalah Pidana, *restorative justice* ialah sesuatu penyelesaian masalah pidana di luar peradilan pidana.

Hakikat dari *restorative justice* memiliki asas yang bisa mewujudkan partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok warga dalam penyelesaian sesuatu kejadian tindak pidana. Tidak hanya itu, mereka diposisikan selaku *stakeholders* yang berkerjasama serta berupaya langsung menciptakan penyelesaian yang dikira adil untuk seluruh pihak. Kedudukan dan warga diberi ruang yang luas dalam memastikan hukum yang balance serta adil.

Dalam memastikan hukum yang dikira balance serta adil, bagi *John Rawls* ada 2 prinsip keadilan yang wajib dicapai. Antara lain ialah:

Prinsip awal, mengatakan kalau tiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang sangat luas, seluas kebebasan yang sama untuk seluruh orang.

Prinsip kedua mengatakan kalau terdapatnya suatu ketimpangan sosial serta ekonomi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga:

- a. Diharapkan bisa berikan keuntungan untuk seluruh orang,
- b. Segala posisi serta jabatan terbuka untuk seluruh orang.

2 prinsip dalam keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls* membuktikan kalau tiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang luas serta dalam rangka mencapainya butuh dicoba penyetaraan buat menggapai keadilan.

Tidak hanya itu, keadilan pula dicapai dengan mengutamakan pemberian keuntungan untuk seluruh orang serta membuka peluang ataupun akses untuk seluruh orang buat berpartisipasi mewujudkan keadilan sehingga seluruh orang bisa diuntungkan. Perihal ini membuktikan kalau berarti terdapatnya *restorative justice* yang dicoba oleh kepolisian dalam rangka buat menggali hukum yang berkeadilan serta progresif sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjdo. Hukum progresif memiliki sebagian ciri.

Awal, paradigma hukum progresif yaitu hukum untuk masyarakat, maksudnya hukum bukan selaku titik sentral dalam berhukum, melainkan masyarakatlah yang terletak di titik pusat perputaran hukum. Kedua, hukum progresif menolak buat mempertahankan kondisi status quo sebab memandang pertumbuhan hukum di warga yang sangat dinamis. Ketiga, buat mengestimasi hambatan- hambatan dalam memakai undang- undang yang mempunyai sumber terjadinya tindak pidana baru. Keempat, hukum progresif menjadikan wadah besar terhadap peranan sikap masyarakat dalam hukum. Peranan masyarakat disini ialah konsekuensi terhadap pengakuan, jika kita tidak berpegang secara mutlak kepada teks formal.

Ciri dari hukum progresif kaitannya yaitu penindakan permasalahan tindak pidana secara *restorative justice* oleh penyidik yang dimana merupakan penyidik wajib melakukan tugas serta kewenangannya bersumber pada pendekatan moral, kemanusiaan serta hati nurani dari ketentuan- ketentuan formal.

Contohnya dalam masalah tindak pidana penganiayaan yang sudah telah disebutkan, apabila pelaku telah dipenjarakan, apakah pemenjaraan ialah merupakan pemecahan masalah terbaik buat mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap korban? Apakah nantinya dengan memenjarakan pelaku akan menimbulkan efek jera?

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidik memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi penegak hukum progresif dengan terdapatnya surat edaran restorative justice. Yang dimana surat edaran tersebut menjadikan wadah untuk menampung kesempatan pelaku tindak penganiayaan. Hal ini bertujuan agar penyidik dapat menanggapi pertumbuhan kebutuhan hukum masyarakat dan memenuhi rasa keadilan seluruh pihak.

Dengan metode hukum yang progresif oleh penyidik di kepolisian ialah metode berhukum agar membangun diri kepolisian sehingga bermutu guna melayani masyarakat serta membawa masyarakat kepada kesejahteraan serta menimbulkan rasa tentram dalam masyarakat.

E. Hasil dan Pembahasan

***Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP dalam tingkat penyidikan.**

Restorative Justice yang dilakukan penyidik sebagai upaya menjalankan hukum progresif tindak pidana penganiayaan yakni, berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Justice.

Yang dimana menurut penyidik, wewenang tugas anggota penyidik untuk bertindak atas penilaian perkara sangat sulit sekali untuk mengukur batasan-batasan sampai mana perkara tersebut dinilai ringan atau tidak.¹⁰ Ketika pelapor telah mencabut

¹⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Satgasus Kejaksaan JAMPIDSUS Abvianto Syaifulloh, SH, MH, 22 Maret 2021

perkaranya maka penyidik kepolisian akan menerbitkan SP3 yang dimana perkara tersebut sudah dianggap selesai untuk mencapai prestasi, lalu penyidik kepolisian yang merupakan sebagai sarana media bagi masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram akan menyiapkan berupa sarana media tempat untuk mediasi dan penyidik kepolisian tidak ikut mencampuri mediasi tersebut.¹¹

Dalam menghadapi perkara tindak pidana penganiayaan ringan, penyidik melakukan pemanggilan tersangka, korban, dan saksi-saksi, kemudian penyidik menawarkan dan menjelaskan penyelesaian perkara secara *restorative justice* kepada tersangka dan keluarga korban. Yang dimana sering terjadi yakni, setelah penyidik menjelaskan penyelesaian perkara secara *restorative justice* kepada keluarga korban, sering kali keluarga korban keberatan dalam melepaskan hak menuntutnya, padahal penyidik telah menilai bahwa perkara penganiayaan tersebut masuk kedalam penganiayaan ringan.

Dan proses penyidikan terus berlanjut sampai penyidik menerbitkan SPDP dan menyerahkan SPDP tersebut kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam keesokan harinya. Namun beberapa pengalaman yang telah terjadi dilapangan oleh anggota penyidik yakni seringkali dimana perkara penganiayaan tersebut yang telah mengeluarkan SPDP yang dibuat oleh penyidik, tiba-tiba keluarga korban dan tersangka menginformasikan untuk melakukan upaya perdamaian.¹² Untuk itu jika seperti itu maka selanjutnya penyidik membatalkan pengiriman SPDP kepada penuntut umum. Penyidik memerlukan kesaksian atas keputusan bahwa kedua belah pihak antara keluarga korban dan tersangka akan melakukan upaya perdamaian dengan cara memanggil tersangka dan keluarga kedua belah pihak untuk menyaksikan adanya upaya perdamaian tersebut.

¹¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Kasubnit Jatanras Kapolres Jakarta Selatan Fikri Andika Putra, 6 Mei 2021

¹² *Ibid*

Dalam penganiayaan berdasarkan keadilan hukum bertahap, otoritas penyidik polisi dalam pemulihan sistem peradilan restoratif adalah lembaga yang secara langsung menangani para pelanggar dalam penegakan hukum.

Disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa: "Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, peng-ayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Penyidik memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu terhadap dirinya dalam kegiatan pengumpulan barang bukti agar ia dapat menyelesaikan penyidikan dan bersiap untuk menyerahkan kepada penuntut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan masalah hukum. Titik awal pemeriksaan di depan penyidik adalah tersangka. Dari dialah informasi tentang kejahatan yang sedang diselidiki oleh diperoleh.

Namun, jika tersangka menjadi titik awal pemeriksaan, prinsip akusatur harus dianut. Tersangka harus ditempatkan dalam posisi manusia yang bermartabat. Dia harus dinilai sebagai subjeknya, bukan objeknya. Tindak pidana yang dilakukannya merupakan subyek penyensoran.

Pemeriksaan dilakukan untuk kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Menurut prinsip hukum "praduga tidak bersalah", tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan sistem peradilan restoratif dinilai dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk meningkatkan kapasitas korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam memperbaiki pelanggaran/ perilaku berdasarkan kesadaran dan keyakinan sebagai akibat Kehidupan sosialnya.

Alasan perlunya metode *restorative justice* adalah karena sistem peradilan pidana yang selama ini ditegakkan mengedepankan keadilan distributif dan restoratif, serta

memberi negara kekuasaan yang luar biasa dan/ atau mengangkat aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) untuk selesaikan semua kasus kriminal. Dari sudut pandang empiris, hal ini tidak memuaskan.

Hal ini terjadi karena "pelaku dan korban tidak diberi kesempatan untuk mencapai versi keadilan yang diinginkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tindak pidana yang diselesaikan dengan kesepakatan antara para pihak harus selalu dibawa ke pengadilan" yang berujung pada jenuhnya perkara di pengadilan.

Melalui "metode *restorative justice*, pelaku, korban, keluarganya, dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana dapat dilibatkan, dan dengan menekankan pemulihan untuk bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana dan akibatnya, sehingga dapat menyelesaikan tindak pidana tersebut secara adil. Memperbaiki kembali keadaan hubungan antara individu, kelompok, keluarga, dan komunitas" yang dirugikan oleh tindakan pelanggar.

Metode keadilan restoratif telah diakui dan diadopsi di benua Eropa dan negara Anglo-Saxon lainnya. *Van Apeldoorn* berkata: "Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai." Dengan melindungi berbagai hak dan kepentingan masyarakat manusia yang terkait dengan reputasi, kemerdekaan, kehidupan, properti, dll, Dari tindakan yang merugikan, hukum memelihara perdamaian di antara manusia.¹³

Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan oleh Kasubnit Jatanras Kapolres Jakarta Selatan Fikri Andika Putra bahwa *restoratif justice* ini tidak memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya karna telah memenuhi asas peradilan cepat, murah dan efisien. Jumlah data penyelesaian *restorative justice* yang dilakukan di Kapolres Jakarta Selatan Unit Kriminal umum pada tahun 2018 khususnya perkara penganiayaan pasal 351 KUHP terdapat 1 kasus yang telah diselesaikan dengan *restorative justice*, dan pada tahun 2019 khususnya perkara penganiayaan pasal 351 KUHP terdapat 1 kasus, dan pada tahun 2020

¹³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita), hal. 16

terdapat peningkatan menjadi 3 kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif justice.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP, keadilan restoratif diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus penganiayaan. Penerapan pasal 352 KUHP dinilai sangat berdayaguna dan berhasilguna dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- a. "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan insiden atau kejahatan ringan;
- b. Memperlakukan pelaku, korban dan masyarakat untuk bekerja sama dan segera mencari solusi yang adil bagi semua pihak;
- c. Mendorong penyelesaian insiden atau kejahatan dengan cara yang lebih informal dan pribadi, daripada dengan cara formal (ketat) dan impersonal;
- d. Mencegah pelaku melakukan tindakan kembali dan selalu jaga hubungan pribadi dan sosial dengan korban secara damai."

Dari perspektif tujuan hukum, "penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan sangat sejalan dengan teori kausalitas prioritas, yang mengajarkan penerapan prioritas" tersebut berdasarkan kasus yang terjadi saat ini.

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum sebenarnya ditujukan kepada manusia, bukan sebaliknya, bahwa manusia diarahkan pada hukum.

Dibandingkan dengan ungkapan dalam "Pasal 581 sampai dengan 590 Rancangan KUHP tersebut di atas, dan dibandingkan dengan ungkapan dalam Pasal 351 sampai dengan 355 KUHP, maka cakupan penganiayaan semakin meluas, tidak hanya penganiayaan fisik, tetapi juga penganiayaan". Kelompok Perjuangan dan kekerasan dalam rumah tangga disebut "kejahatan penganiayaan." Selain itu, rumusan sanksi juga relatif berat, terhitung 1/3 dari bobot ancaman pidana terbesar.

¹⁴ *Ibid*

Dalam kasus kejahatan, berdasarkan keadilan hukum bertahap, lemahnya perilaku kriminal dalam sistem peradilan restoratif merupakan sebagian masalah penting yang harus diselesaikan oleh para pejabat hukum. Tingkat kejahatan yang tinggi di Indonesia merupakan bukti dari banyaknya kejahatan dan pelanggaran.

Litigasi pidana terkait erat dengan peranan penting terhadap penyelesaian setiap kasus. Namun aparat penegak hukum di Indonesia hanya berpegangan pada paradigma formal yang diatur dalam KUHAP. Hendaknya aparat penegak hukum harus mengubah pemikirannya pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka sepanjang itu pula proses hukum tersebut akan menimbulkan perselisihan.

Salah satu proses penegakan hukum adalah investigasi. Investigasi dilakukan oleh seorang penyidik. Terkadang masyarakat harus merasa kecewa karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik masih jauh dari harapan mereka. “Pemrosesannya yang terlalu mengandalkan peraturan perundang-undangan, sehingga terlihat pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya keadilan yang substansial. Penerapan hukum cenderung mengarah pada silogisme, yaitu hakim hanya khawatir hukum dapat diterapkan pada peristiwa tersebut, kemudian hakim menerapkannya sesuai bunyi Undang-undang.”

Hukum dan peraturan tidak hanya dijadikan sebagai dasar dari sistem hukum, tetapi juga mencakup berbagai bidang, termasuk struktur, sistem dan prosedur. Struktur, lembaga dan prosedur ini memperkaya peraturan tersebut dan terkait dengan hukum (hukum kelangsungan hidup) dan budaya hukum.

Menurut *Lawrence Friedman*, Unsur-unsur sistem hukum meliputi struktur hukum, muatan hukum, dan budaya hukum.¹⁵ Beliau mengatakan juga, “jika dikaitkan dengan perkembangan sistem hukum nasional Indonesia, maka sistem hukum nasional merupakan kesatuan dari berbagai subsistem nasional, yaitu inti dari hukum nasional, struktur hukum nasional, dan budaya hukum nasional”.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1975)

Mengenai sistem peradilan pidana, selain ketidakmampuan sistem peradilan pidana untuk menegakkannya, kepatuhan terhadap integritas hukum Indonesia (seperti prosedur, doktrin dan prinsip) dan hukum lain yang ada menunjukkan kegagalan penegakan hukum dan otorisasi hukum dalam melakukan tugas. Akibatnya, ketika aparat penegak hukum dan jaksa tidak profesional, muncul beberapa argumen yang mempertanyakan sejauh mana pencari keadilan dapat mengandalkan peradilan yang akan berujung pada ketidakpercayaan terhadap keberadaan lembaga peradilan. Apalagi jika mafia peradilan sudah mengendalikan sistem peradilan. Mafia peradilan menjadi alasan mengapa peradilan tidak bisa mencari sarana peradilan. Terlihat dari istilah mafia peradilan yang terkenal bahwa aksi mafia semacam ini begitu marak dan meresahkan. Dalam proses penegakan hukum kini terdapat suatu hal yang disebut dengan mafia peradilan, yang dapat diartikan sebagai perilaku sistematis, kolusif, dan kolektif yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga oknum seseorang ini dapat dikatakan sebagai pelanggar hak asasi manusia. Perkembangan Praktik mafia peradilan ini sudah sangat meresahkan dan kini sudah menjadi korupsi peradilan. Penulis percaya bahwa lembaga penegak hukum yang ideal haruslah progresif. “Aparat penegak hukum harus mampu mencari keadilan di luar teks peraturan perundang-undangan”.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, beliau mengemukakan bahwa : “hukum tidak hanya berupa teks tertulis, tetapi juga merupakan perwujudan jiwa masyarakat. Hukum yang dimaknai hanya sekedar huruf-huruf yang tercetak dalam sebuah peraturan, maka hukum itu tidak lebih dari sekedar tengkorak hidup yang berjalan tanpa nyawa.”¹⁶

Melalui sistem keadilan hukum bertahap, tidak semua kasus pidana ringan diselesaikan dalam pengadilan, tetapi kasus tersebut dapat diselesaikan antara korban dan pelaku. Ke depan, penyelesaian restoratif yudisial akan mengarah pada penyelesaian yang fleksibel, tidak hanya terbatas pada hukum dan penegakan hukum. Namun, kita harus melihat dulu berapa lama keadilan restoratif diterapkan di Indonesia.

Penerapan sistem peradilan restoratif terhadap kejahatan penganiayaan berdasarkan nilai yuridis progresif, “yaitu perubahan mendasar dalam sistem peradilan

¹⁶ *Ibid*

pidana juga telah mempengaruhi sistem penyidikan, termasuk sistem penyidikan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia; meningkatkan pembinaan kepada setiap petugas penegak hukum menurut masing-masing kekuasaan dan fungsinya; harus ada keterkaitan antara koordinasi fungsional dan kelembagaan serta sinkronisasi pelaksanaan; Polri sebagai penyidik utama bertanggung jawab mengkoordinasikan pejabat penyidik dan pegawai negeri sipil dengan menyediakan instruksi dan bantuan supervisi; Ruang lingkup pembatasan kekuasaan personel lebih dipersempit dan supervisi lebih ketat demi tegaknya hukum dan hak asasi manusia; Penyidik wajib memberikan perlakuan yang layak, dan juga wajib memberikan pengayoman dan perlindungan, misalnya dalam situasi tersangka pidana tidak dapat atau tidak memiliki penasihat hukum; dan membatasi wewenang pendamping untuk mendampingi tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik”.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif tidak hanya menggunakan kata-kata hitam putih dalam peraturan (sesuai teks), tetapi juga menegakkan hukum sesuai dengan ruh hukum atau hukum dan maknanya yang lebih dalam. Penegakan hukum tidak hanya terkait dengan kecerdasan, tetapi juga spiritualitas.¹⁷

Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan dengan keteguhan hati, kasih sayang, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan masyarakat, serta dengan berani mencari cara lain yang bisa ditempuh dari biasanya. Melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif), suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

¹⁷ *Ibid*

Restorative justice diakui di belahan Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon. Penerapan restorative justice yang tertera di Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP jo dinilai cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasil guna) dalam :

- a. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menyelesaikan peristiwa atau tindak pidana ringan;
- b. Menempatkan "stakeholders" untuk bekerjasama
- c. Memberikan motivasi dalam mengusut suatu peristiwa atau tindak pidana melalui upaya informal
- d. Melakukan sebuah upaya preventif kepada pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.

Melalui *restorative justice* kita bisa membuat pemahaman bahwa segala urusan perkara harus dibawa ke meja hijau. Kita sebaiknya harus melihat juga bagaimana sejauh ini implementasi dari *restorative justice* di Indonesia. Menjalankan hukum bukan cuma perkataan melainkan harus ada aturan yang dijalankan. Selain itu, adanya penegakan hukum bukan sekedar bahasan cerdas atau tidak tetapi juga cerdas secara spiritual.

F. Penutup

Kesimpulan

Peran penyidik dalam rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif mempunyai peran. Melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil. Penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif bahwa penyelesaian perkara pidana merupakan masalah penting yang dihadapi masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu mengusut perkara dengan kesetimbangan antara korban maupun tersangka. Kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini, antara lain sistem hukum yang buruk di Indonesia dan sikap submissive terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum Indonesia, selain ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Penerapan

restorative justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif bahwa penyelesaian perkara pidana merupakan masalah penting yang dihadapi masyarakat. Tidak ada satu orangpun ingin berhadapan dengan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat untuk menghadapi perkara pidana secara adil dan seimbang. Pendekatan *restorative justice* di Indonesia sejauh ini dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan keseimbangan antara pelaku dan korban atau keluarganya. Hasil akhir dari *restorative justice* yang diterapkan terbukti mampu mengembalikan harmonisasi sosial sebagaimana se-belum tindak pidana terjadi. Biaya untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan pun memerlukan biaya yang lebih besar, apalagi dalam mengusut perkara-perkara yang lebih besar disetiap tahunnya. Oleh karna itu perlunya menerapkan upaya *restorative justice* pada perkara-perkara tertentu agar anggaran keuangan negara lebih hemat dan dapat dipergunakan untuk keperluan penting. Impelementasi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana yaitu asas *ultimum remedium*.

G. Daftar Pustaka

Buku

Apeldoorn, L.J. van. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung

Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metodologi dan Perilaku Masalah*, UMM Surakarta, Surakarta

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing

Reksodipuro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

Karya Ilmiah

Hade, Brata, 2017. *Restorative Justice Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 2209/Pid.B/2012/PN. Mdn)*, Skripsi, Sumatra Utara : FH Universitas Sumatera Utara.

Hasanah, Hikmatun. 2016. *Pemikiran Abu Hanifah Tentang Diyat Qatlu al-„Amdi*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang

Hascall, Susan C. 2001. *Restorative Justice in Islam : Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?*, *Berkeley Journal of Middle Eastern Islamic Law*, Vol 4 No. 1, h.

Liyanto, Gagas Dio Agil dan Nur Endah Nuffida, 2017. *Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Menggunakan Metode Ecobehavior*, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 6 No. 1.

Poetra, Apriansyah Dwi, 2017. *Dasar Pertimbangan hukum Bagi Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota*, Skripsi, Malang : Universitas Brawijaya

Saifullah, Muhammad, 2015. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah* , *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 25, No. 2

Saleh Amin, Khairul. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pamator Press

Shodiqin, Ali. 2015. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 49 No. 1

Surbakti, Natangsa. 2011. *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14. No. 1

Subekti dan Tjitrosodibio. 1973. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Trenggana, Surya. 2016. *Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya*, Skirpsi, Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN"

Umbreit, Mark, et.al., 2005. *Restorative Justice in The Twenty-First Century : A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, Vol. 89

Yulia, Rena. 2015 *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : FH UI, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39 No. 2

SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI PERADILAN PROGRESIF DI MASA COVID 19

(ELECTRONIC-BASED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN REALIZING PROGRESSIVE JUDICIAL REFORM IN THE COVID 19 PERIOD)

Reza Kautsar Kusumahpraja¹
Universitas Sebelas Maret
rezakautsarkusumahpraja@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini dengan adanya Pandemi Covid- 19 yang mengharuskan individu untuk selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan mematuhi protokol kesehatan maka tatanan kehidupan manusia mengalami perubahan yang signifikan. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memberikan perubahan terhadap tata laksana persidangan perkara pidana ke arah modern. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah yaitu *pertama* mengkaji penerapan asas hukum acara pidana dalam *e-court* dan *kedua* mengkaji upaya untuk mewujudkan peradilan pidana progresif berbasis elektronik. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian undang- undang, dan pendekatan penelitian konseptual. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah *pertama* penerapan *e-court* tetap memperhatikan ketentuan asas yang telah terakomodir dalam KUHAP, dan *kedua* dalam mewujudkan peradilan perkara pidana elektronik yang berbasis hukum progresif dibutuhkan harmonisasi antara sumber daya manusia, sarana, prasarana dan etos kerja Pancasila.

Kata Kunci: Covid – 19, E- court , Hukum Acara Pidana , Progresif

Abstract

Nowadays, with the Covid-19 Pandemic, which requires individuals to maintain a minimum distance of 1 (one) meter and comply with health protocols, the order of human life has undergone significant changes. The issuance of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronics provides changes to the administration of criminal cases in a modern direction. The formulation of this paper's problem is first to examine applying the principles of criminal procedure law in *e-court* and second to explore efforts to realize progressive

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Sebelas Maret

electronic-based criminal justice. This study's method uses a normative juridical research type with a statutory research approach and a conceptual research approach. The results of the discussion of this research are first that the application of e-court still takes into account the introductory provisions that have been accommodated in the Criminal Procedure Code, and secondly, in realizing an electronic criminal court based on progressive law, it requires harmonization of human resources, facilities, infrastructure and the work ethic of Pancasila.

Keywords: Covid - 19, E-court, Criminal Procedure Law, Progressive

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, konsekuensi atas pernyataan tersebut maka segala kegiatan yang ada harus berdasarkan hukum, bukan didasarkan atas suatu kekuasaan atau *machstaat*. Dengan demikian negara harus menjamin hak-hak warga negaranya dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang berbahaya dan merugikan. Berbicara mengenai hukum maka tentunya tidak ada definisi yang pasti dan sama antara para sarjana terhadap definisi hukum, akan tetapi menurut hemat penulis hukum dapat didefinisikan secara umum sebagai serumpun norma baik secara tertulis berdasarkan otoritas resmi ataupun norma yang tidak tertulis berdasarkan keyakinan hukum masyarakat yang diulang terus menerus (*opinio iuris*) yang mengatur manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Hukum terdiri dari beberapa sub sistem yang terintegrasi satu sama lain guna mewujudkan tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan dari dibentuknya hukum yang paling utama adalah keadilan hukum, ia merupakan basis utama tonggak berdirinya sistem hukum, tanpa adanya tujuan tersebut maka hukum tidak dapat dicapai dengan baik dan justru akan menciptakan keadaan yang tidak seimbang dalam kehidupan manusia. Hukum dibentuk untuk manusia, bukan sebaliknya. Hal yang demikian berarti bahwa hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Hukum mempunyai tugas untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi manusia.

Dewasa ini dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap individu harus menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan mematuhi protokol kesehatan maka tatanan kehidupan manusia mengalami perubahan yang signifikan baik dalam bidang

sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Segala aspek bidang tersebut mengalami perubahan oleh karena masyarakat diharuskan menyesuaikan keadaannya dengan adanya pandemi tersebut.

Berbicara mengenai perubahan dampak tersebut dalam tulisan ini penulis akan menitik beratkannya pada bidang hukum, bahwa adanya perubahan paradigma terhadap sistem peradilan pidana yang sebelumnya hanya bersifat konvensional menjadi lebih *modern* dengan diterapkannya sistem peradilan pidana elektronik khususnya dalam sidang pidana elektronik karena pandemi. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA NO 4 tahun 2020) memberikan reformasi perubahan terhadap tata laksana persidangan perkara pidana ke arah yang lebih modern. Sistem yang terintegrasi secara elektronik ini dibentuk untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi hambatan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 PERMA NO 4 tahun 2020 maka dapat didapatkan definisi mengenai persidangan secara elektronik, persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Adanya perubahan terhadap sistem peradilan pidana dewasa ini memberikan manfaat bagi para pencari keadilan dan guna mendukung percepatan penyelesaian perkara pidana maka dibentuklah sistem ini. Oleh karena itu penulis akan mengkaji dan menganalisisnya dalam sebuah isu hukum berupa :

1. Bagaimana penerapan asas dalam hukum acara pidana terhadap penerapan sidang secara elektronik (*e- court*) ?
2. Bagaimana mewujudkan Peradilan yang progresif dalam persidangan perkara pidana berbasis elektronik (*e- court*) ?

B. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara preskriptif analitis. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pada penelitian yang bersifat preskriptif, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

d. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum berupa bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi

e. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian untuk proses pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, internet browsing, menelaah artikel atau jurnal baik berupa hasil penelitian maupun gagasan konseptual dan dokumen lain yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

f. Metode Penyajian Bahan Hukum.

Bahan-bahan yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian/ narasi. Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini diolah dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional.

g. Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian/narasi yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif- kualitatif, yaitu dengan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan- bahan hukum yang diperoleh akan dijabarkan dengan metode penalaran deduktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis logis yang beranjak dari pernyataan yang umum ke yang khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik (*E- Court*)

Asas hukum merupakan konstalasi pemikiran terhadap hukum dalam keadaan yang abstrak, yang berisikan tentang tatanan konsep yang seharusnya dalam keadaan yang ideal yang berpijak pada pemikiran filosofis terhadap suatu hal yang sifatnya sangat mendasar. Berbicara mengenai asas hukum yang terdapat dalam penerapan sidang perkara pidana secara elektronik pada dasarnya berpijak juga pada dasar ketentuan asas-asas dalam hukum acara pidana sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Asas tersebut oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "hukum acara pidana Indonesia" dijabarkan ke dalam beberapa asas antara lain:³

- a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*);
- c. Asas Oportunitas;
- d. Asas Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
- e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equity of law*);
- f. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
- g. Asas tersangka/ terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
- h. Asas akusator dan Inkisitor;
- i. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan;

Semua asas yang sebagaimana penulis sebutkan di atas tentunya harus diaplikasikan dalam penerapan sidang *e- court* dimasa pandemic covid 19. Tentunya dengan adanya pandemic tersebut menciptakan kondisi baru dalam dunia peradilan di Indonesia khususnya di bidang perkara pidana, sebelum adanya sistem peradilan berbasis teknologi ini, persidangan dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan mendatangi ruang persidangan akan tetapi dewasa ini karena adanya perubahan kehidupan yang diakibatkan oleh pandemi, maka sistem persidangan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12- 25.

pun ikut berubah. Hal yang menjadi persoalan oleh penulis dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana dengan penerapan asas hukum acara pidana di masa pandemi ini? Apakah ada pergeseran dan perubahan terhadap asas fundamental tersebut? Tentunya penulis akan membahasnya satu persatu sebagai berikut:

a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Terhadap asas ini dengan adanya sistem *e-court* pada perkara pidana tentunya asas ini terakomodasi dengan baik, hal ini dapat penulis jelaskan bahwa di dalam persidangan secara elektronik dipermudah dengan adanya sistem *e-court* yakni hanya dengan koneksi internet dalam perangkat teknologi yang diberikan maka persidangan dapat berjalan dengan baik dan tidak diperumit, sehingga terhadap asas ini terdakwa/tersangka mendapatkan pelayanan oleh negara dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Karena jika terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.⁴

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*);

Berdasarkan apa yang ada di persidangan berbasis online, tentunya asas ini juga sama-sama harus diakomodasi dalam sistem *e-court*. Bahwa asas praduga tak bersalah mencakup makna bahwa seseorang tersangka/terdakwa yang disidangkan dalam sebuah perkara pidana maka harus dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Hal ini dilakukan agar hak-hak asasi tersangka/terdakwa terakomodir. Di dalam *e-court* semua hadirin sidang, termasuk penuntut umum, hakim dan saksi harus tunduk pada asas ini sehingga tersangka/terdakwa tidak merasa terintimidasi dalam dunia peradilan.

c. Asas Oportunitas;

⁴ Nopian Firmansyah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," Jurnal Al'Adl, Volume XII Nomor 1,

Asas ini berkaitan dengan *dominis litis* penuntut umum dalam suatu perkara, bahwa dalam ini mengenai tuntutan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP, akan tetapi dalam bentuk pelimpahan tuntutan kepada majelis hakim dan tersangka/terdakwa harus diberikan dalam bentuk *portable document format* (PDF) sebelum diadakannya sidang, dan setelah pembacaan tuntutan maka pengadilan setempat harus meneruskan dokume berbentuk elektronik tersebut ke alamat pos el terdakwa/ penasihat hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

- d. Asas Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
Terkait dengan asas ini maka pengadilan baik secara konvensional atau berbasis elektronik (*e-court*) harus juga berdasar pada KUHAP yakni, semua perkara pidana harus dibuka untuk umum kecuali perkara mengenai pidana anak dan pidana kesusilaan, dalam acara pemeriksaan ini dalam *e-court* pengadilan harus melaksanakan persidangan dengan dukungan audio dan visual teknologi yang memadai guna jalannya persidangan, dan semua pihak peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah disini para pihak yang melakukan persidangan hanya terdiri dari pihak penuntut umum, majelis hakim, tersangka/ terdakwa, penasihat hukum dan saksi, saksi ahli.
- e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equity of law*); Pada asas ini juga mencakup apa yang terkandung dalam KUHAP bahwa oleh karena itu dalam *e-court* juga mengakomodasi asas *equity of law* yang berarti semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya pengecualian.
- f. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
Artinya bahwa dalam *e-court* hakim juga yang mengambil keputusan terhadap suatu perkara mengenai apakah terdakwa melakukan kesalahan atau tidak berdasarkan jabatannya melalui konferensi internet dengan

platform tertentu yang dihadiri oleh semua pihak.

- g. Asas tersangka/ terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
Mengenai asas ini, maka dalam pelaksanaan *e-court* juga tetap mengacu pada ketentuan di dalam KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan dari penasihat hukum
- h. Asas akusator dan Inkisitor;
Berkaitan dengan asas ini dengan mengacunya sistem persidangan *e-court* pada KUHAP maka asas yang digunakan dalam persidangan elektronik ini juga memakai asas akusator, bahwa tersangka/terdakwa dianggap sebagai subyek bukan sebagai obyek sebagaimana yang diatur dalam HIR dulu.
- i. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan;
Berbicara mengenai asas ini tentunya dalam *e-court* terdapat beberapa perubahan teknis, bahwa pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan ini pada *e-court* diubah menjadi secara langsung dalam artian melalui *platform* atau media elektronik dengan tidak bertemu secara langsung di ruang sidang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dapat dilangsungkan dengan beberapa pilihan. Pemeriksaan oleh hakim juga tetap dilaksanakan secara lisan dengan menggunakan teknologi yang disediakan dengan jelas, apabila adanya kesulitan koneksi internet maka hakim harus melakukan skors/ menunda jalannya sidang.

Berdasarkan penjabaran asas-asas tersebut sejatinya penerapan asas hukum acara pidana dengan apa yang ada ada dalam *e-court* tentunya tidak ada perbedaan yang mendasar, sehingga disini tidak ada pergeseran asas hukum acara pidana. Penerapan *e-court* tetap memperhatikan ketentuan asas yang telah terakomodir dalam KUHAP. Hanya saja, yang berbeda dalam pelaksanaan sidang elektronik ini adalah adanya media elektronik dan berbagai media audio dan visual yang mendukung guna jalannya persidangan.

2. Mewujudkan Peradilan Progresif Dalam Persidangan Perkara Pidana Berbasis Elektronik (*E- Court*)

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ha ini senada dengan sebuah adagium yang berbunyi “*ubi societas ibi ius*” yang berarti bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*).⁵ Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum tentu saja akan bergerak secara simultan sesuai dengan tuntutan zamannya (*continue on progress*)⁶

Hukum akan selalu harus mengikuti perkembangan zaman, karena apabila hukum tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat maka akan tercipta sebuah *legal gap* diantara keduanya dan akan menimbulkan sebuah celah kerusakan. Bahwa oleh karena dengan adanya pandemi *Covid 19* yang melanda seluruh negara di dunia termasuk juga Indonesia, maka sistem hukum yang ada di Indonesia mengalami sebuah perubahan yang signifikan, perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan sistem peradilan pidana ke arah yang lebih maju dengan mengintergrasikan teknologi dan sistem jaringan internet. Dikeluarkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memberikan perubahan baru terhadap reformasi peradilan perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana yang sebelum adanya PERMA tersebut harus dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara *online* dengan mengikuti ketentuan PERMA tersebut. Hal ini merupakan sebuah terobosan progresif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan menimbang bahwa persidangan secara *e- court* ini merupakan sebuah keniscayaan di masa pandemi ini dan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya

⁵ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Volume. 4 Nomor .2, (2017), <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244> (diakses 16 April 2021), hlm. 148.

⁶ Ibid.

menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.⁷ Selain untuk menjamin kepastian hukum, diselenggarakannya sistem peradilan pidana berbasis elektronik ini juga untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. *E- court* ini pada dasarnya adalah untuk menjalankan fungsi dari sistem hukum itu sendiri sebagaimana dikatakan bahwa :⁸

A functioning justice system must give everyone the opportunity to raise objections for violating their rights."

Dilihat dari segi perspektif hukum progresif, tentunya ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan tugasnya guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada keadaan pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung.⁹ Ditinjau dari perspektif filsafat hukum progresif yang memandang bahwa Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁰ Juga sudah tepat, oleh karena PERMA ini menurut hemat penulis, merupakan suatu kebutuhan yang harus

⁷ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, (2020), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8799>, (diakses 16 April 2021), hlm. 300.

⁸ Susanto, "E-Court As The Efforts Of Pressing The Potential Of Corruption In The Courtapplication Of E-Court In Court To Prevent Corruption In Court," Jurnal Yustisia Volume 9 Number 1, (2020), <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/41127/27180>, (diakses 16 April 2021), hlm. 119.

⁹ Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana" Jurnal Inovasi Penelitian Volume 1 Nomor 6, (2020), <https://stp-mataram.ejournal.id/JIP/article/view/225>, (diakses 16 April 2021), hlm. 1229.

¹⁰ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," Jurnal Hukum Nomor 2, Volume 14, (2007), <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1064>, (diakses 16 April 2021), hlm. 212.

dipenuhi dan merupakan permasalahan di masa pandemi.

PERMA *a quo* merupakan perwujudan dari hukum progresif, bahwa selain itu, PERMA *a quo* juga merupakan sarana dan upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan reformasi sistem peradilan pidana ke arah yang lebih progresif agar sesuai dengan kemajuan zaman. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat dikatakan juga dengan istilah *law enforcement system*.¹¹ Sistem peradilan pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.¹²

Upaya reformasi peradilan pidana yang progresif menurut hemat penulis dapat diupayakan dan dibangun dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Peradilan harus mendasarkan proses kerja pada Pancasila

Dalam konteks ini, peradilan harus didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia yang murni dan bebas dari campur tangan siapa pun. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum harus diposisikan sebagai batu uji utama dalam melaksanakan proses peradilan guna menciptakan tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

- b. Peradilan harus dapat mengintegrasikan hukum dan teknologi Menurut hemat penulis pada poin kedua ini, merupakan sebuah keniscayaan yang pasti bahwa suatu peradilan harus dapat mengintegrasikan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu mempercepat suatu perkara khususnya perkara pidana, maka diperlukan suatu upaya dan sarana akan hal tersebut. Peradilan harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalakkannya.

¹¹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Edisi Delapan, (Amerika Serikat: West Publishing CO, 2004), hlm. 901

¹² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetak. Pertama, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 140.

- c. Peradilan harus dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang berintergritas

Poin terakhir ini penulis dapat jelaskan bahwa, dalam upaya membangun reformasi peradilan pidana yang progresif tentunya harus juga mencakup mengenai individu (sumber daya manusia) yang ada di dalamnya sebagai suatu kesatuan sistem yang utuh, sumber daya manusia yang berintergritas tentunya merupakan salah satu upaya agar proses peradilan dapat tercapai sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Intergritas dimaknai sebagai suatu basis utama pembentuk kepribadian seorang individu dalam melakukan aktivitasnya, oleh karena itu disini, menurut hemat penulis dalam sebuah peradilan yang baik maka tentunya harus mendayagunakan sumber daya manusia yang berintergritas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penerapan *e-court* tetap memperhatikan ketentuan asas yang telah terakomodir dalam KUHAP. Hanya saja, yang berbeda dalam pelaksanaan sidang elektronik ini adalah adanya media elektronik dan berbagai media audio dan visual yang mendukung guna jalannya persidangan.
- b. Untuk mewujudkan peradilan perkara pidana yang progresif dalam persidangan perkara pidana secara elektronik (*e-court*) dibutuhkan 3 (tiga) upaya yaitu *pertama* Peradilan harus mendasarkan proses kerja pada Pancasila, *kedua* Peradilan harus dapat mengintegrasikan hukum dan teknologi dan *ketiga* Peradilan harus dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang berintergritas.

2. Saran

- a. Pemerintah sudah seharusnya melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan memasukan mekanisme sistem persidangan perkara pidana secara elektronik guna menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pencari

keadilan.

- b. Mahkamah agung sudah seharusnya terus berinovasi dalam upaya melakukan reformasi baik dari segi administrasi, birokrasi, dan persidangan guna mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan sarana sumber daya manusia guna meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan.

E. Daftar Pustaka

Buku

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Marzuki , Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011).

Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetak. Pertama, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).

Karya Ilmiah

Ali, Mahrus, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, (2007), <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1064>, (diakses 16 April 2021).

Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis* Volume 4 , Nomor 2, (2017), <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244> (diakses 16 April 2021).

Firmansyah, Nopian, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan,”*Jurnal Al’Adl*, Volume XII Nomor 1, (2020), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4328> (diakses 16 April 2021).

Rahmaningsih, Dewi Nugroho dan S.Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan

Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, (2020), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8799>, (diakses 16 April 2021).

Razaq, Nur Akmal "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid - 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana" Jurnal Inovasi Penelitian Volume 1 Nomor 6, (2020), <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/225>, (diakses 16 April 2021).

Susanto, "E-Court As The Efforts Of Pressing The Potential Of Corruption In The Courtapplication Of E-Court In Court To Prevent Corruption In Court," Jurnal Yustisia Volume 9 Number 1, (2020), <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/41127/27180>, (diakses 16 April 202).

Peraturan Perundang- Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Sumber Lainnya

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Edisi Delapan, (Amerika Serikat: West Publishing CO, 2004.

HAMBATAN VERTIKAL AKIBAT PENGUASAAN PASAR OLEH PT. PELINDO III

(VERTICAL OBSTACLES AS A RESULT OF MARKET CONTROL BY PT. PELINDO III)

Daniella Sara Tiorida¹, Ervina Dwi Indiyani², Sylvana Murni Deborah Hutabarat³

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

daniellasaratorida@upnvj.ac.id ervinadwiindiyani@upnvj.ac.id

sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id

Abstrak

Penguasaan pasar memiliki tujuan yang dicapai untuk dimiliki oleh satu atau beberapa perorangan atau perusahaan tertentu yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Penelitian ini membahas mengenai kasus PT. PELINDO III L. Say Maumere sebagai badan usaha pelabuhan yang diberikan konsensi untuk menjalankan kegiatan komersil termasuk bongkar muat peti oleh otoritas jasa pelabuhan. PT. PELINDO III memiliki posisi sebagai satu – satunya operator jasa peleabuhan di L. Say Maumere sehingga memiliki posisi sebagai penguasa pasar. PT. PELINDO III melakukan tindakan mewajibkan perusahaan lain untuk memakai fasilitas yang dimiliki oleh PT. PELINDO III di L. Say Maumere dan tidak diizinkan memakai fasilitas yang digunakan oleh perusahaan pribadi yang ada di pelabuhan. Tindakan ini merupakan pelanggaran atas Pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan yang dilakukan oleh PT. PELINDO III tersebut berakibat pada hambatan vertikal dengan perusahaan – perusahaan yang menggunakan jasa pelabuhan yang berdampak pada penolakan dan/atau penghalangan pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang asama pada pasar bersangkutan.

Kata Kunci: Penguasaan Pasar, Hambatan Vertikal, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Abstract

Market control has an attainable objective of being owned by one or several certain individuals or companies which causes unfair business competition. This research was conducted using the normative juridical method. This study discusses the case of PT. PELINDO III L. Say Maumere as a port business entity granted concessions to carry out commercial activities including loading and unloading crates by the port service authority. PT. PELINDO III has a position as the only port service operator in L. Say Maumere so that it has a position as the market leader. PT. PELINDO III takes action to oblige other companies to use facilities owned by PT. PELINDO III in L. Say Maumere and is not permitted to use facilities used by private companies at the port. This action is a violation of Article 19 letter a of Law Number 5 Year 1999. Actions taken by PT. PELINDO III results in vertical barriers with companies using port services which may

result in rejection and / or obstruction of certain business actors from carrying out business activities in common with the relevant market.

Keywords: *Market Control, Vertical Obstacles, Unfair Business Competition.*

A. Latar Belakang

Persaingan dan kompetisi merupakan sesuatu yang akan terus ada dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sehari – hari demi kepentingan personal. Maupun mengenai kepentingan – kepentingan lainnya seperti dalam berusaha dan berdagang. Dengan adanya persaingan usaha diantara para pelaku usaha ini, tidak semua tindakan dan akibat yang timbul dalam pasar dapat diperbolehkan karena ada beberapa tindakan yang bahkan dapat berakibat fatal oleh karena itu diperlukan instrument hukum, seperti peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kompetisi serta persaingan an untuk mengatur mengenai tindakan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan demi menjada kestabilan dan persaingan usaha yang sehat. Peraturan perundang – undangan mengenai kompetisi merupakan sebuah mekanisme dan jaminan dalam persaingan usaha agar menjada kompetisi antara pelaku usaha yang ada dalam pasar tetap dalam persaingan yang bebas, sehat dan adil sehingga mencapai kesejahteraan.

Persaingan usaha dapat dibedakan antara persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*)¹. Persaingan usaha tidak sehat dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana persaingan usaha antara pelaku usaha berjalan secara tidak adil/tidak sehat. Terdapat tiga indicator yang menandakan adanya sebuah persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat terlihat pada ketika tindakan dalam persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan persaingan usaha dilakukan dengan menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha². Hal hal ini lah yang mendorong terbentuknya sebuah

¹ Helmi Nuky Nugroho. 2020. *Kegiatan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2016 dan Nomor 10/KPPU-I/2016)*. Jurnal Idea Hukum Vol. 6 No. 1. Hlm 145.

² Rhido Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, hlm. 36

instrument peraturan perundang – undangan yang demi menjaga keseimbangan iklim persaingan usaha yang sehat.

Walaupun sebelumnya sudah ada batasan – batasan yuridis yang mengatur mengenai tindakan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang melanggar ketentuan demi menjaga persaingan usaha yang baik, batasan – batasan tersebut dinilai kurang efektif karena tersebar di beberapa hukum positif Indonesia, serta dinyatakan sulit untuk mencapai berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang – undang persaingan usaha. Oleh karena itu pada 5 Maret 1999, Pemerintah Indonesia akhirnya mengundang sebuah peraturan yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan undang – undang tersebut bertujuan untuk memberikan penegaraan atas aturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha serta melindungi setiap pelaku usaha demi menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang – undang tersebut juga memberikan himbauan kepada para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatannya dengan menggunakan asas demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum.

Salah satu jenis tindakan yang dilarang adalah tindakan mengenai penguasaan pasar. Penguasaan memang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha dan bahkan dalam beberapa kasus tertentu, para pelaku usaha rela melakukan tindakan apapun demi mendapatkan posisi sebagai penguasa dalam sebuah pasar. Dalam UU No. 5/1999 tidak dijelaskan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan penguasaan pasar akan tetapi beberapa tindakan penguasaan pasar merupakan perbuatan yang dilarang karena berpotensi untuk berakibat pada praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 5/1999. Di samping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil pelaku pasar, UU No. 5/1999 juga melarang penguasaan pasar yang secara

tidak adil yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau praktek persaingan curang³.

Salah satu kasus penguasaan pasar yang berakibat pada terhalangnya pelaku usaha lain untuk masuk kedalam pasar, terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU – 1/2018 yang melibatkan PT. Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III). PELINDO III diduga telah melakukan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999. Di tahun 2017, PELINDO III sebagai satu – satunya operator yang memiliki konsesi di Pelabuhan L. Say Maumere di Nikka, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini bermula ketika PELINDO III mengeluarkan sebuah penetapan dengan nomor surat PJ.05/13/P.III.2017 yang berisikan mengenai penataan pelaksanaan kegiatan bongkar muat yang awalnya adalah *truck losing* menjadi wajib *stack 100%*. Penetapan ini mengakibatkan terhalangnya beberapa pelaku usaha lain yang juga melakukan kegiatan usahanya di Pelabuhan L. Say Maumere untuk menggunakan sumber daya dan fasilitas yang mereka miliki sehingga terjadi peningkatan dalam biaya dan muncul ketidakefektifan bagi perusahaan yang menggunakan pelabuhan tersebut untuk melaksanakan bongkar muat peti kemas. Hal ini juga menunjukkan adanya indikasi hambatan vertikal antara PELINDO III dan perusahaan – perusahaan yang menggunakan pelabuhan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan adanya sebuah dugaan dan tanda bahwa PELINDO III melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu perspektif baru dalam pembahasan mengenai implementasi hukum persaingan usaha sebagai salah satu instrument hukum positif Indonesia dengan spesifik menjawab pertanyaan tentang bagaimana penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. PELINDO III berdampak pada hambatan vertikal terhadap perusahaan – perusahaan yang menggunakan jasa pelabuhan di L. Say Maumere. Pertanyaan tersebut akan menjadi fokus pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pandangan baru dalam melihat hubungan timbal balik yang antara penguasaan pasar dan

³ Munir Fuandy, 1999, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT Cira Aditya Bakti, hlm 78

hambatan vertikal dalam persaingan usaha. Pembahasan penelitian ini akan berdasar pada UU No. 5/1999, peraturan perundang-undangan terkait serta teori – teori hukum mengenai persaingan usaha dan penguasaan pasar.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini dilakukan dengan melakukan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis – normatif. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya⁴. Kemudian, penulisan artikel juga dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dapat dijelaskan sebagai sebuah jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang – undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum *doctrinal*, yaitu teori – teori hukum dan pendapat apra ilmuwan hukum, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas⁵. Pendekatan dilakukan dengan menelaah aturan – aturan hukum positif yang terkandung dalam rangkaian peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hukum persaingan usaha.

C. Hasil dan Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi penguasa pasar atau menguasai suatu pasar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Keinginan ini dilatarbelakangi oleh fakta yang menyebutkan penguasaan pasar dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha, seperti dalam bentuk efektif biaya; jaminan kestabilan bahan baku dan produk; serta salah satu cara untuk mendapatkan biaya rata – rata yang murah namun tetap menguntungkan para konsumen dari pelaku usaha tersebut. Dalam proses pencapaian posisi penguasa sebuah pasar, pelaku usaha melakukan segala tindakan yang mereka bisa lakukan, termasuk tindakan – tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Oleh

⁴ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 43

⁵ Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 24

karena itu, penguasaan pasar dalam skala yang besar menjadi target fokus bagi para penegak hukum, khususnya yang bersangkutan dengan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, untuk memastikan tindakan penguasaan pasar tersebut tidak berakibat pada lahirnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Definisi dari apa yang dimaksud dengan penguasaan pasar tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dalam prakteknya beberapa bentuk penguasaan pasar dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan melanggar ketentuan undang – undang, karena dapat berakibat pada terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Ketentuannya diatur dalam Pasal 19, Paal 20, dan Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penguasaan pasar oleh pelaku usaha dapat dilihat dari posisinya di pasar bersangkutan atau dapat disebutkan pelaku usaha telah memiliki posisi dominan. Posisi dominan merupakan akibat yang diperoleh pelaku usaha saat mencapai tujuannya untuk menjadi penguasa pasar dan/atau memiliki kekuatan pasar (*market power*) di pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan adalah pasar yang dapat mendeskripsikan mengenai ukuran pasar dari sebuah produk karena dapat melihat dari seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku usaha. Harus dilihat dalam daerah penguasaan pasar, jika daerahnya pasar kecil maka dapat menguasai produk tertentu, tetapi jika daerahnya besar, sulit untuk menguasai produk tertentu⁶. Walaupun dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan atau merumuskan mengenai seberapa besar pelaku usaha untuk dapat dinyatakan menguasai pasar, penguasaan itu dapat dilihat melalui apakah pelaku usaha memiliki posisi dominan atau tidak. Pelaku yang mendapat penguasaan pasar yang besar yaitu pelaku usaha yang mempunyai market power yang dapat menentukan harga pasar. Untuk penentuan siapa yang memiliki penguasaan pasar yang besar dilihat dari 50% pasar satu jenis produk tertentu yang terdiri dari satu pelaku usaha atau kelompok usaha atau 75% dari pasar satu jenis produk tertentu yang terdiri dari dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok dan kelompok. Oleh karena itu harus diawasi sebagai salah satu tindakan preventif menghindari pelaku usaha yang besar

⁶ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.

untuk melakukan tindakan yang anti persaingan agar tetap menjadi penguasa pasar dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tidak semua tindakan penguasaan pasar dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penguasaan pasar yang dilarang adalah penguasaan pasar yang berdampak pada lahirnya persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktek monopoli. Penguasaan pasar yang dilarang dapat berbentuk penjualan barang dan jasa dengan cara:

- a. Jual rugi untuk melenyapkan pesaingnya;
- b. Penetapan biaya produksi secara curang; dan/atau
- c. Terjadi persaingan harga

Tindakan anti persaingan dapat mempengaruhi hubungan antar pelaku usaha secara horizontal maupun vertikal. Hubungan vertikal yang dimaksud adalah hubungan antara pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang berada dalam tahapan produksi barang dan/atau jasa yang berbeda atau dapat disebut bukan dalam hubungan sebagai pesaing.

Posisi dominan dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 diartikan sebagai keadaan di mana pelaku usaha mempunyai posisi pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara para pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu⁷. Dari penjelasan yang telah disebutkan ini, dapat terlihat bahwa pelaku usaha yang memiliki posisi dominan adalah pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar secara dominan melebihi pelaku atau kelompok usaha lain yang berstatus sebagai pesaingnya. Pelaku usaha dapat dikatakan memiliki posisi dominan apabila:

- a. Memiliki struktur biaya produksi yang lebih rendah dari pelaku usaha lainnya;
- b. Memiliki suatu produk yang superior dalam pasar bersangkutan; dan/atau
- c. Dapat lahir dari adanya gabungan beberapa pelaku usaha dalam satu jenis industri.

⁷ Pasal 1 angka (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Cara lain untuk menilai apakah pelaku usaha memiliki posisi dominan dapat dilakukan dengan melihat apakah pelaku usaha menguasai pangsa pasar dalam skala yang besar. Penguasaan pangsa pasar tentunya memiliki pengaruh positif untuk pelaku usaha dimana semakin besar pangsa pasar maka semakin besar pula tambahan keuntungan (*excess return*) yang diterima oleh pelaku usaha. Dengan *excess return* yang besar, pelaku usaha dikhawatirkan akan berusaha untuk menggunakan posisi dominannya untuk mencapai posisi sebagai penguasa pasar dengan berbagai cara yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas peraturan perundang – undangan. Penegakan hukum mengenai penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Pasal 19 huruf a yang serta dapat juga dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a yang mengatur mengenai tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menggunakan posisi dominannya, yaitu adalah sebagai berikut⁸:

- a. Menetapkan syarat – syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan/atau menghalangi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Tentunya ada banyak cara untuk menghalangi pesaing lain dalam pasar yang sama, salah satu dari cara yang paling sering dijumpai adalah strategi *refusal to deal*. Dalam praktik internasional, tindakan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama disebut dengan *refusal to deal*. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan penjualan atas produk dan/atau jasanya sehingga tidak semua kasus dapat dianggap sebagai tindakan menghambat pasar. Strategi *refusal to deal* yang dianggap dapat menghambat ditandai dengan:

⁸ Op Cit, hlm. 392

- a. Adanya motivasi dan strategi untuk melakukan tindakan *refusal to deal* pada pasar,
- b. Adanya pembuktian terjadinya *refusal to deal* mempengaruhi dalam penguasaan pasar,
- c. Adanya pembuktian bahwa penguasaan pasar akan menerapkan harga yang dapat menghalangi persaingan yang lain.

PT. Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pelabuhan, yang menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, PELINDO III mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Pendirian PELINDO III dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 1960 yang telah mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa sebelum akhirnya dirubah dengan Perubahan Anggaran Dasar pada Desember 2011 Tentang Keputusan Menteri BUMN 236. PT. Pelindo III berkantor pusat di Surabaya, akan tetapi mengelola 43 (empat puluh tiga) pelabuhan yang tersebar di 7 Provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta memiliki 6 (enam) anak perusahaan yang berada dibawahnya.

Salah satu pelabuhan yang dikelola oleh PT. PELINDO III sebagai operatornya adalah Pelabuhan L. Say Maumere di Nusa Tenggara Timur. Selain melayani kapal penumpang, Pelabuhan L. Say Maumere juga melayani kapal barang baik itu dalam bentuk kargo maupun petikemas mulai tahun 2011 dengan sistem muatan yang dibongkar dan dimuat oleh kapal dari perusahaan pelayaran tidak harus *stack/penumpukan* di lapangan L. Say Maumere dan dapat langsung diantar ke relasi dengan sistem *Truck Lossing*. Dengan demikian, proses pendistribusian barang dapat lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 1991 dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha antara lain: menyelenggarakan dermaga untuk bertambat, bongkar muat serta alat bongkar muat.

Per tahun 2018, Pelabuhan L. Say Maumere merupakan satu satunya pelabuhan yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur yang bergerak dibidang penyelenggaraan dermaga untuk melaksanakan kegiatan pertambatan, bongkar muat serta alat bongkar muat. Pelabuhan L. Say Maumere secara hukum telah diberikan hak dan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhanan dan pelaku kegiatan usaha jasa. Hal ini dipertegas melalui UU Nomor 17 Tahun 2007, PP Nomor 61 Tahun 2009 serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun

2011. Sedangkan dalam PM No. 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal diatur mengenai pengertian tentang kegiatan bongkar muat barang yaitu kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PM No. 152 Tahun 2016 yang menyebutkan pihak-pihak yang bisa melaksanakan kegiatan usaha bongkar muat yaitu:

- a. Perusahaan bongkar muat;
- b. Perusahaan angkutan laut nasional; dan
- c. Badan usaha pelabuhan yang telah memperoleh konsesi.

Apabila merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) PM 152 Tahun 2016, maka PELINDO III masuk kedalam kategori kategori C yaitu badan usaha pelabuhan yang memiliki konsensi. PELINDO III mendapatkan kewenangan ini melalui Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Nomor: HK.107/01/12/OP.TPr-15, Nomor: HK.0501/700/P.III-2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tertanggal 9 November 2015 ("Perjanjian Konsesi")⁹. Berdasarkan perjanjian konsensi tersebut, PELINDO III telah diberikan wewenang penuh dalam melaksanakan perusahaan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama Tanjung Perak yang mencakupi Pelabuhan L. Say Maumere sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 90 UU Pelayaran. Selain itu, perjanjian konsensi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 93 UU Pelayaran yang menunjukkan bahwa PELINDO III memiliki posisi dan kedudukan sebagai operator yang melakukan kegiatan operasi terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya yang berposisi di Pelabuhan L. Say Maumere dimana belum ada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lainnya yang memiliki kewenangan serupa karena belum ada BUP lain yang diberikan konsensi dari otoritas jasa pelabuhan. Oleh karena itu, PELINDO III secara otomatis memiliki posisi dominan dan penguasaan pasar atas kegiatan pelabuhan komersil di Nusa Tenggara Barat.

Untuk melihat apakah PELINDO III telah melakukan penguasaan pasar yang berdampak pada penolakan dan/atau penghalangan pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang asama pada pasar bersangkutan, maka harus melihat apakah unsur – unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf a UU No. 5 / 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah terpenuhi, yaitu unsur pelaku usaha serta unsur mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama.

⁹ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 15 Tahun 2018, hlm. 65

1. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1988, menjelaskan pelaku usaha sebagai setiap orang perseroan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam Putusan KPPU yang menjadi dasar dari penelitian ini, PELINDO III memiliki status sebagai badan usaha milik negara yang berbentuk perseroran terbatas dengan diberikan kewajiban dan wewenang sebagai BUP Pelabuhan L. Say Maumere sehingga dapat dikatakan bahwa unsur pelaku usaha sudah dipenuhi.

Pelaku usaha lain sebagai mana yang diatur pada Pasal 17 ayat (2) huruf b UU No. 5/1999 diartikan sebagai pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam usaha yang bersangkutan. Dalam kasus ini, yang menjadi pelaku usaha lain sekaligus pengguna jasa dari pelabuhan L. Say Maumere adalah beberapa perusahaan pelayaran yang pernah mengadakan suatu perjanjian kerjasama untuk melakukan kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas. Beberapa perusahaan yang dimaksud adalah PT Timur Asri Laut (“PT TAL) dan PT Meratus Line (“PT ML”) keduanya memiliki perjanjian kerjasama bersama dengan PELINDO III dalam mengadakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat dengan menggunakan beberapa alat berupa *crane kapal, forklift, reach stacker, truck tronton/trailer, head truck dan chasis* yang dimiliki oleh masing – masing perusahaan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Sehingga dengan ini, unsur pelaku usaha lain sudah terpenuhi.

2. Unsur mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama.

Unsur ini berkaitan dengan erat dengan unsur penguasaan atas barang dan/atau jasa. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraph sebelumnya, PELINDO III memiliki posisi sebagai penguasa pasar yang dibuktikan bahwa PELINDO III telah diberikan konsensi oleh otoritas jasa pelabuhan untuk melaksanakan aktivitas sebagai terminal dan fasilitas pelabuhan yang ada di Pelabuhan L. Say Maumere berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian Konsesi serta UU Pelayaran. Selaku

operator dari Pelabuhan L. Say Maumere, PELINDO III diberikan beberapa hak sebagaimana yang terkandung dalam Psal 6 ayat (3) Perjanjian Konsensi diantaranya adalah untuk:

- a) Melaksanakan penambahan dan/atau pengembangan investasi atas aset guna peningkatan pelayanan kegiatan perusahaan di area PIHAK KEDUA;
- b) Merancang, membangun, membiayai, mengelola, mengoperasikan dan memelihara aset bergerak dan aset tidak bergerak yang telah dimiliki PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan di area PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c) Menetapkan dan mengenakan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan; serta
- d) Melaksanakan kegiatan – kegiatan lain termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan yang diperlukan untuk mendukung terselenggarakannya kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan secara optimal.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada PELINDO III seperti yang tertera di atas, maka PELINDO III menyatakan bahwa dirinya sebagai penyelenggara usaha yang memiliki konsesi diperbolehkan untuk melakukan perubahan pada pola bongkar muat dari *Truck Lossing* menjadi *Full Stack 100%*. Namun dengan adanya perubahan pernyataan pola pelayanan bongkar muat peti kemas dari *truck losing* menjadi *full stack* mempengaruhi hubungan vertikal antara pelaku – pelaku usaha jasa kepelabuhanan yang terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung karena hanya ada satu terminal peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere, khususnya mengenai jasa bongkar muat. Hubungan vertikal yang dimaksud terlihat dari beberapa keterangan saksi yang menyatakan bahwa adanya keharusan bagi perusahaan – perusahaan jasa bongkar muat yang menggunakan akses dan jasa Pelabuhan L. Say Maumere untuk menggunakan sarana dan sumber daya yang telah disediakan oleh PT. PELINDO III serta adanya larangan bagi mereka untuk menggunakan sarana dan sumber daya mesin yang mereka miliki sendiri. Maka dengan ini, unsur mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dari tingkat (*level*) yang berbeda dari rangkaian produksi dan distribusi¹⁰. Secara umum adalah hambatan-hambatan yang ditetapkan oleh pabrikan atau distributor atas kegiatan usaha dari pengecer. Analisis atas hambatan vertikal terdiri dari dua kategori¹¹:

1. Perjanjian yang dilakukan oleh penjual untuk mengontrol faktor-faktor yang berkaitan dengan produk yang akan dijual kembali.
2. Meliputi usaha-usaha penjual untuk membatasi pembelian yang dilakukan oleh pembeli atas penjualan produk pesaingnya.

Tindakan yang dilakukan oleh PELINDO III yang membatasi bahwa perusahaan angkutan laut nasional seperti PT TAL tidak dapat melakukan kegiatan bongkar muat petikemas sendiri termasuk penggunaan truk. Namun perusahaan angkutan laut dapat bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat atau Badan Usaha Pelabuhan. Sehingga melihat peraturan ini, PT TAL dan beberapa pelaku usaha dan pengguna jasa lainnya tidak memiliki pilihan lain selain dengan bekerjasama dengan PELINDO III yang merupakan BUP dari Pelabuhan L. Say Maumere.

D. Penutup

Penguasaan pasar dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha, seperti dalam bentuk efektif biaya; jaminan kestabilan bahan baku dan produk; serta salah satu cara untuk mendapatkan biaya rata – rata yang murah namun tetap menguntungkan para konsumen dari pelaku usaha tersebut. Penguasaan pasar oleh pelaku usaha dapat dilihat dari posisinya di pasar bersangkutan atau dapat disebutkan pelaku usaha telah memiliki posisi dominan. Pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Tetunya

¹⁰ Lawrence Anthony Sullivan, dalam Rainer Adam, et. Al, 2006, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, hlm. 94

¹¹ Yati Nurhayati, 2011, Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat, *Jurnal Konstitusi* Vol. 8 Nomor 6, hlm. 1051

ada banyak cara untuk menghalangi pesaing lain dalam pasar yang sama, salah satu dari cara yang paling sering dijumpai adalah strategi *refusal to deal*. PT. Pelindo III merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pelabuhan. PELINDO III menyatakan bahwa dirinya sebagai penyelenggara usaha yang memiliki konsesi diperbolehkan untuk melakukan perubahan pada pola bongkar muat dari *Truck Lossing* menjadi *Full Stack 100%* . Terjadinya hubungan vertikal antara PT PELINDO III dan perusahaan lain di pelabuhan menyebabkan perusahaan lain harus membayar dan memakai jasa yang harus disediakan oleh PT. PELINDO III. Hambatan yang terjadi ketika perjanjian yang dilakukan oleh penjual yang berkaitan dengan penjualan kembali dan membatasi pembelian terhadap pembelian yang dijual.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang – Undangan

1999. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2011. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Buku

- Adam, Rainer, dkk. 2006. *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indoesia*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Fuandy, Munir. 1999. *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT Cira Aditya Bakti
- Jusmadi, Rhido. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Lubis, Andi Fahmi dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Harinowo, Cyrillus, dkk. 2019. *Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Samawati, Putu. 2018. *Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Karya Ilmiah

- Elewenday, Kahfiarsyad Julyan. 2020. *Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Riau Law Jurnal: Vol, 4 No. 2
- Mariana, Dina, dkk. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh Pt Pelindo III (Persero) Terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan: Putusan Kppu No.15/Kppu-L/2018)*. Transparency: Vol. 1 (2).
- Nugroho, Helmi Nuky. 2020. *Kegiatan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2016 dan Nomor 10/KPPU-I/2016)*. Jurnal Idea Hukum: Vol. 6 No. 1.
- Novita Sari, Rizki. 2018. *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)*. Universitas Brawijaya: Vol 60 (1).
- Parlanto, Farly Pahlevy. 2019. *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum dan Pembuktian Unsur – Unsur Pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Huruf (b) dan Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU No.5 1999 dalam Putusan KPPU Terhadap Perkara Nomor 15/KPPU-L/2018*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.3 No.3.

PENERAPAN HUKUM CAMBUK SEBAGAI BENTUK KONTROL SOSIAL MASYARAKAT ACEH

(APPLICATION OF CANING AS A FORM OF SOCIAL CONTROL FOR THE ACEHNESE)

Artanti Zahra Adisa¹, Fareta Angelica Ichwana P².

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2010611085@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2010611260@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Adanya keberagaman suku di Indonesia mengakibatkan timbul hukum adat yang beragam pula. Salah satunya pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki hukum adat condong pada Mahkamah Syariah hukum islam. Salah satu penerapan hukum islam sebagai hukum adat dasar pengadilan mahkamah syariah aceh adalah hukum cambuk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa efektifkah hukum cambuk telah di implementasikan pada masyarakat hukum adat Aceh. Karena mengingat hukum cambuk memiliki peranan penting sebagai kontrol sosial yang ada dalam masyarakat Aceh. Penerapannya yang dihadiri oleh banyak orang membuat pelaku yang dipidana hukuman ini memiliki rasa malu yang begitu besar sehingga timbul rasa penyesalan dalam dirinya serta tidak ingin mengulangi perbuatan tercelanya. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur segala perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Hukuman yang diberikan salah satunya adalah hukum cambuk. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didapatkan dari berbagai sumber kepustakaan. Dari hasil peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh, hukuman cambuk dilakukan untuk tindak pidana khamar (minuman keras), maisir (perjudian), dan khalwat (kegiatan mesum). Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana hukum yang diberlakukan efektif dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengukur sejauh mana pelaksanaan hukum tersebut dilakukan dan ditaati. Hukum cambuk ini pelaksanaannya sudah ditaati dan berjalan setiap hari jum'at. Pelaku dipenjara terlebih dahulu sembari menunggu gilirannya. Dari hasil penelitian kepustakaan yang telah kami lakukan, kami menemukan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pelaku hukum cambuk. Pelaku mengatakan jika ia menyetujui adanya hukum cambuk karena dapat merubah pelaku menjadi ke arah yang lebih baik ke depannya. Hal itu dikarenakan rasa malu yang ia dapatkan begitu besar sehingga dapat membuatnya tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi. Namun, dari sumber pustaka lain yang kami dapatkan, peneliti mengatakan jika hukum cambuk masih belum dapat dikatakan efektif bagi pelaku tindak pelecehan seksual. Hukuman yang dilakukan sebegitu singkat tidak sebanding dengan kondisi mental korban yang kemungkinan besar mengalami trauma yang begitu besar sehingga perlu upaya

pemulihan mental pula. Lalu, juga ditakutkan selepas dari menerima hukuman cambuk, pelaku akan mengulangi hal yang sama pada korban yang berbeda. Pelaku pelecehan seksual dirasa perlu menggunakan tambahan hukuman khusus untuk mengatasi perilaku ini. Karena pada dasarnya tindak pidana pelecehan seksual merupakan gangguan kejiwaan yang perlu penanganan lanjut dari ahli sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelecehan seksual kepada korban lain selepas pelaku bebas dari hukum jinayat.

Kata Kunci: Efektivitas, Hukum Cambuk, Kontrol Sosial.

Abstract

The existence of ethnic diversity in Indonesia has resulted in various customary laws. One of them is in the province of Nanggroe Aceh Darussalam which has customary law which tends to the Islamic Law Syariah Court. One of the applications of Islamic law as the basic customary law of the Aceh sharia court is the law of caning. The purpose of this research is to find out how effective caning has been implemented in Acehnese customary law communities. Because considering the law of caning has an important role as social control in Acehnese society. Its application which was attended by many people made the perpetrator who was sentenced to this punishment have such a shame that he felt sorry for himself and did not want to repeat his reprehensible act. In Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat regulates all actions that are considered contrary to Islamic teachings. One of the punishments given is flogging. This research methodology uses qualitative methods obtained from various sources of literature. From the results of regulations established by the Aceh Government, flogging is carried out for criminal acts of khamar (liquor), maisir (gambling), and khalwat (obscene activities). When we want to know the extent to which the law is enforced effectively in its implementation, that is by measuring the extent to which the implementation of the law is carried out and obeyed. The implementation of this whip law has been obeyed and runs every Friday. The perpetrator was imprisoned first while waiting for his turn. From the results of our literature research, we found the results of interviews conducted by researchers with one of the perpetrators of flogging. The perpetrator said that if he agreed to the law of caning because it could change the perpetrator to a better direction in the future. That is because the shame he gets is so great that it can make him not want to repeat his actions. However, from other literature sources that we got, the researchers said that caning is still not effective for perpetrators of sexual harassment. The sentences carried out so briefly are not comparable to the mental condition of the victim who is likely to have experienced such trauma that mental recovery is also needed. Then, it is also feared that after receiving a caning sentence, the perpetrator will repeat the same thing to different victims. Sexual harassers feel the need to use additional special punishments to overcome this behavior. Because basically, the criminal act of sexual harassment is a mental disorder that requires further treatment from experts as a preventive measure so that sexual harassment does not occur to other victims after the perpetrator is free from jinayat law.

Keywords: Caning, Effective, Social Control.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, yang artinya dalam pelaksanaannya berdasarkan kedaulatan rakyat yang demokratis. Negara kesatuan terdiri dari berbagai daerah yang dalam pelaksanaan pemerintahannya diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Salah satunya dalam Pasal 18 Ayat 2 UUD Tahun 1945 berbunyi "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan jika Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri bagaimana pelaksanaan tata pemerintahannya atau singkatnya setiap daerah memiliki hak otonomi daerahnya.

Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Dengan begitu, otomatis Indonesia memiliki berbagai hukum adat di dalamnya, seperti terdapat adanya hukum adat potong jari di Papua yang dilakukan sebagai pelampiasan kesedihan mereka terhadap anggota keluarga yang meninggal, adanya hukum adat mahar di Maluku, hukum adat warisan di Bali, dan masih banyak lagi. Dan hukum adat ini keberadaannya di Indonesia diakui keberadaannya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Salah satu hukum adat yang menarik perhatian saya adalah hukum adat Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan jika Aceh melakukan tata pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Dalam urusan pemerintahannya, Aceh menggunakan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Aceh, hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh menggunakan syari'at Islam dalam pelaksanaan tata pemerintahannya karena Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat kental ajaran Islamnya sampai-sampai Aceh

mendapatkan julukan "Serambi Mekkah". Dalam Qanun Aceh dijelaskan mengenai peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati serta sanksi-sanksi yang akan didapatkan jika melanggar peraturan-peraturan tersebut, salah satunya adalah mengenai sanksi pidana hukuman cambuk. Hukum cambuk yang diterapkan di Aceh merupakan salah satu upaya kontrol sosial dan dengan adanya hukuman cambuk diharapkan bisa menimbulkan rasa sadar hukum pada pelaku yang mendapatkan hukuman cambuk dan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tertib akan hukum. Namun apakah hukum cambuk dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya?

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hukum cambuk di Aceh?
2. Bagaimana keefektifan hukum cambuk sebagai bentuk kontrol sosial?

A. Metodologi Penelitian

a) Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara mandiri dirumah dengan menggunakan sarana internet dan data-data yang ada sebagai bahan penelitian dengan kurun waktu penelitian selama 2 minggu.

b) Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yang bersumber dari berbagai kepustakaan yang ada di internet. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai objek yang diteliti kemudian didasarkan pada landasan teoridan disajikan dalam bentuk uraian naratif.

c) Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah implementasi hukum jinayat diperadilan mahkamah syariah Aceh terutama pada metode pelaksanaan sanksi dengan hukum

cambuk sebagai tolak ukur sudah efektifkah penerapannya dalam upaya membuat jera pelaku dan sebagai upaya preventif sebagai control sosial masyarakat hukum adat Aceh.

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didapatkan dari dokumen-dokumen berupa jurnal, artikel, undang-undang Qonun Aceh, dan website resmi maupun website bebas yang beredar di internet sebagai bahan penelitian.

e) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pembandingan antara implementasi hukum cambuk dengan kenyataan yang ada dilapangan apakah sudah berjalan efektif atau belum dengan mengutip beberapa komentar pelaku yang mendapatkan hukum cambuk.

B. Hasil dan Pembahasan

a. Deskripsi Data

Data yang didapatkan merupakan hasil dari penelitian dan analisis data beberapa sumber kepustakaan yang telah diteliti dari 12 April 2021 – 21 April 2021. Data yang didapatkan ini merupakan pencampuran dari bahan-bahan di internet dengan rujukan materi yang linear dengan penelitian yang sedang saya teliti. Data ini akan dibandingkan dengan standardisasi dan tujuan dari hukum jinayat yang telah ada. Data ini berisi tentang pendapat dari para ahli, tata pelaksanaan hukum jinayat, undang-undang resmi hukum jinayat, dan beberapa komentar dari beberapa pelaku yang telah melaksanakan hukum cambuk.

b. Pembahasan

1. Pelaksanaan Hukum Cambuk

Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat bangsa Indonesia. Sejak abad ke-7 Masehi, tepatnya saat masuknya Islam di Indonesia, tata hukum islam sudah mulai dipraktikkan di tengah kemajemukannya budaya Indonesia dan kemudian dikembangkan ke dalam lingkungan masyarakat dan

peradilan Islam. Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional.¹ Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang penerapan Hukum Islamnya masih sangat kental hingga hari ini. Adapun secara sosiologis, dikarenakan masyarakat di Aceh memang telah menerima syariah Islam sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam.² Salah satu bentuknya adalah dengan adanya hukum cambuk. Hukuman cambuk atau dikenal juga dengan ‘Uqubat Cambuk. Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tepatnya dalam Surah An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (Qadzaf). Hukuman cambuk merupakan sebuah pembaharuan dalam hukuman pidana. Pemberlakuan syariat islam di Nanggroe Aceh Darussalam melalui formulasi pidana cambuk telah memiliki legalitas di depan hukum pidana nasional, karena perumusan pidana cambuk telah dilegalisasi melalui qonun-qonun yang mengatur pidana islam.³

Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah menjadikan hukum cambuk sebagai sebuah kontrol sosial bagi masyarakatnya dan dilakukan sejak lama oleh masyarakat Aceh yang kemudian menjadi hukum adat mereka. Dalam pelaksanaannya sendiri hukum cambuk, sempat terdapat pro kontra pada tahun 2018 karena adanya aturan baru mengenai tempat pelaksanaan hukum cambuk. Berikut peraturannya: Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat 1 hingga Ayat ke-3 yang berbunyi: “Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, (2) Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah

¹ Mara Sutan Rambe, *Jurnal Cita Hukum: Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 233.

² Ferizal, Indis. *Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial* (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda, 2019), hlm. 172—173.

³ Achmad Hartanto, Dwiwana, *Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Surakarta: Fakultas Syari’ah, 2016), Hlm 183.

usia 18 tahun, (3) tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Hal yang paling utama dalam pelaksanaan hukum cambuk adalah dasar hukum pelaksanaannya karena agar penerapannya tetap sesuai dengan Syariat Islam di Aceh. Dasar hukum pelaksanaan hukum cambuk ada pada landasan yuridis dan dalil Al-Quran. Dasar hukum ‘uqubat cambuk dalam dalil Al-Quran diperuntukan untuk tindak pidana zina yang tertuang dalam Surah An-Nur ayat 2 dan juga untuk tindak pidana qazaf (menuduh orang lain berzina), serta untuk pidana khamar (minuman keras) dan ta’zir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist). Hal ini juga didukung oleh beberapa hadist nabi yang menjelaskan dan mengatur tentang tindak pidana khamar ataupun hukuman bagi pelaku zina. Pemerintah Aceh pun akhirnya menghasilkan beberapa peraturan atau qanun yang memperkenalkan sanksi-sanksi bagi Muslim yang meninggalkan ibadah dan hukuman cambuk yang menyangkut tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar islam; ada juga mengenai minuman khamar dan sejenisnya; mengenai maisir atau perjudian; dan mengenai khalwat atau kegiatan mesum. Singkatnya, hukum cambuk terdiri dari beberapa jarimah seperti *khamar*, *zina*, *qazaf*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwat*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Tahapan dalam pelaksanaan hukum cambuk di Aceh mengacu kepada Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah. Dasar hukum tersebutlah yang menjadi landasan bagi Aparat Polisi Syari’at Islam untuk menegakkan hukum syari’at Islam serta mengawasi, menindak, memeriksa, dan melimpahkan semua perkara pelanggaran Syari’at Islam ke Mahkamah Syari’iyah⁴. Tahapan dalam pelaksanaan hukum cambuk diawali dengan menerima terlebih dahulu keputusan dari Mahkamah Syari’iyah yang memiliki hukum tetap. Tempat dan waktu pelaksanaan hukum cambuk ditentukan oleh Jaksa dan juga jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syari’iyah untuk menyiapkan hakim pengawas yang harus hadir pada

⁴ Asdiana, *Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Tengah* (Banda Aceh: IAIN Takengon, 2020), hlm. 136.

waktu pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang telah ditunjuk oleh Jaksa. Lalu dalam eksekusinya, jaksa akan menghadirkan pelaku atau terdakwa yang ditahan di tempat pemeriksaan perkara. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pelaku oleh Dokter. Selanjutnya, jaksa membacakan identitas pelaku. Lalu dilakukanlah eksekusi cambuk untuk pelaku yang dilaksanakan di tempat terbuka seperti di tanah lapang dan di dalam Gedung Olah Seni. Pencambukan dilakukan mulai dari bahu sampai pinggul pelaku atau terdakwa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- (1) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terdakwa dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pencambuk dalam melaksanakan tugasnya mengenakan penutup wajah yang terbuat dari kain, hal ini dilakukan agar menjamin keamanan identitas sang pencambuk. Pelaku yang menerima hukuman cambuk harus mengenakan pakaian yang telah disediakan oleh jaksa. Terdakwa dapat dicambuk dengan ia dalam posisi duduk ataupun berdiri dengan penyangga (tetap dalam keadaan bebas). Pelaksanaan hukuman cambuk dapat diberhentikan sementara oleh dokter atas pertimbangan medis atau ketika terdakwa melarikan diri dari tempat pencambukan. Selesai pelaksanaan hukuman cambuk, Jaksa akan membuat berita acara mengenai pelaksanaan hukum cambuk dan menandatangani bersama

hakim pengawas dan dokter sebagai saksi. Berita acara difungsikan sebagai bukti jika hukuman cambuk telah terlaksana. Begitulah pelaksanaan hukum adat cambuk di Aceh.

2. Efektivitas Penerapan Hukum Cambuk sebagai Kontrol Sosial

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana hukum yang diberlakukan efektif dalam pelaksanaannya adalah dengan mengukur sejauh mana pelaksanaan hukum tersebut dilakukan dan ditaati. Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundangan-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundangan-undangan tersebut.⁵ Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan dan tujuan hukuman cambuk benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁶ Lalu adanya hukum cambuk sendiri sebenarnya diasumsikan akan efektif dalam pelaksanaannya karena hukum cambuk merupakan pidana yang berasal dari hukum islam, sehingga dapat dikatakan hukum cambuk benar-benar efektif memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Pada pelaksanaan hukuman cambuk, hukuman cambuk tidak dilaksanakan secara rutin pada setiap hari Jumat, sehingga para pelaku jinayah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus menunggu gilirannya terlebih dahulu di dalam penjara. Timbulnya rasa malu yang didapatkan oleh para pelaku sudah cukup besar pengaruhnya agar dapat merubah mereka menjadi lebih baik. Pelaksanaan hukuman seperti ini sangat berpengaruh dalam jiwa juga ketaatan dalam masyarakat. Namun untuk tahap menunggu giliran untuk mendapatkan hukuman

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 379.

⁶ Ferizal, Indis. *Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial* (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda, 2019), hlm. 176.

cambuk, pelaku jinayah harus menunggu dengan waktu jadwal pencambukkan yang cukup lama. Sebagaimana pernyataan dari M. Yani dalam wawancaranya bersama Taryadi (Penulis Jurnal *Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Hukum Acarah Jinayah*) yang menjelaskan bahwa: “Sebagai salah satu pelaku jinayah yang pernah diputuskan oleh pengadilan, saya begitu sangat mendukung pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan oleh wilayatul hisbah, sehingga dapat membuat saya berubah menjadi lebih baik. Rasa malu yang saya dapatkan begitu besar dan sehingga berjumpa kerabat maupun sahabat tidak berani untuk saya lakukan. Namun menunggu jadwal cambuk itulah yang sangat lama hingga berbulan-bulan baru dilakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum”.⁷

Jika kita membaca pernyataan dari M. Yani, dapat kita ketahui jika hukuman cambuk merupakan hukuman yang efektif bagi pelaku kejahatan yang telah ditetapkan. Namun, sepertinya berbanding terbalik dalam pelaksanaan hukuman cambuk untuk menghukum pelaku kejahatan pelecehan seksual masih belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan hukuman cambuk belum dapat secara langsung mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual. Pelaksanaan hukuman cambuk yang terhitung singkat dan setelah mendapatkan hukuman cambuk pelaku pelecehan seksual dapat dengan bebas kembali pada kehidupannya. Untuk hal seperti itu ditakutkan jika pelaku dapat mengulangi kejahatan yang sama pada korban yang berbeda. Penjatuhan pidana yang tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan baik dalam bentuk materil atau immateril dalam hal ini akan sangat berdampak pada kehidupan korban pasca pelaksanaan putusan, khususnya korban pelecehan seksual.⁸

⁷ Taryadi, *Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Hukum Acarah Jinayah* (Aceh: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2020), hlm. 183.

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana* (Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan, 2011), hlm 298.

Sebenarnya hukum cambuk dapat dikatakan efektif sebagai kontrol sosial apabila dapat benar-benar memberikan efek jera kepada si pelaku kejahatan. Mulai dari pelaksanaannya yang dilakukan di tempat umum saja sudah dapat memberikan rasa malu yang membekas bagi si pelaku. Namun, untuk pelaku pelecehan seksual yang memberikan bekas traumatis kepada korban dirasa belum efektif. Diharapkan terdapat ketegasan dalam menghukum pelaku pelecehan seksual agar benar-benar dapat memberikannya efek jera. Tetapi, secara keseluruhan efektivitas hukum cambuk sebagai kontrol sosial menurut saya sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya.

C. Penutup

Kesimpulan

1. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang penerapan Hukum Islamnya masih sangat kental hingga hari ini. Hal ini karena adanya pengaruh Islam yang sangat kuat sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam. Salah satu hukum yang berlaku adalah hukum cambuk yang menjadi kebiasaan masyarakat Aceh dalam menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan yang lalu menjadi hukum adat daerah tersebut.
2. Pelaksanaan hukum cambuk tertera jelas di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
3. Adanya hukum cambuk sendiri sebenarnya diasumsikan akan efektif dalam pelaksanaannya karena hukum cambuk merupakan pidana yang berasal dari hukum islam, sehingga dapat dikatakan hukum cambuk benar-benar efektif memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.
4. Namun, untuk kasus kejahatan pelecehan seksual, hukuman cambuk belum dapat dikatakan efektif karena pelaksanaan hukuman cambuk yang terhitung singkat dan setelah mendapatkan hukuman cambuk pelaku pelecehan seksual dapat dengan bebas dan dikhawatirkan akan melakukan pelecehan seksual pada korban yang berbeda.

5. Tetapi, hukum cambuk secara keseluruhan juga dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya sebagai kontrol sosial karena hukuman cambuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

D. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara RI Tahun

Aceh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Buku

Gani Isa, Abdul. 2013. *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.

Jurnal

Ablisar, Madiasa. 2014. Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14 Nomor 2. Hlm 280—283.

Achjani Zulfa, Eva. 2011. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 41 No.2. Hlm 298.

Achmad Hartanto, Dwiyanana. 2016. Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Volume 1, Nomor 2. Hlm 180—183.

Asdiana, 2020. Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. Volume 7. Hlm. 136.

Din, Mohd. 2015. Kebijakan Pidana Qanun Aceh Dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 67. Hlm 575

Ferizal, Indis. Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*. Volume 4. hlm. 175—180.

Iqbal, Muhammad. 2020. Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. *Jurnal Legitimasi*. Volume 9, Nomor 1. Hlm 159—162

Maulida Zuhra, Nadia. 2020. Penerapan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan Bagi Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Nomor 1. Hlm 268—269.

Taryadi. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Hukum Acarah Jinayah*. *Jurnal Hukum*. Volume 15, Hlm. 180—186.

Sutan Rambe, Mara. 2015. *Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidana Nasional*. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 3. Hlm. 233.

POTENSI PENYELEWENGAN PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

(THE POTENTIAL OF MISAPPROPRIATION OF UNDER AGE MARRIAGE DISPENSATION IN RELATION TO THE APPLICATION OF CUSTOMARY LAW IN INDONESIA)

Diki Aditya¹, Rianda Dirkareshza²
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
dikiaditya@upnvj.ac.id riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Salah satu syarat tersebut ialah mengenai batasan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hakikatnya, seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila usianya belum mencapai batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya pemberian dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan melakukan kajian tentang bagaimana potensi penyelewengan terhadap pemberian dispensasi kawin anak dibawah umur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemberian dispensasi kawin tersebut dikarenakan calon mempelai masih dibawah umur, dan calon mempelai wanita telah hamil sebelum menikah. Pertimbangan hakim atau pejabat berwenang dalam memberikan dispensasi kawin tersebut dikarenakan alasan yuridis dan psikologis. Terlebih bahwa pemberlakuan hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia kerap kali dapat mengesampingkan pembatasan usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kata Kunci: Anak Dibawah Umur, Dispensasi Kawin, Hukum Adat, Penyelewengan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, NIM: 1810611022.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, NIP: 199312212019031014.

Abstract

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage is a legal event is contained in law number 1 of 1974 as amended by law number 16 of 2019 concerning Marriage which clearly regulates the conditions of marriage that must be met for both the bride and groom. One of these requirements is regarding the minimum age limit to be able to get married. In essence, a person cannot get married if his age has not reached the limit determined by law. However, this provision can be exempted by the provision of dispensation for marriage. The purpose of this study was to complement the shortcomings of previous studies by examining the potential for abuse of dispensation to the underage marriage. This study uses a normative juridical method with a statute approach and case approach. The results showed that in general the dispensation of marriage was due to the fact that the prospective bride and groom were still underage, and the prospective bride and groom were pregnant before marriage. The consideration of the judge or the competent authority in granting dispensation to marriage is due to juridical and psychological reasons. Moreover, the implementation of customary law in several regions in Indonesia can often override the age limit of marriage that has been established by law.

Keywords: Abuse, Customary Law, Marriage Dispensation, Minors

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Demikianlah bunyi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Dengan konsep sebagai negara kesatuan tersebut, wilayah Indonesia dipisahkan oleh berbagai pulau, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi multikultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, hingga adat istiadat. Sifat multikultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut tentu dapat membawa pengaruh tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah terkait dengan penerapan hukum bagi masyarakat. Disamping berlakunya ketentuan hukum nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, juga berlaku sistem hukum adat bagi tiap-tiap daerah di Indonesia. Tentu kita ketahui bahwa di tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki ciri

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

khasnya tersendiri, sehingga segala apapun yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat itu, dapat menjadi hukum bagi mereka karena tentu dapat bersifat turun temurun yang mungkin harus benar-benar dijaga dan dilestarikan keberadaannya, tak terkecuali dalam hal ini adalah menyangkut permasalahan perkawinan. Usia perkawinan tidak menjadi halangan bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan adat istiadatnya. Maka hal semacam ini menjadi problematika tersendiri, mengingat bahwa undang-undang perkawinan sudah memberikan pengaturan terkait batasan usia untuk melakukan perkawinan.

Menurut undang-undang, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapatlah diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan.⁴ Perkawinan dapat dilakukan melalui serangkaian proses yang tentu harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Adapun dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat cenderung mengalami perubahan karena dituntut harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia sangatlah pesat, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat itu, maka diperlukannya suatu langkah konkrit untuk setidaknya dapat menekan arus pertumbuhan penduduk Indonesia tersebut. Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan ialah dengan mencegah terjadinya perkawinan dini (perkawinan dibawah umur) dalam masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut diatas, merujuk pada Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa "Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan".⁵ Kemudian pada ketentuan lain, yakni merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁶ Selanjutnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengalami perubahan dengan diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan yang baru itu telah menaikkan usia minimal perkawinan bagi pihak wanita yang sebelumnya disyaratkan harus berusia 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian bahwa usia perkawinan yang diperbolehkan menurut undang-undang bagi pria maupun wanita adalah sama-sama 19 (sembilan belas) tahun.⁷

Djaja S. Meliana dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Dalam Perspektif BW”, menegaskan bahwasanya pembatasan umur pria dan wanita untuk menikah merupakan langkah konkrit untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini.⁸ Bagi seorang pria dan wanita yang belum memenuhi batasan usia sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁹

Berkaitan dengan pemberian dispensasi perkawinan bagi pasangan dibawah umur sebagaimana ditetapkan undang-undang, dalam implementasinya kerap kali menimbulkan pro kontra. Tidak mudah untuk memberikan dispensasi perkawinan tersebut mengingat harus ada serangkaian persyaratan dan prosedur yang harus dilalui. Kelonggaran atas batasan usia perkawinan dengan diberikan dispensasi kawin tersebut seakan menjadi ruang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan dengan tanpa pertimbangan yang matang. Terlebih, bahwa pemberlakuan hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah di

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Jaja S. Meliana, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm 58. 9

⁹ Amelia, *Disharmonisasi Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel dalam “*Rechtidee Jurnal Hukum*”, Vol.9, No.1, Tahun 2011.

Indonesia kerap kali dapat mengesampingkan pemberlakuan hukum positif yang mensyaratkan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni ialah 19 (sembilan belas) tahun. Tentu hal ini menjadi perhatian tersendiri dan sangat menarik untuk dilakukan kajian secara mendalam guna menemukan solusi atas akar permasalahan sebagaimana disebutkan diatas.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi maraknya perkawinan dibawah umur dalam masyarakat Indonesia?
4. Bagaimana pandangan hukum positif Indonesia tentang perkawinan dibawah umur?
5. Apa saja alasan-alasan atau pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan bagi pasangan dibawah umur?
6. Bagaimana pemberian dispensasi perkawinan berpotensi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan, terutama dalam masyarakat adat di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang dibahas, tipe riset yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yakni dengan melakukan kajian terhadap pokok permasalahan dengan berdasarkan pada perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Dalam riset ini data yang dipergunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik yang bersifat pribadi maupun publik.¹¹ Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis, yakni :

1. Bahan Hukum Primer, yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan.


¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 52.

¹¹ Ibid.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang dipergunakan adalah buku-buku, jurnal, ataupun artikel-artikel yang merupakan literatur hukum, khususnya pada bidang keperdataan terkait permasalahan perkawinan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Maraknya Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia



Gambar 1.1 Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia¹²

Keterangan :

1. Dijodohkan orang tua;
2. Faktor ekonomi;
3. Faktor pendidikan;
4. Adat dan budaya;
5. Hamil di luar nikah;
6. Lain-lain.

Maraknya perkawinan dibawah umur dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1 diatas. Berikut penjelasannya:

1. Dijodohkan Orang Tua

¹² Gambar 1.1 merupakan kesimpulan penulis setelah menelusuri berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Indonesia. Pada pokoknya, penulis memberikan kesimpulan bahwa faktor penyebab maraknya perkawinan dibawah umur dalam masyarakat Indonesia di dominasi karena faktor ekonomi dan pendidikan, kemudian faktor akibat hamil diluar nikah juga cukup dominan, juga termasuk faktor perjodohan orang tua, faktor adat dan budaya, serta faktor lainnya juga cukup mempengaruhi.

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menjodohkan/menikahkan anaknya dengan pacarnya tersebut. Faktor perjodohan inilah yang menurut penulis kerap kali menyebabkan timbulnya perkawinan dibawah umur, walaupun dalam praktiknya tidak signifikan mempengaruhi.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini yang umumnya mendominasi penyebab maraknya perkawinan dini dalam masyarakat. Sejalan dengan penelitian Rosdalina Bukido (2018) menyebutkan bahwa perkawinan dibawah umur kerap terjadi karena pihak keluarga mempeleai wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan anak wanitanya tersebut dengan laki-laki yang lebih mapan darinya. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi sang anak maupun bagi keluarganya karena diharapkan dapat menaikkan derajat perekonomian keluarga.¹³

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat, menjadi salah satu faktor dominan penyebab marak terjadinya perkawinan dibawah umur.

4. Faktor Adat dan Budaya Sifat multikultural dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam adat istiadat kerap kali dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki pada tiap-tiap masyarakat adat di Indonesia sering dianggap sebagai suatu hal yang sakral dan bersifat turun temurun, sehingga harus dilestarikan keberadaannya. Hal inilah yang kerap kali menjadi pengecualian sekaligus dianggap bertentangan dengan adanya pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang. Seiring berjalannya waktu, faktor ini sudah jarang muncul, akan tetapi masih kerap ditemukan. Pada masyarakat adat umumnya beranggapan bahwa perkawinan usia muda terjadi karena orang tua mempeleai takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga harus segera dikawinkan.

5. Hamil Diluar Nikah

¹³ Rosdalina Bukido, Perkawinan Dibawah Umur: Penyebab dan Solusinya, *Jurisprudentie*, Vol.5, No.2, Desember 2018, hlm 190.

Rosdalina Bukido (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hamil diluar nikah bukan hanya sebuah kecelakaan, tetapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah.¹⁴ Selain itu, menurut penulis bahwa pergaulan bebas bagi anak muda kerap kali menjadi pemicu terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti seks bebas yang bisa menyebabkan kehamilan. Orang tua yang dihadapkan pada kondisi demikian pastilah akan segera menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintainya. Hal ini semakin dilematis karena tentunya tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan.

6. Faktor lain-lain

Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu, keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan dini, faktor agama, faktor lingkungan sekitar, dan sebagainya.¹⁵

2. Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana pandangan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan dibawah umur, pembahasan akan terfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu :

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa "Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan, kecuali dengan alasan penting presiden dapat menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi".¹⁶

Analisa penulis, diberikannya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 KUH Perdata bahwa seorang laki-laki yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan seorang perempuan yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini menandakan

¹⁴ Ibid., hlm 191.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Lihat Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

bahwa adanya pengaturan dalam KUH Perdata ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal perkawinan, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Akan tetapi, adanya frasa "kecuali dengan alasan penting presiden dapat menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi" dalam Pasal 29 KUH Perdata tersebut memberikan pengecualian bagi pasangan dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan, yakni adalah dengan diberikan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan yang dimaksud disini adalah berupa surat/keterangan dalam bentuk persetujuan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan/atau Pejabat yang berwenang. Dispensasi perkawinan tersebut tentu tidak diberikan dengan cuma-cuma, melainkan harus memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

B. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".¹⁷ Analisa penulis, dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatas, bahwa ditetapkannya batasan usia perkawinan merupakan suatu langkah konkrit untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Djaja S. Meliana dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata Dalam Perspektif BW", yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya pembatasan umur pria dan wanita untuk menikah merupakan langkah konkrit untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini (Djaja S. Meliana, 2014).

C. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini merupakan UU Perkawinan terbaru yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat beberapa substansi yang diubah

¹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan perlu penyesuaian dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Salah satu substansi yang mengalami perubahan yang penulis temukan pada UU Perkawinan yang baru ini adalah mengenai batasan usia perkawinan. UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ini telah menaikkan usia perkawinan dan mempersamakannya, baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yakni “Perkawinan hanya diizinkan bila kedua mempelai (baik lakilaki maupun perempuan) sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁸ UU Perkawinan yang baru ini menggantikan UU Perkawinan lama, dimana ketentuan terbaru dalam UU Perkawinan ini mensyaratkan minimal usia bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi keduanya. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan mengenai batasan usia perkawinan tersebut ialah adanya perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Mughniatul Ilma, 2020).¹⁹ Selain itu, mengutip dari penjelasan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa semangat perubahan terhadap batasan usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata-mata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas usia perkawinan ini diharapkan mampu menekan laju kelahiran menjadi rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.²⁰

¹⁸ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2020, hlm 140.

²⁰ Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Gambar 1.2 Perbandingan Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia	
KUH Perdata	Laki-laki 18 (delapan belas) tahun, Perempuan 15 (lima belas) tahun.
UU No.1 Tahun 1974	Laki-laki 19 (sembilan belas) tahun, Perempuan 16 (enam belas) tahun.
UU No.16 Tahun 2019	Laki-laki dan Perempuan keduanya 19 (sembilan belas) tahun.

Dari beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana penjelasan diatas dapat diberikan kesimpulan bahwa esensinya perkawinan dibawah umur tidaklah diperkenankan. Pemerintah dan stakeholder terkait berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dalam masyarakat Indonesia agar setidaknya dapat menekan angka pertumbuhan penduduk dan meminimalisir terjadinya dampak sosial akibat tingginya angka pertumbuhan penduduk. Dampak sosial dimaksud adalah berupa kemiskinan, pengangguran, perceraian, dan sebagainya. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa diberikannya pengecualian untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pasangan dibawah umur merupakan hal yang kontradiktif terhadap kebijakan pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan dini.

3. Alasan/Pertimbangan Diberikannya Dispensasi Perkawinan oleh Hakim/Pejabat yang Berwenang

Secara umum, bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan oleh hakim dan/atau pejabat yang berwenang kepada calon pasangan yang masih dibawah umur dikarenakan adanya 2 (dua) pertimbangan, yakni :

2) Pertimbangan Yuridis

Merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²¹

Kemudian undang-undang perkawinan yang lama ini mengalami pembaharuan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak.²² Alasan mendesak disini mempunyai maksud bahwa pemberian dispensasi perkawinan bagi calon pasangan dibawah umur tidak dapat dikecualikan mengingat adanya suatu keadaan yang mendesak yaitu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan. Alasan mendesak itu tidak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut undang-undang perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

2. Pertimbangan Psikologis

Umumnya bahwa perkawinan dibawah umur di Indonesia selain disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, adat dan budaya, juga sering disebabkan oleh kenyataan bahwa calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah. Maraknya kehamilan diluar nikah tersebut yang menjadi salah satu faktor tingginya angka perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Alhasil, bahwa dengan kondisi seperti ini kedua orang tua dari pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan kerap kali mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke

²¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pengadilan maupun Pejabat yang berwenang. Hakim atau Pejabat yang berwenang umumnya mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pasangan dibawah umur tersebut dengan alasan/pertimbangan psikologis, yakni bahwa jika perkawinan tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan justru malah membawa dampak negatif bagi pihak mempelai, terutama bagi mempelai wanita karena telah hamil diluar nikah. Dampak negatif yang dimaksud disini adalah akan timbulnya cemoohan, cibiran, dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar terhadap kondisi kehamilan diluar nikah itu jika pihak mempelai tidak segera dinikahkan.

4. Dispensasi Perkawinan Berpotensi Disalahgunakan

Dikutip dari m.antaranews.com sebuah artikel dengan judul “*Dispensasi usia nikah sering disalahartikan bukan lagi darurat*”. Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Susanto, M.A., mengatakan dispensasi usia pernikahan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih disalahgunakan masyarakat. Menurutnya, sejumlah dispensasi pernikahan yang sifatnya darurat, dalam praktiknya dilakukan pada kondisi yang bukan keadaan terpaksa. Beliau mencontohkan pernikahan yang terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada 2018 silam, dimana terjadi dispensasi perkawinan yang tidak sesuai prosedur. Saat itu, dispensasi perkawinan diberikan oleh Pengadilan atas permohonan dengan alasan calon laki-laki ingin menikah lantaran takut tidur sendirian.

Atas persoalan tersebut, ketua KPAI memandang bahwa Kantor Urusan Agama dan Pengadilan saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki perspektif perlindungan anak, sehingga aturan pemberian dispensasi perkawinan tersebut menjadi ketat dan sesuai peruntukkan. “Semakin hakim memiliki perspektif anak, maka ikhtiar dispensasi itu tidak terlalu longgar. Dispensasi perkawinan permohonan masyarakat itu memiliki beragam pemicu seperti kultural (adat istiadat), sosial, ekonomi, dan lainnya. Faktanya seperti itu,” beliau menambahkan.²³

²³ Anom Prihantoro, KPAI: dispensasi usia perkawinan masih disalahgunakan, Maret 2019. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/808600/kpai-dispensasi-usia-perkawinan-masih-disalahgunakan> , pada 21 April 2021.

Pemberian dispensasi perkawinan bagi pasangan dibawah umur memerlukan persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tidak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup.²⁴ UU Perkawinan yang baru memberikan penjelasan mengenai bukti-bukti yang cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur, yakni usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Alat bukti yang cukup tersebut termasuk juga keterangan saksi lain.²⁵

Penulis berpandangan bahwa kurang pahaman masyarakat terhadap dispensasi perkawinan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah beserta stakeholder terkait, menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang salah mengartikan terkait fasilitas dispensasi perkawinan tersebut. Dari fenomena ini diharapkan bagi para Hakim dan/atau Pejabat yang berwenang dalam pemberian dispensasi perkawinan agar tidak menyalahgunakan atau menyelewengkan jabatannya untuk memberikan dispensasi perkawinan bagi masyarakat dengan tanpa mengindahkan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan dan/atau Pejabat yang berwenang didasarkan pada adanya semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. UU Perkawinan yang baru ini mewajibkan pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar mencegah perkawinan dini.²⁶

²⁴ Muhammad Yasin, Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru, Oktober 2019. Diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan-begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru> , pada 5 Mei 2021.

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁶*ibid.*

7. Hukum Adat Pemicu Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur

Dikutip dari artikel yang diunggah pada website <https://www.dw.com> dengan judul “*Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*”. Dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekaligus ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, dikarenakan adanya fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) sering memberikan dispensasi jika calon mempelai masih dibawah umur. Sebagai contoh, Sutik, perempuan asal Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah, dijodohkan orang tuanya pada usia 11 (sebelas) tahun. Kuatnya tradisi turun temurun membuat keadaan demikian tidak bisa ditolak. Mengakarnya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya mitos/kepercayaan mengenai anak perempuan. Adat daerah tersebut beranggapan bahwa “kalau punya anak perempuan sudah ada yang melamar, maka harus segera diterima, kalau tidak, nantinya bisa sampai lama tidak laku-laku”.

Berbagai cara biasa dilakukan agar pernikahan tersebut dapat terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, memberi uang pelicin, hingga memanipulasi usia anak mereka. Seperti yang terjadi pada Sutik, perempuan asal Jawa Tengah tersebut, dalam surat nikahnya tercatat berumur 16 (enam belas) tahun, meski sebenarnya Sutik menikah di usia 13 (tiga belas) tahun.²⁷

Dari fenomena diatas, penulis berpandangan bahwa adanya kebiasaan atau hukum adat dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Hal ini terbukti dari contoh kasus sebagaimana dalam artikel diatas. Berpandangan dari aliran Sociological Jurisprudence yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1826-1922), pada pokoknya ajaran Ehrlich berpatokan pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law). Ehrlich

²⁷ Noni Arni, Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini, November 2009. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>, pada 21 April 2021.

berpendapat bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁸

Sejalan dengan pendapat Ehrlich, penulis beranggapan bahwa esensi daripada tujuan dibentuknya hukum ialah untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Hukum akan berjalan efektif jika mampu menyesuaikan dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara umum. Hal ini senada dengan pemikiran hukum progresif. Apa yang dianggap baik oleh masyarakat, maka hal tersebut kerap kali diterapkan sebagai aturan hukum bagi mereka. Terutama dalam masyarakat adat yang sudah kental dengan adat istiadatnya yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang tentunya harus tetap dilestarikan.

Akan tetapi, keberadaan hukum adat disini kerap dianggap bertentangan dengan pemberlakuan hukum positif Indonesia. Terutama dalam hal ini adalah menyangkut permasalahan usia perkawinan. Banyak ditemukan masyarakat adat yang melakukan perkawinan dini tanpa memperhatikan pemberlakuan batasan usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

D. Penutup

Kesimpulan

Dari pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah umur, tidak sesuai dengan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang.
2. Maraknya perkawinan dibawah umur dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dijodohkan orang tua, faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat, hamil diluar nikah, dan faktor lainnya seperti (keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan dini, faktor agama, faktor lingkungan sekitar, dan sebagainya).

²⁸ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 42.

3. Hukum positif Indonesia, terutama dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batasan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, yakni :
 - a. KUH Perdata, Pasal 29 menyebutkan
: *"Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan"*.
 - b. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan :
"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".
 - c. UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan :
"Perkawinan hanya diizinkan bila kedua mempelai (baik laki-laki maupun perempuan) sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".
4. Hakim dan Pejabat yang berwenang umumnya memberikan dispensasi perkawinan karena alasan/pertimbangan yuridis dan psikologis.
5. Berlakunya hukum adat dalam masyarakat Indonesia, kerap kali dapat mengesampingkan pemberlakuan hukum positif, bahkan sering ditemukan penyimpangan terhadap hukum positif, misalnya dalam hal ini adalah terkait dengan penetapan batasan usia minimal perkawinan.
6. Berdasarkan faktor-faktor penyebab maraknya perkawinan dibawah umur, ditambah dengan adanya pemberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia, hal ini sangat rentan terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan terhadap pemberian dispensasi perkawinan.

Saran

Dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang kiranya bisa dijadikan solusi atas permasalahan yang terjadi, yakni :

1. Diperlukannya sumber daya manusia (SDM) pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan yang berorientasi tegas dan mementingkan aspek perlindungan

- anak. Sehingga pemberian dispensasi perkawinan dapat dilakukan secara ketat dan selektif.
2. Diperlukannya perangkat aturan baru yang bisa mengakomodir secara jelas dan menyeluruh mengenai persyaratan perkawinan, terutama mengenai batasan usia kawin beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan. Termasuk didalamnya memuat pengaturan yang memberikan pengecualian bagi masyarakat adat dalam melangsungkan perkawinan.
 3. Pentingnya pembentukan lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan pada tiap-tiap wilayah yang menjalankan wewenang khusus untuk melakukan sosialisasi, pemberdayaan, serta edukasi kepada masyarakat disekitar wilayah kerjanya terkait pentingnya kematangan usia perkawinan guna mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur dalam lingkungan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Buku

Meliana, Djaja. S. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Cetakan Pertama.
Bandung: Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan III. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. (2018). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cetakan Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Karya Ilmiah

- Amelia. (2011). Disharmonisasi Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan. Artikel dalam "Rechtidee Jurnal Hukum".
- Bukido, Rosdalina. (2018). Perkawinan Dibawah Umur: Penyebab dan Solusinya. Jurisprudentie.
- Ilma, Mughniatul. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Sumber Lain

- 20 Arni, Noni. (2009). Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834> , pada 21 April 2021.
- Prihantoro, Anom. (2019). KPAI: dispensasi usia perkawinan masih disalahgunakan. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/808600/kpai-dispensasi-usia-perkawinan-masih-disalahgunakan> , pada 21 April 2021.
- Yasin, Muhammad. (2019). Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru. Diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan-begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru> , pada 5 Mei 2021

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KEPERAWATAN PADA
MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UU TENAGA
KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2014**

***(PROTECTION FOR NURSE PROFESSION IN THE COVID19 PANDEMIC
CONDITION FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN HEALTH
WORKERS LAW)***

Anita Rusmala Dewi

Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
anitarusmalad@yahoo.com

Abstrak

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, kemudian Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Bila melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya dan apa upaya dan langkah dalam perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Dalam upaya dan langkah dalam perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan pemerintah belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga keperawatan akibat pandemi Covid 19, sebagaimana mestinya dalam amanat undang-undang, dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan selama pandemi Covid 19.

Kata Kunci: Covid 19, Perlindungan Hukum, Tenaga Keperawatan.

Abstract

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that every person has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law, then Article 57 letter a of Law No. 36 of 2014 concerning Health Personnel also states that health workers in carrying out practices are entitled to obtain legal protection as long as carrying out their duties in accordance with Professional Standards, Professional Service Standards, and Operational Procedure Standards. If you look at the laws and regulations regarding health workers, it seems that there is no one that regulates legal certainty for health workers, especially for nursing personnel, even though there is Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. The problem in this research is whether nursing personnel have received legal protection in carrying out their duties and what are the efforts and steps in legal protection for nursing personnel. This research method uses a normative juridical approach, by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and specific legal materials. Based on the results of the study, nursing staff have received legal protection, but the legal protection measures provided still have weaknesses because some of the rights of health workers have not been fulfilled. In efforts and steps in legal protection for nursing personnel, the government has not been able to provide maximum legal protection and health and safety insurance for nursing personnel due to the Covid 19 pandemic, as mandated by law, in implementing the rights of health workers during the Covid 19 pandemic.

Keywords : Covid 19, Legal Protection, Nursing Profession.

A. Latar Belakang

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Pandemi COVID 19 di Indonesia diawali dengan temuan penderita 2 Maret 2020. Tanggal 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID 19. Di Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyatakan 12 (duabelas) perawat meninggal dunia saat bertugas menangani pasien terinfeksi virus corona dalam kurun waktu satu bulan.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid 19 DPP PPNI tanggal 13 Maret 2021 didapatkan kasus tenaga Perawat dengan Konfirmasi 5491 orang, Suspek 260 orang, Kontak Erat 1006 orang , Probable 94 orang, Sembuh 2582 orang dan Gugur 279 orang.

Bila dibandingkan data sebelumnya mengalami Peningkatan dari 234 orang menjadi 279 orang dalam kurun waktu 5 Februari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021.

Setidaknya terdapat 5 (lima) versi Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID 19) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu tanggal 26 Januari 2020, 17 Februari 2020, 16 Maret 2020, 27 Maret 2020 dan 13 Juli 2021. Perubahan demi perubahan ini harus dipastikan apakah telah sesuai hukum dan standar-standar hak asasi manusia sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian kondisi kerja bagi pekerja kesehatan di lapangan. Ditemukannya tantangan-tantangan serius terkait keterlambatan layanan, rendahnya akses dan kemudahan akses informasi dan ketidakjelasan panduan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang koheren. Hal ini membuat rumah-rumah sakit terpaksa memutuskan untuk membuat SPO bagi pekerja kesehatan mereka secara sendiri-sendiri.

Tidak hanya mengalami kepanikan, pekerja kesehatan yang langsung menangani kasus infeksi COVID 19 juga terpapar berbagai risiko, di antaranya kelelahan karena jam kerja yang panjang, tekanan psikologis, dan potensi tertular COVID 19 saat melakukan tugas pemeriksaan pencegahan dan pemeriksaan perawatan pasien yang terpapar COVID 19. Tanpa disertai implementasi protokol terpadu, tegas, dan konsisten, maka kesehatan dan keselamatan pekerja kesehatan menjadi tak sepenuhnya terjamin, dan dalam skala lebih luas, dapat membahayakan hak-hak kesehatan pasien dan masyarakat luas.

Selain itu terjadi pelecehan profesi perawat di Probolinggo yang dianggap menghina profesi perawat melalui akun Facebook. Komentar Cong Gion di sebuah group Facebook dianggap telah melecehkan dan menghina terkait virus corona. Penghinaan dan ujaran kebencian kalimat harapan agar dokter dan perawat tertular virus yang sama pada akun Facebook yang bernama Desmaizar bertujuan memprovokasi masyarakat agar menolak pemakaian tenaga medis yang positif Corona.

Dahsyatnya pemberitaan tentang penularan corona secara langsung turut memojokkan para perawat, mengalami tekanan mental di luar tempat kerjanya sejak merawat pasien corona. Mengucilkan perawat karena dianggap dapat menularkan virus. Tidak hanya tetangga di rumah, beberapa rekan kerja di rumah sakit turut menjaga jarak dengan para tenaga medis yang bertugas di ruang isolasi.

Hak tenaga kesehatan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 57 jelas disebutkan mengenai bahwa dalam menjalankan praktik berhak 1) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional, 2) memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya, 3) menerima imbalan jasa, 4) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, 5) mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, 6) menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 7) memperoleh hak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari sini kita dapat melihat untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan maka pemerintah dan warga negara harus bergotong royong dalam mewujudkannya.

Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan di Indonesia. Dan bila melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur

penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan walaupun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dan studi kepustakaan. Untuk mengklarifikasi hasil temuan data sekunder, penelitian ini menelaah informasi dari media massa yang bereputasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum .

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang mengatur bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak untuk: a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; b) memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya; c) menerima imbalan jasa; dan d) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai agama, dan sebagainya. Penelaahan mengenai perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam penelitian ini melalui identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan praktik pelayanan Kesehatan, baik dalam keadaan normal maupun pandemi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan tenaga kesehatan secara umum dan pada khususnya bagi tenaga keperawatan dalam melakukan praktik profesi atau pelayanan kesehatan telah cukup lengkap, baik dari tingkat undang-undang sampai peraturan menteri kesehatan.

Aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam berbagai instrumen undang-undang. Tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan dan juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, karena hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini, rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena dipegang langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

Secara Preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, khususnya tenaga perawat sebagai garda terdepan menghadapi virus corona. Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait Penanganan Covid-19 seperti Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID 19) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan produk hukum yaitu :

c) Produk hukum dalam keadaan normal yaitu :

1. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4. UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
5. Permenkes No.66 Tahun 2016 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
6. Permenkes No.27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan.

b. Keadaan Wabah/Bahaya/Darurat

2. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
5. Perpres No.17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
6. Permenkes No.1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
7. Permenkes No.82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
8. Keppres No. 2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
9. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 413 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
12. Permenkes No. 9/2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Secara Represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan Pemerintah menerbitkan kebijakan, di antaranya :

- a. KMK No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan KMK No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
- b. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Diseases (COVID 19) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (26 Januari 2020, 17 Februari 2020, 16 dan 27 Maret 2020 dan 13 Juli 2020
- c. KMK No. HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Peneliti menyimpulkan bahwa tenaga keperawatan dilindungi oleh Pemerintah melalui regulasi yang ada meskipun secara langsung wujud perlindungan tersebut tidak ditegaskan dalam peraturan. Perlindungan tersebut dapat dilihat melalui pengayoman terhadap hak tenaga kesehatan selama menjalankan tugas .Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif, akan tetapi upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan. Artinya bahwa, bahwa Pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga keperawatan yang bertugas dalam penanganan COVID 19 dan sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi seperti pemberian insentif pada tenaga kesehatan masih mengalami keterlambatan pembayaran selama lima bulan dari Kemenkes terhitung dari bulan November s/d Desember 2020, Januari s/d April 2021.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tenaga keperawatan sudah mendapatkan perlindungan hukum, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Dalam upaya dan langkah dalam perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan pemerintah belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga keperawatan akibat pandemi COVID 19, sebagaimana mestinya dalam amanat undang-undang, dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga keperawatan selama pandemi COVID 19.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Ali. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal.Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Anna Kurniati dan Ferry Efendi.(2012). Kajian SDM Kesehatan di Indonesia.Jakarta : Salemba Medika.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: Rineka Cipta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit.(2009).Kamus Istilah Hukum. Jakarta.
- Dominikus Rato.(2010).Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Deden Darmawan.(2013).Pengantar Keperawatan Profesional. Yogyakarta : Gosyen Publishing.

- Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KEMENKES RI.(2020). Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), 27 Maret 2020, Revisi ke-4.
- J. Satrio .(2003). Hukum Jaminan, Hak-Hak jaminan Pribadi. Surabaya: Bina Ilmu.
- Johnny Ibrahim (2006) . Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing 2.
- Kerlinger. (2006). Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhasan Ismail. (2007).Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki.(2017). Penelitian Hukum .Jakarta: Kencana.Hlm.133.
- Philipus M. Hadjon. (1987).Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon.(2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta.
- Riduan Syahrani.(1999).Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Salim HS.(2016).Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi .Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo.(2006).Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta : UKI Press.
- Sidharta.(2006).Pengantar Hukum Indonesia .Jakarta : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo.(2011).Teori Hukum. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji.(2004). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

UPNVJ Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister.(2020). Buku Panduan Penulisan Tesis. Jakarta.

Jurnal

Benedicta Desca Prita Octalina.(2014).Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.Diakses tanggal 27 Maret 2021.Pukul 22.4t5 WIB. Dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>.

Harif Fadhillah dkk.(2019). "Regulation of Health Workers in the Legistlation and the Principle of Legal Certainty," Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 05 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Perpres No.17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan Masyarakat Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Permenkes No.1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan

Permenkes No.82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Permenkes No.66 Tahun 2016 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

Permenkes No.27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan No. 413 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Internet

Admin.(2019). Teori Negara Hukum.Diakses tanggal 27 Maret 2021.Pukul 21.23 WIB.Dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>

Amnesty Internasional. (2020).Pastikan Konsistensi Implementasi Protokol COVID-19 Bagi Tenaga Kesehatan. Diakses tanggal 8 April 2020. Pukul 22.10 WIB. Dari <https://www.amnesty.id/pastikan-konsistensi-implementasi-protokol-covid-19-bagi-tenaga-kesehatan/>

KBBI. Arti Pandemi, Epidem, dan Wabah Soal Corona. Diakses 10 April 2020, Pukul 20.10 WIB dari web.id/resolusi.

COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement.(2020).Diakses 2 April 2020, Pukul 21.40 WIB dari <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>.

David.(2020). Kisah Perawat Tangani Pasien Covid-19, Dikucilkan karena Dituduh Tularkan Virus, Bahkan Tak Bisa Peluk Anak.Diakses tanggal 6 Maret 2021. Pukul

22.21 WIB. Dari
<https://regional.kompas.com/read/2020/04/05/07000001/kisah-perawat-tangani-pasien-covid-19-dikucilkan-karena-dituduh-tularkan?page=all>.

Hari Kesehatan Sedunia di Tengah Corona: Terima Kasih Perawat,.(2020). Diakses 8 April 2020.Pukul 21.39 dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200407102849-255-491083/hari-kesehatan-sedunia-di-tengah-corona-terima-kasih-perawat>.

Kejaribone.(2020). Analisa Konsep Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan. Diakses tanggal 27 Maret 2021.Pukul 21.07 WIB.Dari <https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>

Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.(2013). Diakses tanggal 27 Maret 2021.Pukul 20.16 WIB .Dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

M.Rofiq.(2020). Hina Perawat Terkait COVID-19, Pemilik Akun Facebook Ini Dipolisikan. Diakses tanggal 6 Matret 2021 pukul 21.57 WIB. Dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5022727/hina-perawat-terkait-covid-19-pemilik-akun-facebook-ini-dipolisikan>

Pandemi koronavirus di Indonesia.(2020).Diakses 8 April 2020, pukul 21.55 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_di_Indonesia.

Rahajeng.(2020). 234 Perawat Wafat, Masih Percaya Covid-19 Rekrutasi .Diakses tanggal 6 Maret 2021 .Pukul 21.32 WIB dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205142049-4-221322/234-perawat-wafat-masih-percaya-covid-19-rekrutasi>

Tim Detikcom.(2020).Sungguh Miris, Ada yang Tega Berdoa Mengancam Paramedis.Diakses tanggal 6 Maret 2021 Pukul 22.10 WIB.Dari <https://news.detik.com/berita/d-4978801/sungguh-miris-ada-yang-tega-berdoa-mengancam-paramedis>.

Tim Satgas Penanganan Covid 19 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.(2021). Data Status Perawat Terdampak Covid 19. Info update : Sabtu 13 Maret 2021,pukul 08:10:23 WIB

Data DPP PPNI

Tim Satgas Penanganan Covid 19 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.(2021). Data Status Perawat Terdampak Covid 19. Info update : Sabtu 13 Maret 2021,pukul 08:10:23 WIB

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM PENGANGKATAN JABATAN WALI KOTA**
**(LEGAL POLICY OF THE AUTHORITY OF THE GOVERNOR OF DKI
JAKARTA IN APPOINTING MAYOR POSITIONS)**

Axcel Deyong Aponno¹, Ali Imran Nasution²
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
axceldeyonga@upnvj.ac.id aliimran.nst@upnvj.ac.id

Abstrak

Kedudukan, fungsi, dan peran Provinsi DKI Jakarta diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – Undang tersebut mengatakan bahwa otonomi daerah diletakkan pada tingkat provinsi. Sedangkan provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi yang berarti tidak ada satupun wilayah kota atau kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang berstatus sebagai daerah otonom. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan Wali Kota/Bupati sebagai kepala pemerintahan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur tanpa melalui pemilihan umum. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam pengangkatan jabatan wali kota, dan bagaimana prosedur dan kriteria wali kota yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap data sekunder seperti perundang-undangan, putusan, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wali Kota di kota administrasi di DKI Jakarta tidak dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan kepala daerah namun diangkat oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu dilakukan analisis dalam penerapan politik hukum kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan pengangkatan Wali Kota di setiap kota administrasi.

Kata Kunci: DKI Jakarta, Kewenangan Gubernur, Pengangkatan Wali Kota, Politik Hukum

Abstract

The position, function and role of the Province of DKI Jakarta are regulated in the provisions of Law Number 29 of 2007 that concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The law states that regional autonomy is placed at the provincial level. Meanwhile, the DKI Jakarta province is divided into administrative cities and administrative districts, which means that none of the cities or regencies in the DKI Jakarta Province has the status of an autonomous

region. The Provincial Government of DKI Jakarta is the Governor and regional apparatus of the DKI Jakarta Province as elements of the administration of the DKI Jakarta Province. Therefore, the Governor of DKI Jakarta has the authority to appoint the Mayor / Regent as the head of the city administration / regency administration in the DKI Jakarta Province as the apparatus of the DKI Jakarta Provincial Government who is responsible to the Governor without going through a general election. Based on the explanation above, there is a problem formulation in this research, namely how is the authority of the Governor of DKI Jakarta in the appointment of mayor, and what are the procedures and criteria for the mayor appointed by the Governor of DKI Jakarta. This study uses a normative juridical research method, namely by analyzing secondary data such as legislation, decisions, and library materials related to this research. The results of this study indicate that the filling of the mayor's position in an administrative city in DKI Jakarta is not carried out directly through regional head elections but is appointed by the Governor based on the considerations of the Regional People's Representative Council, so that an analysis is needed in the application of the political authority of the DKI Jakarta Governor in carrying out the appointment of the Mayor City in each city administration.

Keywords: DKI Jakarta, Governor's Authority, Legal Policy, Mayor Appointment,

A. Latar Belakang

Pada Bulan Februari 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perombakan jabatan di beberapa kota administratif dengan mengangkat Ali Maulana Hakim menjadi Wali Kota Jakarta Utara dan Dhany Sukma menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.¹ Pengangkatan Ali Maulana Hakim sebagai Wali Kota Jakarta Utara yang baru ini dikarenakan telah diangkatnya Wali Kota sebelumnya, Sigit Wijatmoko menjadi Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta. Anies Baswedan telah mengajukan nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test* di Gedung DPRD DKI Jakarta. Ali Maulana Hakim dinyatakan dapat dipercaya dan memiliki pengalaman sebagai Wakil Wali Kota pada periode lalu sehingga tidak ada alasan untuk menjadikannya pemimpin atas kota administrasi tersebut sebagaimana yang dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik.

Sedangkan pengangkatan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma dilakukan sebagai respon atas pencopotan Wali Kota sebelumnya, Bayu Meghantara yang dianggap lalai terhadap arahan Gubernur untuk mengendalikan kerumunan massa di

¹ Tempo. “Anies Baswedan Lantik Wali Kota Jakarta Utara dan Jakarta Pusat Hari Ini, PRnya?” 23 Februari 2021 dalam <https://metro.tempo.co/read/1435658/anies-baswedan-lantik-wali-kota-jakarta-utara-dan-jakarta-pusat-hari-ini-prnya/full&view=ok>

acara pernikahan dari anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada hari bulan November 2020. Dari kedua kasus ini, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap prosedur dan kriteria Wali Kota yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta. Apabila dilihat dari kasus pencopotan Bayu Meghantara, Anies Baswedan menggunakan alasan yang subjektif dan politis sebagaimana tidak adanya sanksi tertulis dalam Instruksi Gubernur tersebut.² Muncul sejumlah pertanyaan terkait kewenangan Gubernur DKI Jakarta sebagai Pemerintah Provinsi dalam mengangkat dan memberhentikan Wali Kota di kota - kota administrasi.

Gubernur sebagai Kepala Pemerintah daerah pada dasarnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin yang mengkoordinir segala urusan pemerintahan yang ada di daerahnya sendiri dan memiliki kewenangan atas setiap kebijakan yang dikeluarkan.³ Pengaturan mengenai Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VI Pasal 18, 18A, dan 18B. Adanya pasal - pasal di atas dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah merupakan hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. (Sadu Wasistiono, 1999:7) Semangat ini dibuktikan dengan dibuatnya undang - undang turunan sebagai respon atas pasal 18, 18A, dan 18B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis dalam penelitiannya memfokuskan pembahasan menggunakan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

² Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masyarakat yang Memiliki Risiko Tinggi bila Terpapar Coronavirus Disease (Covid - 19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

³ Wilda Prihatiningtyas, 2017. "FUNGSI GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH", *Airlangga Development Journal* Vol. 1 No.1, Hal. 4.

sebagai Ibukota NKRI, sebagai landasan awal penerapan otonomi daerah di DKI Jakarta. Dalam praktik penerapan otonomi daerah tersebut, kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah tidak diatur secara rigid yang mengakibatkan timbulnya kekosongan hukum dimana tidak adanya aturan yang mengatur suatu keadaan atau peristiwa yang membuat undang-undang tidak dapat dijalankan semestinya serta menimbulkan berbagai permasalahan.⁴

Permasalahan yang dimaksud bisa dicontohkan seperti pengangkatan dan pencopotan wali kota di berbagai kota administrasi secara sewenang – wenang tanpa alasan dan kriteria yang jelas menurut undang – undang. Karena pengangkatan dan pencopotan wali kota di DKI Jakarta ini sering terjadi dan tidak jarang pula menimbulkan kontroversi, seperti pemecatan melalui Whatsapp, diduga melanggar Undang – Undang Aparatur Sipil Negara, dan permintaan DPRD Provinsi untuk mewajibkan adanya laporan penggantian wali kota. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur, hal tersebut merupakan politik hukum pemerintah daerah yang sarat akan nilai politis ketimbang yuridis dan sosiologis. Perlunya aturan dalam melaksanakan kewenangan dalam lingkup pemerintahan yang meliputi prosedur dan kriteria yang jelas berdasarkan undang – undang terkait dapat dijadikan legalitas atas pelaksanaan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam pengangkatan Wali Kota di kota administrasi.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya, seperti yang ditulis oleh L. T. A. L. Wardhani, F. Ibrahim, dan A. M. Christia tentang Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. Dalam penelitian tersebut, sejarah pengisian jabatan kepala daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak baru saja merdeka yang dimulai dengan pengangkatan oleh Presiden, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, sampai pemilihan langsung yang dilakukan oleh DPRD setempat.

Penelitian yang berjudul Membangun Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis di Indonesia karya M. Aminullah membahas tentang hukum yang

⁴ Hotma Pardomuan Sibuea, Agus Satory 2020. "PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MATERIIL SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" PALAR (Pakuan Law Review), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Vol. 06 Nomor 1 Januari 2020, Hal. 13

selalu tertinggal dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat sehingga diperlukan pengkajian ulang terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis sesuai undang – undang yang berlaku.

The Image of Political Dynasty in Filling the Administrative Position yang ditulis oleh Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani, dan Zulfa Harirah MS juga membahas tentang proses rekrutmen jabatan administrasi yang dipengaruhi oleh politik kekerabatan dan dapat dikatakan sebagai tindakan nepotisme yang mampu menghasilkan pemusatan kekuasaan. Kajian ini dapat menjadi referensi penelitian karena wali kota di kota administrasi merupakan jabatan administratif.

Dari beberapa penelitian di atas, tulisan lebih difokuskan pada penerapan otonomi daerah dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penulis dapat mengambil referensi untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitiannya terkait kewenangan yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan pengangkatan jabatan wali kota dengan membahas pelaksanaan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007, mengkaji politik hukum dalam melaksanakan kewenangan tersebut, dan mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam beberapa kasus pengangkatan. Penulis juga tertarik untuk mengkaji rumusan masalah kedua mengenai prosedur dan kriteria wali kota yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut dilihat dari beberapa kasus dan kebiasaan yang telah terjadi selama ini sehingga kewenangan Gubernur dituangkan secara rigid dalam hukum tertulis yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang komperhensif.

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang Politik Hukum Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengangkatan Jabatan Wali Kota memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam mengenai konsep politik hukum dalam hal menentukan sebuah kebijakan dan penelusuran praktik otonomi daerah yang berlaku di DKI Jakarta. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, sebagaimana diartikan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin dalam bukunya “Pengantar Metode Penelitian Hukum” tahun 2012 bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum yuridis normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang - undangan yang terdiri dari Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, dan kasus - kasus hukum tentang politik hukum, otonomi daerah, dan kewenangan Gubernur DKI Jakarta.

C. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengangkatan Jabatan Wali Kota

Banyaknya literatur dari abad ke - 20 yang telah membahas mengenai pengertian kewenangan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan. Salah satunya adalah Robert Bierstedt, seorang sosiolog yang menuliskan dalam bukunya “*An Analysis of Social Power*” bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan.⁵ Suswanto (2018) juga berpendapat bahwa kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam pengertian tersebut, kewenangan yang dimaksud sangat melekat dengan institusi formal baik berupa lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta sekalipun. Seseorang yang masuk ke dalam institusi tersebut memiliki hak untuk menggunakan kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya dan menimbulkan akibat - akibat hukum.⁶ Kewenangan dari seorang pejabat dapat menghasilkan sebuah

⁵ Robert Bierstedt, “An Analysis of Social Power”, American Sociological Review, Volume 15, December 1950, hal. 732

⁶ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 65.

kebijakan, peraturan perundang - undangan dan ia berhak memperoleh kepatuhan dari pihak yang diatur atau diperintah berdasarkan kewenangan tersebut.⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tidak terjadi *conflict of interest* atau penyalahgunaan kewenangan tersebut. Hukum sebagai norma tertinggi dalam pembuatan kebijakan harus memberi keseimbangan terhadap politik kekuasaan agar menghasilkan sebuah *legal policy* yang memiliki keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pembahasan mengenai kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam pengangkatan wali kota tentunya tidak lepas dari politik hukum dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur itu sendiri sebagai daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat, hal ini dapat disebut sebagai otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sampai Indonesia merdeka tahun 1945.⁸ Komitmen atas pelaksanaannya baru benar - benar terlihat di awal pemerintahan orde baru pimpinan Presiden Soeharto. Adanya stabilitas politik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebagai visi dan misi pemerintahan kala itu, maka dibentuklah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang semuanya diberikan kepada daerah otonom. Komitmen politik dengan dibentuknya undang – undang tersebut tidak sejalan dalam praktik pelaksanaannya. Terjadilah sentralitas politik di tubuh pemerintah pusat yang dominan dan kurangnya penerapan dari nilai dan prinsip otonomi daerah.

Pemerintahan selanjutnya sebagai hasil perjuangan masyarakat Indonesia untuk menjatuhkan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto dengan menggantikannya menjadi rezim reformasi yang lebih demokratis dihadapkan dengan beberapa pilihan, seperti melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah,

⁷ Miriam Budiardjo, 2019. Dasar-dasar Ilmu Politik: *Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 64

⁸ Dadang Sufianto, 2020. “PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA”, Jurnal Academia Praja, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, Hal. 275

pembentukan negara federal, atau membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.⁹ Presiden Habibie membentuk Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar hukum penerapan otonomi yang baru dan menggantikan undang – undang sebelumnya. Salah satu prinsip yang ada dalam undang – undang tersebut adalah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah. Hal ini juga menjadi pertimbangan atas amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua pada tanggal 7 – 18 Agustus 2000 dan memasukan Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab ini terdapat ketentuan yang mengatur daerah yang diberi kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas – luasnya serta menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai peraturan pelaksanaan atas otonomi tersebut.¹⁰

Salah satu daerah yang diberi kewenangan adalah Jakarta dengan dibentuknya Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI yang menjadi dasar hukum turunan dari Bab VI UUD 1945 dan peraturan tentang pelaksanaan otonomi di Jakarta. Dalam undang – undang disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.¹¹ Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹² Daerah otonom dalam undang - undang ini diletakan hanya pada tingkat provinsi¹³, yang artinya kota dan kabupaten dibawahnya menjadi kota/kabupaten administrasi yang dipimpin oleh Wali Kota/Bupati sebagai

⁹Mudrajad Kuncoro, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga

¹⁰ Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI

¹² Pasal 5 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI

¹³ Pasal 9 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI

perangkat daerah yang sama fungsinya seperti Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, dan Deputi sebagai pejabat administrasi. Gubernur sebagai kepala pemerintahan tingkat provinsi diberi kewenangan oleh undang – undang untuk mengangkat wali kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dengan pertimbangan DPRD, dan berhak juga untuk memberhentikannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, Gubernur DKI Jakarta hanya menggunakan ketentuan dari 2 pasal tersebut untuk mengangkat dan memberhentikan wali kota dengan tidak ada peraturan lainnya yang mengatur prosedur dan kriteria wali kota yang dapat diangkat. Artinya, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian ini sangat besar dan merupakan hak subjektif yang sarat akan nilai politis. Aspek daripada nilai politis sangat besar apabila kewenangan tersebut digunakan untuk melaksanakan politik kekerabatan. Pengangkatan wali kota yang langsung dipilih oleh Gubernur dan tidak melalui proses demokrasi seperti pemilihan umum dapat menyebabkan munculnya rekrutmen politik yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan, dinasti politik, ataupun dukungan partai politik yang mengusung Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya.¹⁵ Padahal wali kota yang dipilih itu merupakan pejabat administratif yang sudah sangat jelas dalam undang – undang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Gubernur dengan sewenang - wenang dapat mengangkat anggota keluarganya yang ada dalam tubuh pemerintahan DKI Jakarta menjadi pejabat administratif untuk mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini juga dapat merusak nilai dan integritas aparatur sipil negara dikarenakan adanya kedekatan dengan keluarga ataupun partai politik yang sudah sangat jelas dilarang dalam undang – undang.¹⁶

Persyaratan yang ditulis dalam pasal 19 ayat (2) juga tidak disertakan ketentuannya dalam penjelasan ataupun peraturan di bawahnya. Dalam penjelasan undang - undang hanya diarahkan untuk melihat pada Pasal 12 ayat (3) dimana DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan

¹⁴ Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI

¹⁵ Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani, Zulfa Harirah MS, 2020. "The Image of Political Dynasty in Filling the Administrative Position", JOURNAL OF POLITICAL ISSUES, Vol. 2 No. 1, 2020, Hal. 38

¹⁶ Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

terhadap calon wali kota atau bupati yang diajukan Gubernur. Namun, hasil pertimbangan DPRD itu tidak bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh Gubernur dan terkesan hanya sebatas formalitas. Kewenangan pengangkatan itu masih sangat besar dimiliki oleh Gubernur.

Dapat dilihat juga dari beberapa kasus yang menjadi kontroversi di masyarakat terkait pengangkatan dan penghentian Wali Kota yang antara lain adalah penghentian Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dan Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana pada tahun 2018. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan proses penghentian wali kota harus dilihat dari 13 jenis pelanggaran berat dengan konsekuensi pembebasan dari jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan ketentuan dalam Undang – Undang ASN yang memberikan kesempatan untuk memenuhi kinerja yang dijanjikan pejabat tersebut dalam kurun waktu enam bulan.¹⁷ Apabila tidak ada argumen yang jelas terkait penghentian tersebut, Sumarsono mengingatkan Gubernur bahwa penghentian itu adalah sebuah pelanggaran dan harus mengikuti hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.


Kasus lainnya adalah ketika Gubernur DKI Jakarta melakukan pengangkatan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma sebagai respon atas pencopotan Wali Kota sebelumnya, Bayu Meghantara. Bayu dianggap lalai terhadap arahan Gubernur untuk mengendalikan kerumunan massa di acara pernikahan dari anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada hari bulan November 2020. Namun pengangkatan dan penghentian tersebut dilakukan melalui mekanisme penilaian internal di pemerintahan Provinsi yang tidak dibuka ke publik. Dari banyaknya penjelasan di atas, terlihat kewenangan tersebut sangat besar dan multitafsir sehingga Gubernur DKI yang menjabat akan terus menggunakan kewenangan ini dengan tidak adanya standar yang jelas sesuai mekanisme hukum.

Prosedur dan kriteria Wali Kota yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta

Seperti yang telah dijelaskan di atas, mekanisme yang jelas mengenai pengangkatan wali kota oleh Gubernur DKI Jakarta hanya terdapat dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 dengan melihat penjelasan pasal 12 ayat

¹⁷ Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(3). Namun, dalam kebiasaan yang telah terjadi selama ini, Gubernur yang ingin mengangkat seorang wali kota pada kota administrasi dapat mengajukan nama calon wali kota kepada DPRD Provinsi. Selanjutnya DPRD melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test* terhadap calon wali kota yang diajukan namanya tersebut. Hasil *fit and proper test* yang dilakukan DPRD Provinsi diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi bahan pertimbangan. Setelah proses tersebut selesai, Gubernur dapat mengangkat wali kota pilihannya.



Pengajuan nama calon wali kota / bupati oleh Gubernur dilakukan penilaian secara internal dalam tubuh pemerintah provinsi yang dokumennya tidak dibuka kepada publik. Sedangkan *fit and proper test* DPRD Provinsi dilakukan oleh para anggota DPRD dalam sidang paripurna yang terbuka dan dapat diakses di media sosial seperti website resmi dan kanal Youtube. Kebiasaan yang telah berlangsung lama ini memang telah dilakukan, namun tidak ada ketentuan yang tertulis dalam peraturan sebagai teknis pelaksanaan dari kebiasaan tersebut.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan mengajukan calon wali kota yang berkompeten dan memiliki pengalaman dalam bidang pelaksanaan administratif juga tidak jelas. Apabila merujuk pada pasal 19 ayat (2), yang dapat dijadikan wali kota di kota administrasi adalah seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Namun, persyaratan yang dimaksud dalam pasal ini tidak dijelaskan dalam peraturan dibawahnya, atau memang disamakan berdasarkan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang - undang tersebut, pengangkatan jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan

yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.¹⁸ Sedangkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditentukan dari hasil penilaian kinerja di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing yang didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.¹⁹

Berikut merupakan daftar wali kota/bupati terbaru yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta beserta riwayat jabatannya yang terdapat dalam website resmi setiap kota/kabupaten administrasi:

No.	Nama Wali Kota / Bupati	Tempat dan Tanggal Lahir	Kota / Kabupaten Administrasi	Riwayat Jabatan
1	Drs. H. Isnawa Adji, M.AP	Jakarta, 24 Mei 1972	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Staf Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat (1994–1997) Staf Bagian Tapem Jakarta Barat (2000–2002) Kasubag Perangkat Wilayah (2002–2006) Kasubag Pengembangan Wilayah (2006-2008) Wakil Camat Tambora, Jakarta Barat (2008–2011) Camat Tambora, Jakarta Barat (2011–2013) Asisten Perekonomian Sekko Adm. Jakarta Barat (2013–2014) Wakil Kepala Dinas Kebersihan (2014-2018)

¹⁸ Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁹ Pasal 77 ayat (5) jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

				Kepala Dinas Lingkungan Hidup (2018-2019) Wakil Walikota Jakarta Selatan (2019-sekarang)
2	M. Anwar, S.Si, M.AP	8 Mei 1966	Kota Administrasi Jakarta Timur	Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 1998 Kasubag Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perpasaran Tahun 2003 Wakil Camat Tanah Abang Jakarta Pusat Tahun 2005 Camat Cempaka Putih Tahun 2008 Camat Senen Tahun 2011 Asisten Perekonomian dan Administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2013 Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2015 Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015 Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018

3	Dhany Sukma, S.Sos, M.AP	9 Maret 1974	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta - 2018 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta 2018 - 2020
4	Uus Kuswanto, S.Sos, M.AP	Ciamis, 21 Januari 1973	Kota Administrasi Jakarta Barat	Lurah Kampung Rawa Tahun 2005 Lurah Mangga Dua Selatan Tahun 2007 Sekcam Kecamatan Sawah Besar, Tahun 2010 Wakil Camat Kecamatan Menteng Tahun 2012 & Wakil Camat Kecamatan Kemayoran Tahun 2013 Kabag Dikmental Tahun 2014 dan Kabag Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015 Camat Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat, Tahun 2015 Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat, Tahun 2016 Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tahun 2017. Wakil Walikota Jakarta Timur, 2019-2020

5	Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si		Kota Administrasi Jakarta Utara	Wakil Kepala Dinas lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta (- 2018) Wakil Walikota Jakarta Utara (2018 - 2020)
6	Junaedi S.Sos, M.Si	Brebes, 5 Desember 1966	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Tahun 2015- 2016 Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2016- 2017 Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Tahun 2017-2018 Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Tahun 2018-2020 Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Tahun 2020-sekarang

(sumber yang terdapat dalam tabel di atas berdasarkan website resmi setiap kota atau kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta, seperti selatan.jakarta.go.id, timur.jakarta.go.id, pusat.jakarta.go.id, barat.jakarta.go.id, utara.jakarta.go.id, dan pulauseribu.jakarta.go.id)

Dari penjelasan tabel di atas, ketentuan secara general dalam Undang – Undang yang mengharuskan wali kota adalah pegawai negeri sipil telah terlaksana dengan bukti nomor induk kepegawaian dan riwayat jabatan dalam tubuh pemerintahan di kota atau kabupaten administrasi masing – masing. Namun, kriteria seperti kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lainnya harus dinilai berdasarkan objektivitas kinerja para pegawai yang diatur secara rinci dalam peraturan dibawahnya. Ketentuan mengenai kriteria yang jelas sejatinya dapat mempermudah

Gubernur dalam melakukan pengangkatan wali kota tersebut. Gubernur dapat melihat berbagai dokumen dan bukti – bukti otentik hasil kinerja para pegawai yang menjadi penilaian dalam kenaikan jabatan tersebut.

Peraturan Gubernur mengenai pengangkatan jabatan di lingkup pemerintah daerah rasanya tidak asing karena hal tersebut sudah dilakukan dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan Gubernur ini dapat menjadi referensi pembentukan peraturan gubernur serupa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian wali kota atau bupati. Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam peraturan gubernur tersebut meliputi:

1) Persyaratan formil yang berisi:

- Bukti kesehatan yang dilampirkan Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit terdekat,
- Usia yang ditunjukkan melalui Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga,
- Riwayat pendidikan yang ditunjukkan melalui Ijazah SMA, Ijazah Sarjana, Magister, Program Doktorat dan sebagainya,
- Pelatihan khusus pegawai negeri sipil dalam tubuh pemerintah daerah.

2) Persyaratan materiil yang berisi:

- Memiliki pengetahuan dalam pengelolaan organisasi dan administrasi dalam pemerintahan kota / kabupaten,
- Integritas dalam melaksanakan setiap pekerjaan,
- Motivasi untuk terus membawa inovasi dan kreativitas, dan
- Pengalaman kerja yang pernah dilakukan

Hal – hal di atas juga perlu dimasukkan dan dilakukan wawancara internal oleh badan kepegawaian daerah.

Selanjutnya juga perlu dimasukkan terkait tata cara seleksi calon wali kota atau bupati yang meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi secara tertulis, dan wawancara mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan apabila menjabat sebagai wali kota / bupati tersebut. Apabila semua proses telah dilaksanakan, diatur pula tata

cara pengangkatan wali kota yang lolos semua tahap seleksi oleh Gubernur dalam rapat atau upacara pengangkatan di pemerintahan daerah. Unsur - unsur mengenai prosedur, kriteria dan tata cara pengangkatan wali kota tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah peraturan agar menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Peraturan ini juga dapat menjadi legitimasi atas diangkat atau diberhentikannya wali kota / bupati kepada masyarakat luas sehingga proses pengangkatan itu tetap terbuka, terstruktur, dan komperhensif. Adanya peraturan ini juga diharapkan dapat menghilangkan nilai - nilai politis dan subjektif Gubernur serta membuat sebuah legalitas atas kewenangan yang diberikan kepadanya.

D. Penutup

Penerapan otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengangkat Wali Kota/Bupati di kota/kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu, pengangkatan Wali Kota di kota administrasi di DKI Jakarta tidak dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan kepala daerah namun diangkat oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga hal tersebut dilandaskan atas politik hukum dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang - undang. Besarnya aspek politis dalam pengangkatan ini yang diperkuat dengan tidak adanya transparansi dari pihak Gubernur DKI Jakarta terkait kriteria yang memenuhi standar untuk menjadi Wali Kota menimbulkan penyalahgunaan kewenangan tersebut dan permasalahan administrasi di beberapa kota administrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota di kota administrasi dan dapat disertakan persyaratan, kriteria dan tata cara yang jelas.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masyarakat yang Memiliki Risiko Tinggi bila Terpapar Coronavirus Disease (Covid – 19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Buku

Adam Setiawan, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah, Satria Sukananda, Fatma Hidayati, Reni Ratna Anggreini, Rivaldhy Harmi, Ade Riyanda Prasetya Putra, 2020. Politik Hukum Indonesia (Teori dan Praktik), CV. Pena Persada, Jawa Tengah: Purwokerto Selatan

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Irfan Setiawan, 2018. Handbook Pemerintahan Daerah, Jakarta: Wahana Resolusi

Miriam Budiardjo, 2019. Dasar-dasar Ilmu Politik: *Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Mudrajad Kuncoro, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga

Sadu Wasistiono, 1999. Sistem Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Bahan Kursus Reguler ke-23 Staf Umum dan Komando TNI-AD Tahun Akademik 1999/2000, Bandung: SESKOAD.

Karya Ilmiah (Disertasi, Tesis, Skripsi, Makalah, Artikel, Prosiding, Jurnal, Hasil Penelitian)

- Anis Ibrahim, 2019. "ANALISIS NORMATIF PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019
- Dadang Sufianto, 2020. "PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020
- Hotma Pardomuan Sibuea dan Agus Satory , 2020. "PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MATERIIL SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Vol. 06 No. 1 Januari 2020
- Husein Muslimin, 2019. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019
- Lukman Hakim, 2011. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi* Vol. IV No. 1 Juni 2011
- L. T. A. L. Wardhani, F. Ibrahim, dan A. M. Christia, 2020. "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, pp. 305-318, Aug. 2020
- M. Aminullah, 2018. "MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA", *Jurnal Spektrum Hukum/* Vol. 15, No. 1, April 2018
- Parbuntian Sinaga, 2018. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juli 2018
- Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani, Zulfa Harirah MS, 2020. "The Image of Political Dynasty in Filling the Administrative Position", *JOURNAL OF POLITICAL ISSUES*, Vol. 2 No. 1, 2020
- Robert Bierstedt, "An Analysis of Social Power", *American Sociological Review*, Volume 15, December 1950

Wilda Prihatiningtyas, 2017. "FUNGSI GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH", Airlangga Development Journal Vol. 1 No.1, 2017

Zaenal Muttaqin, 2019. "Pemberdayaan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD dalam Menunjang Suksesnya Otonomi Daerah", al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 10, No.1, Januari-Juni 2019

Sumber lainnya (Internet, Ensiklopedia, Kamus)

[Kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/03/14113231/siapakah-dhany-sukma-yang-diajukan-anies-sebagai-wali-kota-jakarta-pusat?page=all). "Siapakah Dhany Sukma yang Diajukan Anies sebagai Wali Kota Jakarta Pusat?", 3 Desember 2020 dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/03/14113231/siapakah-dhany-sukma-yang-diajukan-anies-sebagai-wali-kota-jakarta-pusat?page=all>.

Kompas.com, "DPRD DKI Minta Gubernur Wajib Laporkan jika Ganti Wali Kota, Anies: Kan Sudah Selama Ini" Senin 16 September 2019 dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/16/14065761/dprd-dki-minta-gubernur-wajib-lapor-jika-ganti-wali-kota-anies-kan-sudah?page=all>

Media Indonesia. "Suka – Suka Copot Wali Kota" Kamis, 19 Juli 2018 dalam <https://mediaindonesia.com/opini/172893/suka-suka-copot-wali-kota>

Republica.co.id. "Ali Maulana Diajukan Jadi Wali Kota Jakarta Utara", Rabu 17 Februari 2021 dalam <https://www.republika.co.id/berita/qonk3p330/ali-maulana-diajukan-jadi-wali-kota-jakarta-utara>

Tempo. "Anies Baswedan Lantik Wali Kota Jakarta Utara dan Jakarta Pusat Hari Ini, PRnya?" 23 Februari 2021 dalam <https://metro.tempo.co/read/1435658/anies-baswedan-lantik-wali-kota-jakarta-utara-dan-jakarta-pusat-hari-ini-prnya/full&view=ok>

Tempo. "Anies Baswedan Copot dan Pensiunkan Wali Kota Lewat WhatsApp?" Selasa, 17 Juli 2018 dalam <https://metro.tempo.co/read/1107715/anies-baswedan-copot-dan-pensiunkan-wali-kota-lewat-whatsapp/full&view=ok>